PROTELINDO
A Subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk

Jl. Tanjung Karang No.11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kudus, Jawa Tengah
Tel: +62291 - 435984
Email: investor.relations@protelindo.net
Website: www.ptsmn.co.id

INFORMASI TAMBAHAN

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2021

Tanggal Efektif	:	28 Agustus 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	:	17 Desember 2021
Masa Penawaran Umum	:	14 Desember 2021	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	17 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	15 Desember 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	20 Desember 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PROTELINDO
A Subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan perusahaan holding
Berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah

Kantor Pusat:
Jl. Tanjung Karang No.11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kudus, Jawa Tengah
Tel: +62291 - 435984
Email: investor.relations@protelindo.net
Website: www.ptsmn.co.id

Kantor Cabang:
Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel: +62 21 2358 5500
Faks: +62 21 2358 6446

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp151.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)
dan
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.349.000.000.000,- (TIGA TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.011.750.000.000,- (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.593.250.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp744.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 27 Desember 2022 untuk Seri A, tanggal 17 Desember 2024 untuk Seri B dan tanggal 17 Desember 2026 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH")
AAA(idn) (TRIPLE A)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

BCAsekuritas
PT BCA SEKURITAS (TERAFILIASI)

mandiri sekuritas
PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) melalui surat No. 016/CS-OJK/PTI/V/20 pada tanggal 29 Mei 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-229/D.04/2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar Rupiah).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp3.349.000.000.000,- (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03312/BEI.PP2/06-2020 tanggal 15 Juni 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT BCA Sekuritas) serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab X tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN xi

DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK xii

RINGKASAN xiii

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 20

III. PERNYATAAN UTANG 24

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 40

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 44

- **1. UMUM** 44
- **2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN** 44
- **3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** 47
- **4. ANALISIS KEUANGAN** 47
- **5. SEGMEN OPERASI** 57
- **6. BELANJA MODAL** 58

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN 59

VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 61

- A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 61
  - 1. Riwayat Singkat Perseroan 61
  - 2. Perizinan 61
  - 3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 62
  - 4. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan 63
  - 5. Sumber Daya Manusia 67
  - 6. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham 70
  - 7. Keterangan Tentang Entitas Anak 71
  - 8. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga 73
  - 9. Aset Tetap 99
  - 10. Asuransi 100
  - 11. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak 101
  - 12. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 102
- B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA 102
  - 1. Umum 102
  - 2. Keunggulan Kompetitif 103
  - 3. Portofolio Menara Telekomunikasi 104
  - 4. Pelanggan Perseroan 104
  - 5. Kecenderungan yang Signifikan 105

VIII. PERPAJAKAN 106

IX.	**PENJAMINAN EMISI OBLIGASI**	**107**
X.	**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**	**108**
XI.	**KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT**	**110**
XII.	**TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI**	**116**
XIII.	**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**	**121**
XIV.	**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**	**122**

DEFINISI DAN SINGKATAN

Singkatan dan kata-kata yang digunakan dalam Informasi Tambahan ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan berikut ini:

Afiliasi

Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, sebagai berikut:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Anggaran Dasar

Berarti Anggaran Dasar Perseroan.

Agen Pembayaran

Berarti KSEI, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikanketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Bank Kustodian

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.

Bapepam dan LK

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BEI

Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana tempat Obligasi Perseroan dicatatkan.

BNRI

Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

Bunga Obligasi

Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebesar 3,60% untuk seri A, 5,30% untuk seri B dan 6,10% untuk seri C. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Bursa Efek	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh BEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya tempat Obligasi dicatatkan.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas dari suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan; Perjanjian Perwaliamanatan; Akta Pengakuan Utang; Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; Informasi Tambahan; Perjanjian Agen Pembayaran; Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI; Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk Pencatatan Obligasi di Bursa Efek; dan Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Emisi	Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat.
Fitch	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia yaitu pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
FPPO atau Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi	Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
Harga Penawaran	Berarti 100% (seratus persen) dari nilai pokok Obligasi.
Hari Bursa	Berarti hari-hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia
Jumlah Terutang	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan emisi ini termasuk yakni berupa jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian

pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR — Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.

KSEI — Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Kustodian — Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.

Manajer Penjatahan — Berarti PT BCA Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7.

Masa Penawaran — Berarti jangka waktu dimana Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.

Masyarakat — Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Menkumham — Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).

Obligasi Berkelanjutan — Berarti Obligasi Berkelanjutan II Protelindo, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah).

Obligasi — Berarti Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 dalam jumlah pokok sebesar Rp3.349.000.000.000,- (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.011.750.000.000,- (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.593.250.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp744.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2022 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 27 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A, tanggal 17 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 17 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OJK

Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Obligasi

Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari :

(1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau
(2) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

Pemerintah

Berarti pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penawaran Umum

Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penawaran Umum Berkelanjutan

Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.

Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pemegang Rekening, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
POJK No.33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 225 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, MKn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 15

tanggal 1 November 2021, *Addendum* perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 19 tanggal 2 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Perwaliamanatan

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 13 tanggal 1 November 2021, Addendum Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 17 tanggal 2 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-092/OBL/KSEI/1021 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan

Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 153 tanggal 28 Mei 2020, *Addendum* Perubahan I PUB Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 112 tanggal 22 Juni 2020, *Addendum* Perubahan II PUB Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 107 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, MKn., Notaris di Jakarta.

Pernyataan Pendaftaran

Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Perseroan

Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia.

Pokok Obligasi

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang pada Tanggal Emisi yang berjumlah sebesar Rp3.349.000.000.000,- (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah), yang terbagi atas 3 (tiga) seri Obligasi yaitu:

a. Obligasi Seri A sebesar Rp1.011.750.000.000,- (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo;
b. Obligasi Seri B sebesar Rp1.593.250.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen) per tahun, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo;
c. Obligasi Seri C sebesar Rp744.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada tanggal jatuh tempo;

	Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan tentang Pembelian Kembali Obligasi (*buy back*) sebagaimana dicantumkan dalam Bab I Informasi Tambahan ini.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
Rp	Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal di mana jumlah Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi, menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, yaitu sebagai berikut: - Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; - Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; - Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi, menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, dimana Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab I Penawaran Umum, Subbab Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.
USD	Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608.

UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756.
Wali Amanat	Berarti PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

CGS	:	Berarti PT Caturguwiratna Sumapala
Hutchison	:	Berarti PT Hutchison 3 Indonesia (d/h PT Hutchison CP Telecommunications)
Indosat	:	Berarti PT Indosat Tbk.
SMN	:	Berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
TMG	:	Berarti PT Tricipta Mandhala Gumilang
XL	:	Berarti PT XL Axiata Tbk. (d/h PT Excelcomindo Pratama Tbk.).

DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

3G	:	Berarti teknologi telekomunikasi bergerak generasi ketiga yang bisa memberikan kecepatan akses sebesar 144 kbps untuk kondisi bergerak cepat (*mobile*), atau 384 kbps untuk kondisi berjalan (*pedestrian*), atau 2 Mbps untuk kondisi diam di suatu tempat.
4G	:	Berarti peningkatan dari 3G, termasuk implementasi *Long Term Evolution* (LTE) untuk *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS) dan WiMax 3G, untuk menciptakan sistem *mobile broadband* dengan layanan multimedia yang telah ditingkatkan.
5G	:	Berarti peningkatan/ pengembangan dari teknologi 4G namun dengan kecepatan dan gelombang yang berbeda. 5G menggunakan gelombang milimeter dengan frekuensi 30 hingga 300 gigahertz yang kekuatannya 10-100 kali lebih kuat dari 4G dan wifi. Dan kecepatan jaringan 5G diperkirakan bisa mencapai 800 Gbps per detik.
Bps	:	Berarti *bits per second*.
BTS	:	Berarti *Base Transceiver Station*, yaitu perangkat transmisi tetap pada jaringan telekomunikasi selular yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio dari dan ke telepon selular.
EBITDA	:	Berarti laba operasi sebagai hasil pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan lainnya, beban penjualan dan pemasaran, dan beban umum dan administrasi (tanpa dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi, kerugian lain-lain, neto dan segala bentuk pajak).
Shelter	:	Berarti tempat berbagai peralatan pemancar, penerima, dan peralatan *switching* para operator telekomunikasi
Menara Telekomunikasi	:	Berarti infrastruktur yang pada umumnya terdiri dari menara dan/atau *shelter* untuk memuat perangkat BTS yang berdiri di atas suatu lahan tertentu.
WiMax	:	Berarti *Worldwide Interoperability for Microwave Access*, sebuah protokol telekomunikasi yang menyediakan akses internet tetap dan dapat dioperasikan di mana saja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama "PT Profesional Telekomunikasi Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung dan memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 198, tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0080656.AH.01.02.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020 dan diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0414621, tanggal 2 Desember 2021. Persetujuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0203106.AH.01.11.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020.

Kegiatan Usaha

Sejak didirikan di Bandung dan resmi menjadi badan hukum pada tahun 2003, kegiatan usaha Perseroan di awali dengan Perseroan memperoleh kontrak awal *Build-to-Suit* untuk membangun dan mengoperasikan 232 Menara Telekomunikasi. Semenjak itu, Perseroan telah tumbuh secara signifikan baik melalui pertumbuhan organik, yaitu melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, maupun non-organik melalui akuisisi, baik melalui akuisisi perusahaan pemilik aset menara telekomunikasi ataupun akuisisi aset Menara Telekomunikasi itu sendiri dari perusahaan pemilik aset tersebut.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan perusahaan holding. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menyewakan ruang di lokasi menara yang dapat digunakan bersama oleh seluruh operator telekomunikasi di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara di mana para pelanggan Perseroan dapat memasang antena frekuensi radio dan antena *microwave*, dan juga ruang lahan untuk penempatan *shelter* dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Pada 30 Juni 2021, rasio sewa/*tenancy ratio* Menara Telekomunikasi Perseroan adalah 1,86x dan untuk menara yang sudah dipasarkan oleh Perseroan selama 10 tahun atau lebih rasio sewanya bisa mencapai antara 2,0x sampai 2,3x.

Prospek Usaha

Perseroan adalah pemilik dan operator Menara Telekomunikasi independen terbesar di Indonesia dimana sampai dengan 30 Juni 2021, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 21.575 lokasi Menara Telekomunikasi dengan 40.158 pelanggan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2021, Perseroan merampungkan akuisisi STP, yang juga merupakan operator Menara Telekomunikasi independen terbesar ketiga di Indonesia, sehingga secara konsolidasi memiliki portofolio Menara Telekomunikasi mencapai lebih dari 28.000 Menara Telekomunikasi. Selain itu, anak usaha Perseroan lainnya, iForte merupakan perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan infrastruktur kabel serat

optik dan VSAT (*Very Small Aperture Terminal*). Perseroan tidak dimiliki oleh atau terafiliasi dengan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel manapun. Posisi Perseroan sebagai pemilik dan operator Menara Telekomunikasi yang independen merupakan keuntungan yang signifikan, karena pelanggan Perseroan mungkin merasa enggan untuk menyewa menara dari kompetitornya dan karenanya lebih memilih untuk menyewa menara atau infrastruktur dari penyedia independen. Selain itu, Perseroan yakin dapat memberikan layanan yang lebih terarah dan jasa dengan spesialisasi tanpa memihak terhadap operator telekomunikasi tertentu. Lebih lanjut, model bisnis Perseroan yang antara lain bertumbuh baik secara organik ataupun anorganik melalui akuisisi baik aset maupun perusahaan, memungkinkan Perseroan tidak hanya memperbesar portofolio Menara Telekomunikasi Perseroan namun juga dapat mediversifikasi layanan atau jasa lainnya yang telah terbukti menunjang atau berkaitan langsung dengan layanan yang diberikan Perseroan.

Keterangan Mengenai Obligasi Yang Ditawarkan

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021
Jumlah Pokok Obligasi	:	Rp3.349.000.000.000,- (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - Seri A: Rp1.011.750.000.000,- (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) - Seri B: Rp1.593.250.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) - Seri C: Rp744.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar Rupiah).
Harga Penawaran	:	100% dari Jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	:	Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender Seri B : 3 (tiga) tahun Seri C : 5 (lima) tahun
Tingkat Bunga Obligasi	:	Seri A : 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun Seri B : 5,30% (lima koma tiga nol persen) per tahun Seri C : 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun
Periode Pembayaran Bunga	:	Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Perdagangan Obligasi	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa kebendaan atau pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya

		yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu*.
Hasil Pemeringkatan Efek	:	AAA (idn) *(Triple A)* dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi	:	1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk.
Agen Pembayaran	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar *Financial Covenant* yang dimiliki Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit yang dimilikinya sebagaimana diuraikan pada Bab VII Butir 8 dari Informasi Tambahan ini.

Rencana Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II tahun 2021 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp3.050.000.000.000 (tiga triliun lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk melunasi dan/atau pembayaran sebagian dari utang bank Perseroan; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain pembayaran hutang usaha, beban operasional, beban penjualan dan pemasaran, dan/atau beban umum dan administrasi.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

Struktur Permodalan Pada Saat Informasi Tambahan ini Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 126, tanggal 28 Agustus 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan atas pengalihan (a) sejumlah 10.000 saham Perseroan milik CGS kepada SMN, (b) sejumlah 9.999 saham Perseroan milik TMG kepada SMN dan (c) 1 saham Perseroan milik TMG kepada Ferdinandus Aming Santoso. Akta terkait dengan pengalihan saham tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0236952, tanggal 29 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0113164.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 ("**Akta No. 126/2018**"). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 126/2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
1. SMN	3.322.620.186	332.262.018.600	99,9997
2. Ferdinandus Aming Santoso	1	100	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**3.322.620.187**	**332.262.018.700**	**100,0000**
Jumlah Saham Portepel	**6.677.379.813**	**667.737.981.300**	

Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto pada tanggal 29 April 2021 dengan opini tanpa modifikasian.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021*	2020	2019
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			
Aset Lancar	3.049.527	2.987.690	2.667.127
Aset Tidak Lancar	31.558.776	31.246.807	25.189.479
Total Aset	**34.608.303**	**34.234.497**	**27.856.606**
Liabilitas Jangka Pendek	6.917.565	7.197.715	4.535.479
Liabilitas Jangka Panjang	17.055.483	16.840.314	14.339.970
Total Liabilitas	**23.973.048**	**24.038.029**	**18.875.449**
Total Ekuitas	**10.635.255**	**10.196.468**	**8.981.157**

Keterangan:
*tidak diaudit

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Pendapatan	3.971.854	3.685.185	7.445.426	6.454.302
Beban Pokok Pendapatan	(1.081.733)	(1.084.675)	(2.058.691)	(1.807.370)
Laba Bruto	2.890.121	2.600.510	5.386.735	4.646.932
Laba Periode / Tahun Berjalan	**1.715.449**	**1.347.945**	**2.896.698**	**2.417.490**
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(19.861)	90.730	41.299	(78.263)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**1.695.588**	**1.438.675**	**2.937.997**	**2.339.227**

Keterangan:
*tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan Periode / Tahun Berjalan	7,78%	21,69%	15,36%	9,99%
Laba Periode / Tahun Berjalan	27,26%	33,29%	19,82%	9,38%
Total Aset	1,47%	30,22%	22,90%	21,72%
Total Liabilitas	-3,43%	36,04%	27,35%	26,71%

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Total Ekuitas	14,57%	16,83%	13,53%	12,42%
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan	72,77%	70,57%	72,35%	72,00%
Laba Usaha Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan	64,35%	58,21%	61,92%	61,83%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / *Net Profit Margin*)	43,19%	36,58%	38,91%	37,46%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)	16,13%	14,52%	28,41%	26,92%
Laba Periode / Tahun Berjalan / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)	4,96%	3,95%	8,46%	8,68%
Rasio Keuangan (%)				
Aset / Liabilitas	144,36%	137,39%	142,42%	147,58%
Liabilitas / Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)	225,41%	267,42%	235,75%	210,17%
Liabilitas / Aset (*Debt to Asset Ratio*)	69,27%	72,78%	70,22%	67,76%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (*Current Ratio*)	44,08%	45,69%	41,51%	58,81%
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (*Cash Ratio*)	22,60%	15,38%	19,42%	12,74%
Margin EBITDA	86,21%	86,21%	86,35%	83,73%
Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)	6,36x	5,18x	5,61x	4,33x
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA Berjalan	2,29x	2,52x	2,58x	2,42x
Interest Coverage Ratio (ICR)	8,29x	6,24x	6,88x	7,40x

Keterangan:
*tidak diaudit

Informasi Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang Yang Belum Dilunasi

Jenis/Nama Efek	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terhutang per 30 Juni 2021
Obligasi Senior Tanpa Jaminan	3,25%	27 November 2014	SGD 180.000.000	27 November 2024	SGD 180.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016					
Seri B	8,25%	17 November 2016	Rp 36.000 juta	23 November 2021*	Rp 36.000 juta
Seri C	8,75%	17 November 2016	Rp 103.000 juta	23 November 2023	Rp 103.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020					
Seri A	7,00%	28 Agustus 2020	Rp 84.000 juta	3 September 2023	Rp 84.000 juta
Seri B	7,70%	28 Agustus 2020	Rp 67.000 juta	3 September 2025	Rp 67.000 juta
TOTAL			**Rp 290.000 juta SGD 180.000.000**		**Rp 290.000 juta SGD 180.000.000**

Keterangan:
*sumber dana untuk pelunasan Obligasi yang jatuh tempo berasal dari kas internal Perseroan.

Keterangan Mengenai Entitas Anak Yang Signifikan

Tabel berikut merupakan keterangan mengenai Entitas Anak yang memiliki kontribusi signifikan bagi Perseroan:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
1.	PT Iforte Solusi Infotek	Jakarta	2015	Penyelenggara jaringan tetap tertutup berbasis VSAT dan fiber optik	99,997%	13,30%	13,87%	11,62%
2.	PT Solusi Tunas Pratama Tbk	Jakarta	2021	Pengelolaan dan penyewaan bangunan menara	94,03%	N/A*	N/A*	N/A*

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
				telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya				

Keterangan:

*) PT Solusi Tunas Pratama Tbk (STP) diakuisisi oleh Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2021 dan karenanya laporan keuangan dari STP dan anak-anak perusahaanya belum dapat dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Perseroan.

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.500.000.000.000,-
(TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp151.000.000.000,-
(SERATUS LIMA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)

dan

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.349.000.000.000,-
(TIGA TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.011.750.000.000,- (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.593.250.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp744.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 27 Desember 2022 untuk Seri A, tanggal 17 Desember 2024 untuk Seri B dan tanggal 17 Desember 2026 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

PROTELINDO
A Subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan perusahaan holding
Berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah

Kantor Pusat:
Jl. Tanjung Karang No.11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kudus, Jawa Tengah
Tel: +62291-435984
Email: investor.relations@protelindo.net
Website: www.ptsmn.co.id

Kantor Cabang:
Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel. +62 21 2358 5500
Faks. +62 21 2358 6446

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sebagai berikut:
AAA(idn) (Triple A)

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan surat pernyataan dari Perseroan tanggal 1 November 2021, yang menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal bayar yang dimaksud adalah kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor; dan
iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AAA(idn) (*triple A*) dari Fitch.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

KETERANGAN OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp3.349.000.000.000 (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.011.750.000.000,- (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun.
Seri B	:	Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.593.250.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen) per tahun.
Seri C	:	Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp744.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun.

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender, 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 27 Desember 2022 untuk Seri A, tanggal 17 Desember 2024 untuk Seri B dan tanggal 17 Desember 2026 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulanan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	17 Maret 2022	17 Maret 2022	17 Maret 2022
2	17 Juni 2022	17 Juni 2022	17 Juni 2022
3	17 September 2022	17 September 2022	17 September 2022
4	27 Desember 2022	17 Desember 2022	17 Desember 2022
5	-	17 Maret 2023	17 Maret 2023
6	-	17 Juni 2023	17 Juni 2023
7	-	17 September 2023	17 September 2023
8	-	17 Desember 2023	17 Desember 2023
9	-	17 Maret 2024	17 Maret 2024
10	-	17 Juni 2024	17 Juni 2024
11	-	17 September 2024	17 September 2024
12	-	17 Desember 2024	17 Desember 2024
13	-	-	17 Maret 2025
14	-	-	17 Juni 2025
15	-	-	17 September 2025
16	-	-	17 Desember 2025
17	-	-	17 Maret 2026
18	-	-	17 Juni 2026
19	-	-	17 September 2026
20	-	-	17 Desember 2026

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa kebendaan atau pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu*.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek telah dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut diumumkan dalam surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7. dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8. di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
    a. periode penawaran pembelian kembali;
    b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
    c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
    d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
    e. tata cara penyelesaian transaksi;
    f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
    g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
    h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
    i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8. dengan ketentuan :
    a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5 % (lima per seratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

    dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
    a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
    b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
    a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut persetujuan tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
    1.1. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada Afiliasi Perseroan, dengan jumlah yang melebihi dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, kecuali:
        a. pinjaman yang diberikan tersebut terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Perseroan atau Anak Perusahaan;
        b. pinjaman ataupun komitmen pinjaman yang sudah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
        c. pinjaman kepada karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan dilaksanakan secara wajar;
        d. pinjaman yang diberikan oleh Perseroan yang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan atau sehubungan dengan penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari penerbitan Obligasi ini; atau
        e. pinjaman yang diberikan dalam rangka atau terkait dengan Kegiatan Usaha, termasuk dalam rangka membiayai atau memfasilitasi akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha ataupun akuisisi

kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha.

1.2. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau melakukan akuisisi, atau mengijinkan Entitas Anak untuk melakukan akuisisi atau melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Entitas Anak, kecuali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
b. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama atau lebih dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak;
c. Perusahaan yang menjadi target akuisisi atau konsolidasi tersebut memiliki bidang usaha yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dan pelaksanaan akuisisi dan konsolidasi tersebut tidak membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
d. tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.

Untuk menghindari keraguan, ketentuan poin 1.2 di atas ini tidak berlaku dalam hal penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi oleh dan diantara Perseroan dan/atau pemegang saham utama Perseroan dan/atau Entitas Anak.

1.3. Melakukan, dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan, akusisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan, kecuali akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan yang terkait dengan Kegiatan Usaha dan sepanjang pelaksanaan dari akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

1.4. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan dan/atau pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva atau sebagian besar aktiva, kecuali :

a. dalam rangka Kegiatan Usaha; atau
b. penjualan pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua dan/atau tidak produktif (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan); atau
c. Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini.

Adapun yang dimaksud sebagian besar aktiva adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

1.5. Melakukan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Entitas Anak untuk mengubah Kegiatan Usaha, kecuali dalam hal perubahan tersebut merupakan penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan jasa penunjang telekomunikasi termasuk melakukan pembelian, pembangunan, penyediaan, penyewaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi (termasuk fiber optik).

1.6. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. Untuk menghindari keraguan, ketentuan terkait dengan pengurangan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin ini tidak berlaku terhadap Entitas Anak.

1.7. Menerbitkan instrumen Efek hutang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, kecuali penerbitan Efek bersifat hutang dan/atau mendapatkan pinjaman yang sifatnya *non-recourse* yang

diterbitkan oleh Entitas Anak dan sepanjang tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

- Untuk menghindari keraguan, Entitas Anak diperbolehkan menerbitkan dan/atau memperoleh pinjaman yang sifatnya *non-recourse* termasuk untuk menjaminkan aset-aset yang dimilikinya guna perolehan pinjaman tersebut, dan sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

1.8. Membayar, membagikan atau mendistribusikan dividen atau melakukan pembayaran lain kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan, kecuali dalam hal: (a) pelaksanaan pembayaran, pembagian atau pendistribusian dividen atau pelaksanaan pembayaran lain tersebut akan berdampak negatif material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, atau (b) dalam hal Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1. di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
   c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :

3.1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan ini.

3.2. Menyetorkan jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus telah diterima secara efektif (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman dana tersebut selambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya pembayaran kepada KSEI tersebut.

Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.

Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.

Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

3.3. Memberitahukan atau memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat (bertindak secara wajar) mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh Wali Amanat dengan menyebutkan perihal mengenai data,

dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang hendak dimintakan dan Perseroan akan memenuhi hal tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya permintaan tersebut oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan hak Perseroan untuk meminta perpanjangan waktu secara wajar diperlukan Perseroan untuk memenuhi permintaan tersebut (permintaan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar).

3.4. Menjalankan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan kegiatan usaha sebagaimana mestinya yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha sejenis dan peraturan yang berlaku.

3.5. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Wali Amanat wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan menyebutkan alasan yang wajar serta hal-hal yang akan diperiksa oleh Wali Amanat.

3.6. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung :

a. berkaitan dengan Perseroan, setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
b. perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan operasional atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian. Dalam hal demikian, Perseroan wajib menyerahkan pada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah Perseroan mengetahui terjadinya peristiwa kelalaian tersebut, surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian kelalaian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
d. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang mempunyai dampak negatif material atas jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini;

3.7. Menyampaikan kepada Wali Amanat :

a. Salinan dari laporan-laporan disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan-laporan tersebut di atas (jika ada) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan.
b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
c. Laporan setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut. Perseroan harus menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan, yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil atau diusulkan untuk diambil oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
d. Laporan Keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-

lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan mana yang lebih dahulu, Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan Keuangan tahunan tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan Keuangan tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan Laporan Keuangan tahunan kepada OJK.

e. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan mana yang lebih dahulu, Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan keuangan tengah tahun tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan Keuangan tengah tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan Laporan Keuangan tengah tahunan kepada OJK.
f. Laporan keuangan triwulanan Perseroan (konsolidasi) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan jika tidak disertai laporan akuntan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan keuangan triwulanan tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan keuangan triwulanan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan keuangan triwulanan kepada OJK.
g. Perseroan akan memberikan kepada Wali Amanat sertifikat kepatuhan yang ditanda-tangani oleh pejabat berwenang Perseroan yang mencantumkan (secara wajar) perhitungan-perhitungan terkait dengan kepatuhan terhadap poin 3.16 huruf a dan b dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penyerahan laporan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf d, e dan f. dan konfirmasi bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan.
h. Segera mungkin setelah mengetahui yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Perubahan Pengendalian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.20, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat pemberitahuan mengenai Perubahan Pengendalian Perusahaan tersebut beserta pernyataan dari Perseroan bahwa perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali.

3.8. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam poin 2 dan 3 subbab Kelalaian Perseroan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan atau setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Jumlah Terhutang lainnya sehubungan dengan Emisi. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.

3.9. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.10. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan Anak Perusahaan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, dan kecuali yang sebagaimana diungkapkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran, mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin pokok dan material yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya. Untuk menghindari keraguan, izin-izin pokok dan material sebagaimana dimaksud dalam poin ini adalah izin-izin pokok dan material yang diperlukan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk menjalankan Kegiatan Usaha yang sebagaimana yang dijalankan saat ini termasuk izin mendirikan bangunan atas masing-masing Menara Telekomunikasi milik Perseroan, izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup atau izin penyelenggaraan jasa akses internet atas kegiatan usaha Anak Perusahaan (sebagaimana berlaku), yang mana, kecuali yang telah sebagaimana diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran, maka ketiadaan izin-izin tersebut akan berdampak negatif material terhadap bisnis maupun kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan berkewajiban, selama masih terdapat jumlah yang terhutang berdasarkan Obligasi, memastikan bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan setiap triwulanan yang disampaikan bersamaan dengan disampaikannya sertifikat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf g.

3.11. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan di Republik Indonesia.

3.12. Memelihara harta kekayaan pokok dan material milik Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa. Hal tersebut, tidak berlaku terhadap penyusutan nilai yang berlaku sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku.

3.13. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.

3.14. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban dan tanggungan Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pertauran perundangan yang berlaku.

3.15. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tertanggal 3 Desember 2020 yang diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020 berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan tersebut.

3.16. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan paragraf terakhir dari poin ini, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi, Perseroan diwajibkan :

a. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan Running EBITDA ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5 : 1 (lima banding satu), kecuali dalam hal Perseroan melakukan ekspansi usaha, akuisisi, termasuk dalam rangka akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha termasuk menara telekomunikasi dan/atau infrastruktur telekomunikasi lainnya (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center) ataupun akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center), termasuk juga

transaksi sesuai dengan kegiatan usaha yang terkait dan/atau dilakukan dengan Perseroan Terbatas PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Perseroan Terbatas PT. Telekomunikasi Selular, Perseroan Terbatas PT. XL Axiata Tbk dan/atau Perseroan Terbatas PT. Indosat Tbk dan/atau masing-masing entitas-entitas anak perusahaan-perusahaan tersebut (selanjutnya disebut "**Ekspansi Usaha**"), maka Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7 : 1 (tujuh banding satu);

b. Memelihara perbandingan antara Running EBITDA dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima banding satu);

Sebagaimana tercermin dalam laporan triwulanan Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan poin 3.7 huruf f Perjanjian ini.

- Pinjaman Bersih berarti hutang yang menimbulkan kewajiban dalam bentuk bunga maupun bagi hasil (instrumen syariah) termasuk hutang bank, hutang efek konversi dan instrumen pinjaman lainnya setelah dikurangi posisi Kas dan Setara Kas. Untuk menghindari keragu-raguan, Pinjaman Bersih dalam paragraf ini tidak termasuk atau tidak mencakup utang Sewa Pembiayaan yang berarti tiap kontrak sewa-menyewa atau sewa-beli yang akan, sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku, diperlakukan sebagai suatu sewa-menyewa keuangan (*financial lease*) atau sewa-menyewa modal (*operating lease*).
- Pinjaman bersifat non-recourse di tingkat proyek yang dimiliki Entitas Anak dan/atau pinjaman yang disubordinasikan tidak termasuk dari perhitungan ini.
- Yang dimaksud Running EBITDA adalah laba operasi sebagai hasil "Pendapatan" dikurangi "Beban Pokok Pendapatan", "Beban Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi", selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang hasilnya disetahunkan (*annualized*). Untuk menghindari keraguan, Running EBITDA di sini tidak dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi dan segala bentuk pajak. Dalam hal Perseroan melakukan Ekspansi Usaha dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau lebih, maka Running EBITDA yang disebutkan dalam huruf (a) dan (b) poin ini, juga akan memperhitungkan tambahan kontribusi EBITDA (kontribusi EBITDA akan diperhitungkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku) dari hasil Ekspansi Usaha tersebut dengan memperhitungkan 12 (dua belas) bulan ke depan (dihitung dengan tambahan penghasilan usaha yang diperoleh dari hasil Ekspansi Usaha) dengan didasarkan nilai yang dimuat dalam kontrak dari hasil Ekspansi Usaha yang timbul dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak: (i) efektifnya Ekspansi Usaha atau (ii) timbulnya tambahan pinjaman baru yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Ekspansi Usaha yang dikurangi dengan biaya operasional dari Ekspansi Usaha selama periode yang relevan, yang perhitungannya akan disampaikan oleh Perseroan pada hari yang sama dengan masing-masing butir (i) atau (ii) tersebut atau bersamaan waktunya dengan kewajiban penyampaian sertifikat kepatuhan sebagaimana diatur dalam poin 3.7 huruf g Perjanjian ini.

3.17. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat;

3.18. Tidak mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang ("PKPU") oleh Perseroan, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

3.19. Dalam hal hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Pemeringkat terhadap Obligasi menjadi A+ (A Plus) atau peringkat lain yang lebih rendah dari A+ (A Plus), maka Perseroan berkewajiban untuk menyediakan dana dengan jumlah sekurang-kurangnya sama dengan nilai bunga untuk satu periode (triwulan) ("Dana Cadangan"), yang akan disetorkan oleh Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak diterimanya hasil pemeringkatan tersebut oleh Perseroan ke dalam suatu rekening khusus yang dibuka atas nama Perseroan dan akan dikelola oleh Wali Amanat. Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus), Perseroan berkewajiban untuk memastikan bahwa jumlah sebesar Dana Cadangan akan tersedia dalam rekening

tersebut. Para Pihak setuju bahwa Dana Cadangan tersebut wajib dikembalikan oleh Wali Amanat seluruhnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Perseroan dengan melampirkan surat dari Pemeringkat terkait hasil pemeringkatan baru oleh Pemeringkat atas Obligasi dengan peringkat sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus). Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus), maka seluruh jumlah Dana Cadangan yang disetorkan ke dalam rekening khusus sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam rekening khusus guna membayar Jumlah Terutang pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan ini sebagaimana tertuang pada subbab Kelalaian Perseroan bab ini.

3.20. Melakukan pelunasan Pokok Obligasi dalam hal terjadinya peristiwa Perubahan Pengendalian Perusahaan. Untuk maksud poin ini, Perubahan Pengendalian Perusahaan berarti suatu peristiwa dimana pemegang saham pengendali Perseroan pada saat ini, yaitu Perseroan Terbatas PT. SARANA MENARA NUSANTARA Tbk, atau pemegang saham pengendali Perseroan Terbatas PT. SARANA MENARA NUSANTARA Tbk, tidak lagi memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

3.21. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam :
   a. Poin 2. huruf a di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
   b. Poin 2. huruf-huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
   c. Poin 2. huruf-huruf c dan d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

   Maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terhutang.

2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam poin 1, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini :
   a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   b. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
   c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Poin 2 huruf a dan poin 2 huruf b); atau
   d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*); atau
   e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditetapkan atas Emiten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (moratorium);

3. Apabila :
   a. Sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya; atau
   b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
   c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
   e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
   f. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (standstill);

   maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita secara langsung oleh Wali Amanat termasuk biaya wajar Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi ini, kecuali terhadap gugatan, kerugian, biaya yang diderita oleh Wali Amanat yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Wali Amanat dan/atau afiliasinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, tau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam subbab Kelalaian Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 20;
   e. mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 butir a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Ketentuan pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO adalah sebagai berikut :
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
      (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      (2) agenda RUPO;
      (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO

e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO :
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
   b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
   c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
   e. Setiap Obligasi sebesar Rp.1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
   f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
   g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
   h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
      - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; dan
      - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
   i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
   j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
   k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
   l. Dalam hal penggantian wali amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan :
   a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, diatur sebagai berikut :
      (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
(1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

(3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

(6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.

(7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kourum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.

(8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan Berita Acara secara notariil oleh Notaris.
10. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku.
15. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("Peraturan OJK Nomor

16”), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 20, Emiten dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 16.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfirmasi Tertulis melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 069/CS-PERMATA/PTI/X/21 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Permata Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 177/DIR/RATLTR/XI/2021 tanggal 1 November 2021 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 telah mendapat peringkat:

AAA(idn)
(***Triple A***)

Fitch menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) untuk Program Obligasi Berkelanjutan II Protelindo sejumlah maksimum Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp3.349.000.000.000 (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) yang seluruhnya akan digunakan untuk pelunasan utang Perseroan.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Fitch, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II tahun 2021 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp3.050.000.000.000 (tiga triliun lima puluh miliar Rupiah) untuk melunasi dan/atau pembayaran sebagian dari utang bank Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Subjek		Keterangan
a.	Nama Bank	:	PT Bank Central Asia Tbk. (terafiliasi)
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	IDR500,000,000,000 *Revolving Loan Facility Agreement* tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Pernyataan Perjanjian Perubahan Kesepuluh tertanggal 11 November 2021
	Bentuk Fasilitas	:	Pinjaman bergulir
	Jumlah Fasilitas	:	Fasilitas G sebesar Rp1.000.000.000.000
	Tingkat Suku Bunga	:	JIBOR + marjin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	:	1 tahun sejak tanggal 16 September 2021
	Penggunaan Dana Pinjaman	:	Tujuan umum modal kerja Perseroan
	Saldo Utang pada tanggal 6 Desember 2021	:	Rp1.000.000.000.000
	Rencana Pembayaran	:	Rp750.000.000.000 akan dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2021
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Rp250.000.000.000
	Prosedur Pelunasan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud; dan b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pembayaran Dini	:	Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Rujukan	:	Rincian terkait Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagaimana diungkapkan pada Bab VII Subbab 8 halaman 77 Nomor 10 Informasi Tambahan ini.
b.	Nama Bank	:	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 16 September 2021, dibuat di hadapan Veronica Nataamadja, S.H., M.BA., Notaris di Jakarta.
	Bentuk Fasilitas	:	Pinjaman fasilitas berjangka dengan komitmen
	Jumlah Fasilitas	:	Rp1.000.000.000.000
	Tingkat Suku Bunga	:	JIBOR + marjin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	:	12 (dua belas) bulan sejak penarikan pertama yaitu tanggal 27 September 2021
	Penggunaan Dana Pinjaman	:	Pinjaman talangan (*bridging loan*) atau pembiayaan kembali untuk PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
	Saldo Utang pada tanggal 6 Desember 2021	:	Rp1.000.000.000.000
	Rencana Pelunasan	:	Rp1.000.000.000.000 akan dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2021
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran		Rp0
	Prosedur Pelunasan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan

No.	Subjek		Keterangan
			pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud; dan b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pelunasan	:	Dalam hal pelunasan dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pelunasan tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Rujukan	:	Rincian terkait Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagaimana diungkapkan pada Bab VII Subbab 8 halaman 91 Nomor 31 Informasi Tambahan ini.
c.	Nama Bank	:	MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Perjanjian Kredit tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 28 Februari 2021 sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Bergulir sejumlah IDR500.000.000.000
	Bentuk Fasilitas	:	Pinjaman fasilitas bergulir
	Jumlah Fasilitas	:	Rp500.000.000.000
	Tingkat Suku Bunga	:	JIBOR + marjin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	:	28 Februari 2022.
	Penggunaan Dana Pinjaman	:	Kebutuhan modal kerja.
	Saldo Utang pada tanggal 6 Desember 2021	:	Rp500.000.000.000
	Rencana Pembayaran	:	Rp500.000.000.000 akan dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2021
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Rp0
	Prosedur Pelunasan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud; dan b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pembayaran Dini	:	Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Rujukan	:	Rincian terkait Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagaimana diungkapkan pada Bab VII Subbab 8 halaman 88 Nomor 26 Informasi Tambahan ini.
d.	Nama Bank	:	PT Bank Mizuho Indonesia
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir No. 1721/LN/MZH/1220 tanggal 30 Desember 2020.
	Bentuk Fasilitas	:	Pinjaman fasilitas berjangka
	Jumlah Fasilitas	:	USD34.500.000,00 atau ekuivalen Rupiah
	Tingkat Suku Bunga	:	JIBOR + marjin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	:	30 Desember 2021
	Penggunaan Dana Pinjaman	:	Pembiayaan perseroan secara umum dan modal kerja Debitur.
	Saldo Utang pada tanggal 6 Desember 2021	:	Rp350.000.000.000
	Rencana Pembayaran	:	Rp350.000.000.000 akan dilakukan sebelum tanggal 30 Desember 2021
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Rp0
	Prosedur Pelunasan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan

No.	Subjek		Keterangan
			pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud; dan b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pembayaran Dini	:	Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Rujukan	:	Rincian terkait Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagaimana diungkapkan pada Bab VII Subbab 8 halaman 85 Nomor 22 Informasi Tambahan ini.
e.	Nama Bank	:	PT Bank BTPN Tbk.
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	*Facility Agreement* No. BTPN/NS/0112 tertanggal 16 September 2021.
	Bentuk Fasilitas	:	Pinjaman fasilitas *bridging*
	Jumlah Fasilitas	:	Rp2.000.000.000.000,00
	Tingkat Suku Bunga	:	JIBOR + marjin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	:	30 September 2022
	Penggunaan Dana Pinjaman	:	Pembiayaan perseroan secara umum termasuk tetapi tidak terbatas kepada Akuisisi Yang Diperbolehkan. Akuisisi Yang Diperbolehkan adalah: a) setiap akuisisi Lokasi Telekomunikasi atau akuisisi hak kepemilikan (langsung atau tidak langsung, ekuitas atau sintetis, melalui pendirian suatu entitas baru atau lainnya) dalam: (i) suatu Perusahaan Lokasi Telekomunikasi, yang EBITDA-nya bertambah bagi Debitur secara terkonsolidasi; atau (ii) suatu Perusahaan Infrastruktur Telekomunikasi; atau b) setiap akuisisi atau investasi yang dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.
	Saldo Utang pada tanggal 6 Desember 2021	:	Rp2.000.000.000.000
	Rencana Pembayaran	:	Rp450.000.000.000 akan dilakukan sebelum tanggal 30 Desember 2021
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Rp1.550.000.000.000
	Prosedur Pelunasan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud; dan b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pembayaran Dini	:	Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Rujukan	:	Rincian terkait Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagaimana diungkapkan pada Bab VII Subbab 8 halaman 90 Nomor 29 Informasi Tambahan ini.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain pembayaran hutang usaha, beban operasional, beban penjualan dan pemasaran, dan/atau beban umum dan administrasi.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan dalam surat No. 001/CS-OJK/PTI/I/21 tertanggal 11 Januari 2021.

Sesuai POJK No.9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan termasuk Pajak Pertambahan Nilai adalah sekitar 0,44789% (nol koma empat empat tujuh delapan Sembilan persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

a) Biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,25080% (nol koma dua lima nol delapan nol persen);
b) Biaya jasa penjaminan emisi (*underwriting fee*) sekitar 0,03135% (nol koma nol tiga satu tiga lima persen);
c) Biaya Jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,03135% (nol koma nol tiga satu tiga lima persen);
d) Biaya jasa untuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal: 0,10349% (nol koma satu nol tiga empat sembilan persen), yang terdiri dari:
   - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,01971% (nol koma nol satu sembilan tujuh satu persen);
   - Biaya jasa Notaris sekitar 0,00986% (nol koma nol nol sembilan delapan enam persen);
   - Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,00822% (nol koma nol nol delapan dua dua persen);
   - Biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,06570% (nol koma nol enam lima tujuh kosong persen).
e) Biaya lain-lain (BEI, KSEI, percetakan, iklan, *public expose* dan lain-lain): sekitar 0,03090% (nol koma nol tiga nol sembilan nol persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut bersumber dari ikhtisar data laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 yang berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp23.973.048 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021*
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	444.895
Utang lain-lain	5.979
Akrual	725.127
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang sewa	299.000
Utang bank:	
Pihak ketiga	2.613.777
Pihak berelasi	249.256
Utang obligasi	35.967
Utang pajak	83.092
Pendapatan ditangguhkan	2.414.264
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	46.208
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**6.917.565**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang sewa	1.545.165
Utang bank:	
Pihak ketiga	7.158.730
Pihak berelasi	5.176.905
Utang obligasi	2.176.094
Provisi jangka panjang	439.703
Liabilitas pajak tangguhan, neto	370.409
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	36.302
Pendapatan ditangguhkan	40.353
Utang derivatif	111.822
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**17.055.483**
TOTAL LIABILITAS	**23.973.048**

Keterangan:
*tidak diaudit

1. Utang pembangunan menara dan usaha lainnya

Saldo utang pembangunan menara dan usaha lainnya Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp444.895 juta, adapun rincian utang pembangunan menara dan usaha lainnya Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Rincian per pemasok	
PT Arthanusa Karya Persada	22.481
PT Sarana Artha Lestari	20.240
PT Bach Multi Global	20.165
PT Buana Pilar Mandiri	12.012
PT Baruna Tele Nusa	11.841
PT Yofc International Indonesia	9.321
PT Ciptakomunindo Pradipta	8.647
PT Handal Karya Abadi	7.969
PT Aneka Cahaya Surya	7.938
PT Solusindo Kreasi Pratama	7.525
PT Dentra Mitra Abadi	6.986
PT Dys Global Internusa	6.630
PT Jazmina Asri Kreasi	6.566
PT Semangat Putratama	5.931
PT Global Digital Niaga	5.874
PT Pilar Gapura Nusa	5.818
PT Amala	5.804
PT Communication Cable Systems Indonesia	5.604
PT Anugerah Putera Sembilan	5.578
PT Fajar Mitra Krida Abadi	5.420
PT Puncak Monterado	5.310
PT Naer Tunas Indonesia	5.189
PT Puteratel Andalan Sukses	5.186
PT Bhakti Bangun Persada	4.836
PT Duta Hita Jaya	5.465
PT Dwi Pilar Pratama	4.817
PT Pijar Visi Indonesia	4.267
PT Global Partner Telinfra	4.175
PT Arta Niaga Nusantara	4.164
PT Dwijaya Cipta Persada	4.062
PT Centralindo Mandiri Perkasa	3.833
PT Katrina Luxindo	3.825
PT Marsa Kanina Bestari	3.793
CV Soko Rindam	3.655
PT Furukawa Optical Solutions Indonesia	3.598
PT Agcia Pertiwi	3.453
PT Putra Intan Perkasa	3.397
PT Sinergi Tiga Menara	3.352
PT Anugerah Terang Persada	3.097
PT Mega Langit Mandiri	3.006
PT XLA Cipta Perkasa	2.922
PT Bhuztan Menara Jaya	2.708
PT Surya Mandiri Prima	2.619
PT Jasa Mitra Mandiri	2.604
PT Amarta Jaya Telekomindo	2.365
PT JIG Nusantara Persada	2.228
PT Adi Kencana Niagatama	2.200

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Rincian per pemasok	
PT Sumbersolusindo Hitech	2.033
PT Nusantara Duasatu Telematika	2.019
PT Mitra Iswara & Rorimpandey	1.683
PT Tiga Serangkai Maju Jaya	690
PT Amanahing Maha Kinasih	480
PT Multipolar Technology Tbk.	238
PT Cipta Karya Technology	203
PT Triasmitra Multiniaga Internasional	199
PT Smart Telecom	27
Lain-lain	148.847
Total	**444.895**

Utang pembangunan menara dan usaha lainnya tidak dijamin, tidak berbunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu antara 30 – 60 hari.

2. Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp5.979 juta, akun ini antara lain merupakan provisi Perseroan dan entitas anaknya atas pengurangan sewa kepada penyewa tertentu (sebagai penyewa berikutnya) sesuai dengan perjanjian sewa, berdasarkan syarat dan ketentuan yang terpenuhi.

3. Akrual

Saldo Akrual Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp725.127 juta, adapun rincian Akrual Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Biaya pembangunan menara	299.375
Pemeliharaan	75.240
Bunga dan biaya keuangan	41.579
Jasa professional	30.321
Pemasaran	18.231
Local *link*	10.250
Penalti	6.131
Data *Center*	5.576
Lain-lain	238.424
Total	**725.127**

4. Utang Sewa

Saldo Utang Sewa Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.844.165 juta, merupakan utang sewa atas aset hak-guna atas tanah, kantor dan satelit.

Keterangan	30 Juni 2021
Saldo Awal	2.012.043
Penambahan	167.784
Penambahan bunga	48.474
Penyesuaian kurs mata uang asing	20.882
Pembayaran	(405.018)
Saldo Akhir	**1.844.165**

5. Utang Bank

Saldo Utang Bank Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp15.198.668 juta, adapun rincian Utang Bank Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

30 Juni 2021	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Total
Pihak Ketiga			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.000.000	3.207.853	4.207.853
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., (JPY3.469.500)	454.696	-	454.696
PT Bank BTPN Tbk. (Member of SMBC Group)	500.000	-	500.000
PT Bank Permata Tbk	1.280	500.000	501.280
PT Bank Danamon, Tbk.	500.000	-	500.000
PT Bank UOB Indonesia	-	310.000	310.000
Bank of China (Hong Kong) Limited	-	875.000	875.000
PT Bank HSBC Indonesia	-	1.800.000	1.800.000
PT Bank Mizuho Indonesia	-	500.000	500.000
JP Morgan	162.119	-	162.119
Pihak Berelasi			
PT Bank Central Asia Tbk	250.000	5.190.000	5.440.000
Sub-total	2.868.095	12.382.853	15.250.948
Dikurangi:			
Biaya pinjaman yang belum Diamortisasi	(5.062)	(47.218)	(52.280)
Neto	**2.863.033**	**12.335.635**	**15.198.668**

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
PT Bank BTPN Tbk (*Member of SMBC Group*)							
- Fasilitas tanggal 4 Februari 2019 (amandemen terakhir tanggal 18 Desember 2020*)* - Untuk membiayai kebutuhan umum, modal kerja serta untuk pembayaran biaya dan pengeluaran Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	JPY11.100.000.000 (fasilitas pinjaman berulang). Fasilitas dapat dicairkan dalam *multi currency.*	-	JPY11.100.000.000	Jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2023	1, 2 atau 3 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 4 Desember 2018 (amandemen terakhir tanggal 28 Mei 2021)	PT Iforte Solusi Infotek	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp500.000 juta	-	Jatuh tempo pada tangal 4 Desember 2021 untuk fasilitas pinjaman bergulir dan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk fasilitas perdagangan	Bulanan	Perseroan memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas pinjaman berulang untuk kebutuhan umum peminjam termasuk tetapi tidak terbatas kepada modal kerja dan belanja modal dan/atau fasilitas perdagangan		Rp100.000 juta (fasilitas perdagangan)	-	-			

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
untuk menunjang kegiatan operasional peminjam dengan penggunaan bank garansi							
PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)							
- Fasilitas tanggal 24 Juni 2016 (amandemen terakhir tanggal 21 Oktober 2020) - Untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp850.000 juta	N/A/ Expired	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya	1 atau 3 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 28 Februari 2017 (amandemen terakhir tanggal 1 Maret 2021) - Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp250.000 juta (fasilitas pinjaman berulang). Fasilitas dapat dicairkan dalam *multi currency.*	-	Rp250.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2022	Bulanan atau yang disepakati para pihak	Iforte memberikan jaminan perusahaan
MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta							
- Fasilitas tanggal 14 Februari 2019 (amandemen terakhir tanggal 26 Februari 2020) - Untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	JPY7.954.800.000 (fasilitas pinjaman berulang*).* Fasilitas dapat dicairkan dalam *multi currency*	JPY3.469.500.000	JPY4.485.300.000	Jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2022	Triwulanan	Tidak ada
- Fasilitas tanggal 28 Februari 2017 (amandemen terakhir tanggal 28 Februari 2021) - Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang). Fasilitas dapat dicairkan dalam *multi currency.*	-	Rp500.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2022	1 atau 3 bulan	Tanggung renteng
- Fasilitas tanggal 24 Juni 2016 (amandemen terakhir tanggal 21 April 2020) - Untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk dan untuk kebutuhan umum Perseroan dan/ atau membayar biaya dan pengeluaran berdasarkan fasilitas ini	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka A*)* AS$38.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka B*)*	Rp500.000 juta AS$38.000.000	N/A N/A	Fasilitas telah jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya	1 atau 3 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
PT Bank HSBC Indonesia							
- Fasilitas tanggal 23 Oktober 2018 (amandemen terakhir tanggal 16 April 2020) - Untuk modal kerja, membiayai belanja	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp350.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	Rp350.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2021	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
modal, dan pendanaan *financing* atau *reimbursing* oleh Perseroan.							
- Fasilitas tanggal 29 November 2019 - Untuk modal kerja, membiayai belanja modal, dan pendanaan *financing* atau *reimbursing* oleh Perseroan.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp650.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp650.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 29 November 2022.	1, 2 atau 3 bulan	Tidak ada
- Fasilitas tanggal 4 Juni 2021 - Untuk pembiayaan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.150.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.150.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2025	1, 2 atau 3 bulan	Tidak ada
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.							
- Fasilitas tanggal 22 April 2019 (amandemen terakhir tanggal 4 Desember 2020) - Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	Rp500.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2021	1 atau 3 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 30 Mei 2018 (amandemen terakhir tanggal 26 November 2020) - Fasilitas pinjaman transaksi khusus A untuk novasi fasilitas kredit *Tranche* A atas nama PT Komet Infra Nusantara dan Fasilitas pinjaman transaksi khusus B untuk novasi fasilitas kredit *Tranche* B atas nama PT Komet Infra Nusantara	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp782.852 juta (fasilitas pinjaman transaksi khusus A Rp125.000 juta (fasilitas pinjaman transaksi khusus B	Rp782.852 juta Rp125.000 juta	- -	Jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2023	Bulanan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 30 September 2019 (amandemen terakhir tanggal 4 Desember 2020) - Untuk modal kerja, membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek	Fasilitas A Rp3.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka) Fasilitas B Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp2.300.000 juta -	Sudah tidak berlaku merujuk pada periode ketersediaan Rp500.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024 untuk fasilitas pinjaman berjangka dan pada tanggal 5 Desember 2021 untuk fasilitas pinjaman berulang	1 atau 3 bulan	Tidak ada
- Fasilitas tanggal 20 Juni 2017 (amandemen terakhir tanggal 26 November 2020) - Untuk pembiayaan Perseroan secara umum, yang dapat dipergunakan antara lain untuk: (i) melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang terhutang berdasarkan satu atau lebih perjanjian fasilitas-fasilitas bank atau	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman transaksi khusus)	Rp1.000.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2022	1 atau 3 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
perjanjian fasilitas bank lainnya (apabila ada) melalui skema pembiayaan kembali (*refinancing*) dan/atau pengambilalihan (*take over*); dan (ii) membiayai belanja modal serta kebutuhan Perseroan lainnya							
PT Bank BNP Paribas Indonesia							
- Fasilitas tanggal 5 Maret 2021 - Untuk kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp750.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	Rp750.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2023	1, 3, 6 bulan atau yang disepakati para pihak	Iforte memberikan jaminan perusahaan
JPMorgan Chase Bank, N.A,							
- Fasilitas tanggal 20 April 2018 (amandemen terakhir tanggal 16 April 2021) - Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek dan PT Komet Infra Nusantara	Tidak melebihi Rp700.000 juta (fasilitas pinjaman berulang, fasilitas cerukan), yang dibagi atas: Maksimal Rp700.000 juta (fasilitas pinjaman berulang, fasilitas cerukan) Maksimal Rp500.000 juta (fasilitas bank garansi) Maksimal Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang, fasilitas cerukan) Maksimal Rp200.000 juta (fasilitas bank garansi) Rp50.000 juta (fasilitas pinjaman berulang, fasilitas cerukan)	Rp162.119 juta	Rp537.881 juta	Jatuh tempo pada tanggal 16 April 2022	1, 2, 3 atau 6 bulan	Tanggung renteng
PT Bank Central Asia Tbk.							
- Fasilitas tanggal 21 Desember 2016 (amandemen terakhir tanggal 11 Mei 2021) - Untuk pembiayaan kebutuhan umum tetapi tidak terbatas pada akuisisi yang diperbolehkan, dan talangan arus kas Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia PT Iforte Solusi Infotek & PT Komet Infra Nusantara	Fasilitas A Rp750.000 juta (fasilitas pinjaman berulang) Fasilitas B Rp750.000 juta (fasilitas pinjaman *money market*) Fasilitas C Rp2.000.000 juta (fasilitas kredit investasi) Fasilitas D Rp2.000.000 juta (fasilitas kredit investasi)	Rp750.000 juta Rp550.000 juta Rp2.000.000 juta Rp1.890.000 juta	N/A Rp200.000 juta - Rp110.000 juta	Fasilitas A jatuh tempo dan telah dibayarkan seluruhnya Fasilitas B jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2023 Facilitas C jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2024 Fasilitas D jatuh tempo 72 bulan sejak tanggal penarikan pertama	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
		Fasilitas E Rp1.000.000 juta (fasilitas kredit investasi	Rp1.000.000 juta	-	Fasilitas E jatuh tempo 72 bulan sejak tanggal penarikan pertama		
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited							
- Fasilitas tanggal 19 November 2014 (amandemen terakhir tanggal 19 Agustus 2020) - Untuk modal kerja dan tujuan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	AS$50.000.000 (fasilitas pinjaman berulang)	-	AS$50.000.000	Jatuh tempo pada tanggal 19 November 2022	1, 3 atau 6 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
PT Bank Permata Tbk.							
- Fasilitas tanggal 16 Agustus 2019 (amandemen terakhir tanggal 6 Mei 2020) - Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Iforte	PT Iforte Solusi Infotek	Rp800.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	Rp800.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2021	1, 3 atau 6 bulan	Perseroan memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 6 Mei 2020 - Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Iforte	PT Iforte Solusi Infotek	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp500.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2023	1, 3 atau 6 bulan	Perseroan memberikan jaminan perusahaan
- Fasilitas tanggal 14 Agustus 2020 - Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum PT Istana Kohinoor & PT Protelindo Menara Permata	PT Istana Kohinoor dan PT Protelindo Menara Permata	Rp30.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp1.280 juta	Rp28.720 juta	Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2021	1, 3 atau 6 bulan	Perseroan memberikan jaminan perusahaan
Bank of China (Hong Kong) Limited							
- Fasilitas tanggal 8 November 2019 - Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Fasilitas A: Rp875.000 juta (Fasilitas pinjaman berjangka)	Rp875.000 juta	-	Fasilitas A jatuh tempo pada tanggal 8 November 2023	1, 3 atau 6 bulan	Iforte memberikan jaminan perusahaan
		Fasilitas B: AS$60.000.000 (fasilitas pinjaman berulang)	-	N/A	Fasilitas B telah berakhir		
PT Bank Mizuho Indonesia							
- Fasilitas tanggal 2 Maret 2020 - Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp500.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada
- Fasilitas tanggal 30 Desember 2020 - Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia PT Iforte Solusi Infotek PT Komet Infra Nusantara	Fasilitas pinjaman berulang yang tidak melebihi AS$34.500.000: - Maksimal AS$34.500.000 - Maksimal AS$20.000.000	-	$34.500.000	Jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2021	1, 3 or 6 bulan	Tanggung Renteng

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
		- Maksimal AS$3.500.000					
PT Bank UOB Indonesia							
- Fasilitas tanggal 23 Februari 2021 - Untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek & PT Komet Infra Nusantara	Rp1.000.000 juta (fasilitas bergulir pinjaman modal kerja)	Rp310.000 juta	Rp690.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2024	1, 3 atau 6 bulan	Tanggung Renteng
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.							
- Fasilitas tanggal 19 Februari 2021 - Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia & PT Iforte Solusi Infotek	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman *money market*)	-	Rp500.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 19 Februari 2022	yang disepakati para pihak	Tanggung Renteng
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.							
- Fasilitas tanggal 28 Juni 2021 - Untuk kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia & PT Iforte Solusi Infotek	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp500.000 juta	Rp500.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2022	yang disepakati para pihak	Tanggung Renteng

Biaya pinjaman merupakan biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Amortisasi atas biaya pinjaman dan biaya komitmen yang diakui pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp20.214 juta.

Pada Periode 30 Juni 2021, tingkat bunga efektif untuk pinjaman Rupiah berkisar antara 4% sampai dengan 7,69% per tahun dan berkisar 0,77% per tahun untuk pinjaman JPY.

Perseroan dan entitas anaknya diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan entitas anaknya telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Fasilitas Lainnya

Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi dari PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) sebesar Rp100.000 juta berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi tertanggal 6 Desember 2017 dan sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum III tertanggal 4 Desember 2020. Fasilitas bank garansi tersebut merupakan fasilitas global line yang dapat digunakan oleh IGI, iForte, KIN, DNT, QTR, dan GTP. Fasilitas Bank Garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 5 Desember 2021. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk keperluan jaminan pembayaran, jaminan penawaran, atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau IGI, iForte, KIN, DNT, QTR dan GTP

Pada tanggal 11 Maret 2020, Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian *Treasury Line* dengan *limit notional* sejumlah USD100.000.000 ("Fasilitas TL Mandiri 2"). Tujuan Perjanjian TL Mandiri 2 adalah untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai lindung nilai. Fasilitas TL Mandiri 2 ini berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2024.

Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi dari JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta sebesar Rp500.000 berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas tertanggal 20 April 2018 dan sebagaimana terakhir

diubah dengan Surat Perubahan Kelima tertanggal 17 Maret 2020. Fasilitas bank garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 bulan sampai dengan tanggal 23 April 2021. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk keperluan jaminan pembayaran, jaminan penawaran, atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

6. Utang Obligasi

Saldo utang obligasi Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.212.061 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Mata Uang	Mata Uang Asal	Setara Rupiah
Utang Obligasi			
Bagian jangka pendek			
Obligasi 2016	Rupiah	36.000	36.000
Bagian jangka panjang			
Obligasi 2016	Rupiah	103.000	103.000
Obligasi 2020	Rupiah	151.000	151.000
CGIF	Dollar Singapura	180.000.000	1.940.636
Dikurangi:			
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(18.575)
Total			**2.212.061**

Keterangan	Tanggal Emisi	Jatuh Tempo	Penerbit	Periode Pembayaran Bunga	Tingkat Bunga Per Tahun
Utang Obligasi					
CGIF	27 November 2014	27 November 2024	Perseroan	Tengah Tahunan	3,25%
Obligasi 2016 Seri B	23 November 2016	23 November 2021	Perseroan	Kuartalan	8,25%
Obligasi 2016 Seri C	23 November 2016	23 November 2023	Perseroan	Kuartalan	8,75%
Obligasi 2020 Seri A	3 September 2020	3 September 2023	Perseroan	Kuartalan	7,00%
Obligasi 2020 Seri B	3 September 2020	3 September 2025	Perseroan	Kuartalan	7,70%

Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024

Pada tanggal 27 November 2014, Protelindo Finance B.V. menerbitkan Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar SGD180.000.000 dengan bunga 3,25%, yang akan jatuh tempo di 2024 ("Obligasi Senior"). Kewajiban pembayaran dari Protelindo Finance B.V. sehubungan dengan Obligasi Senior akan ditanggung tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF"), sebuah dana amanat dari Asian Development Bank, sesuai dengan syarat dalam Jaminan CGIF.

DB Trustees (Hong Kong) Limited bertindak sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Senior. Obligasi Senior tersebut tercatat dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-LT")* pada tanggal 28 November 2014.

Obligasi Senior tersebut dikenakan bunga sejak 27 November 2014 pada tingkat suku bunga sebesar 3,25 % per tahun, yang dibayarkan setiap semester pada tanggal 27 Mei dan 27 November setiap tahunnya, dimulai sejak 27 Mei 2015.

Pada tanggal 13 November 2014, Standard and Poor's Ratings Services memberikan peringkat 'AA' untuk Obligasi Senior tersebut. Protelindo Finance B.V. mempergunakan dana dari penerbitan Obligasi Senior, setelah

dipotong biaya manajemen, komisi dan biaya lainnya sehubungan dengan Obligasi Senior tersebut, untuk melunasi sebagian dari pinjamannya yang ada.

Pada tanggal 3 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani (i) *Amended and Restated Trust Deed*, (ii) *Amended and Restated Agency Agreement,* (iii) *Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement*, dengan Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank sebagai Penjamin, DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai Wali Amanat, Deutsche Bank AG, Cabang Hong Kong sebagai *Principal Paying Agent* dan *Transfer Agent* dan Deutsche Bank Luxembourg S.A. sebagai *Registrar.* Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan diatas merupakan implementasi atau pelaksanaan dari tindak lanjut diperolehnya persetujuan dari para pemegang surat utang (*bondholders*) melalui *Consent Solicitation Memorandum* pada tanggal 22 Juli 2016 untuk mengubah ketentuan dalam Surat Utang, terkait pengalihan dari penerbit awal Obligasi Senior, yaitu Protelindo Finance B.V. menjadi Perseroan. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, selanjutnya Perseroan menggantikan kedudukan Protelindo Finance B.V. sebagai penerbit Obligasi Senior terhadap para pemegang Obligasi Senior (*bondholders*).

Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah 3,27%.

Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016

Pada tanggal 17 November 2016, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-375/D.01/2016 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2016 (“Obligasi 2016”) dengan nilai nominal sebesar Rp800.000 juta yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2016. Obligasi ini dikeluarkan dalam 3 seri, yaitu:

a. Seri A sebesar Rp661.000 juta dengan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun, berjangka waktu tiga tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019 dan telah dilunasi;
b. Seri B sebesar Rp36.000 juta dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun, berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2021; dan
c. Seri C sebesar Rp103.000 juta dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun, berjangka waktu tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2023.

Pada tanggal 21 November 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2016 Seri A.

PT Bank Permata Tbk. adalah wali amanat sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan ini, yang mana tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan. Pada tanggal 1 Mei 2020, Peringkat Obligasi 2016 ditingkatkan dari AA+ (idn) pada tanggal 6 Mei 2019 menjadi AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi 2016 telah dipergunakan sebagian sebagai modal kerja Perseroan untuk pembayaran perpanjangan biaya sewa lahan menara, biaya tenaga ahli, pemeliharaan menara dan pengoperasian menara.

Bunga dari Obligasi 2016 akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2017 dan pembayaran terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi 2016. Perjanjian perwaliamanatan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

a. Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
b. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan *Running EBITDA* ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan

c. Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi 2016 untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan.

Obligasi 2016 ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus. Bahwa berdasarkan Surat Perseroan No. 103/CS-OJK/PTI/2018 tertanggal 12 November 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan masyarakat sehubungan dengan tidak dilanjutkannya penerbitan atas sisa plafond atas Obligasi 2016.

Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 28 Agustus 2020, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-229/D.04/2020 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi 2020") dengan nilai nominal sebesar Rp151.000 yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 September 2020. Obligasi ini dikeluarkan dalam 2 seri, yaitu:

a. seri A sebesar Rp84.000 dengan tingkat bunga tetap 7,00% per tahun, berjangka waktu tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2023; dan
b. seri B sebesar Rp67.000 dengan tingkat bunga tetap 7,70% per tahun, berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2025.

Wali amanat sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan ini adalah PT Bank Permata Tbk., yang mana tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit secara langsung dengan Perseroan. Pada tanggal 18 Mei 2020, PT Fitch Ratings Indonesia telah memutuskan untuk memberikan skala nasional peringkat AAA(idn) atas Obligasi 2020.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya telah dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan.

Bunga dari Obligasi 2020 akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2020 dan pembayaran terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi 2020. Perjanjian perwaliamanatan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

a. Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
b. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan *Running EBITDA* ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan
c. Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi 2020 untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan. Obligasi 2020 ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

7. Utang Pajak

Saldo Utang Pajak Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp83.092 juta, adapun rincian Utang Pajak Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Perseroan	
Pajak pertambahan nilai	12.896
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	6.224
Pasal 21	10.865
Pasal 23/26	228
Pasal 29	-
Sub Total	**30.213**
Entitas Anak	
Pajak pertambahan nilai	2.738
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	1.395
Pasal 21	3.648
Pasal 23/26	319
Pasal 29	44.779
Sub-total	**52.879**
Total	**83.092**

8. Pendapatan Ditangguhkan

Saldo Pendapatan Ditangguhkan Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.454.617 juta, adapun rincian Pendapatan Ditangguhkan Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
PT Hutchison 3 Indonesia	1.286.799
PT XL Axiata Tbk.	957.501
PT Telekomunikasi Selular	96.427
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	37.320
PT Indosat Tbk.	61.233
PT Djarum	3.730
PT Triple One Global	3.508
Lain-lain	8.099
	2.454.617
Bagian jangka pendek	(2.414.264)
Bagian jangka panjang	40.353

Akun ini merupakan penerimaan uang dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan.

9. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp82.510 juta, terdiri dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp46.208 juta dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp36.302 juta dengan rincian asumsi perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2021
Tingkat Diskonto	7%-7,7%
Tingkat Kenaikan Gaji	7%-7,5%
Usia Pensiun	57 Tahun
Tingkat Kematian	TMI 2019
Metode	*Projected unit credit*

Pada tanggal 1 Desember 2017, Perseroan mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan perhitungan aktuaria independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, dalam laporannya pada tanggal 27 Juli 2021 dan 1 Februari 2021.

Perseroan mengikuti program ini guna memenuhi ketentuan pemerintah terkait program DPLK dan memenuhi kewajiban Perseroan yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau peraturan perusahaan yang berlaku di Perseroan serta berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tabel berikut menggambarkan rincian saldo liabilitas imbalan kerja Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	
Perseroan	28.087
PT Iforte Solusi Infotek	16.879
PT Iforte Global Internet	84
PT Quattro International	735
PT Komet Infra Nusantara	416
PT Istana Kohinoor	7
Subtotal	**46.208**
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	
Perseroan	11.156
PT Iforte Solusi Infotek	16.788
PT Iforte Global Internet	6.462
PT Quattro International	360
PT Komet Infra Nusantara	1.536
Subtotal	**36.302**
Total	**82.510**

10. Provisi Jangka Panjang

Saldo Provisi Jangka Panjang Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp439.703 juta, adapun rincian Provisi Jangka Panjang Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Saldo 31 Desember 2020	Akuisisi entitas anak	Provisi tambahan	Jumlah yang terjadi dan dibebankan	Pertambahan bunga	Saldo 30 Juni 2021
Estimasi biaya pembongkaran menara	423.204	-	4.512	(1.050)	13.037	439.703

Asumsi signifikan pada tanggal 30 Juni 2021 terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 8,38% dan 33,09 tahun. Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

11. Liabilitas Pajak Tangguhan Neto

Saldo Liabilitas Pajak Tangguhan Neto Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp370.409 juta, adapun rincian Liabilitas Pajak Tangguhan Neto Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Perseroan	
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(460.597)
Beban pajak tangguhan	(37.038)
Pembalikan pajak tangguhan	127.226
Sub-total	**(370.409)**
Saldo akhir liabilitas pajak tangguhan, neto- konsolidasian	**(370.409)**

12. Utang Derivatif

Saldo Utang Derivatif Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp111.822 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021
Utang swap tingkat bunga	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(14.566)
Swap valuta asing	
DBS Bank Ltd	(78.369)
OCBC Bank	(18.887)
Total	**(111.822)**

13. Utang Yang Jatuh Tempo Dalam Tiga Bulan ke Depan

Saldo utang bank dan utang obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan kedepan (23 November 2021 – 23 Februari 2022).

Keterangan	Jumlah
Utang Bank	
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., (JPY3.469.500)	JPY3.469.500
PT Bank BTPN Tbk. (Member of SMBC Group)	Rp225.000 juta
PT Bank Mizuho Indonesia	USD34.500.000
Utang Obligasi	
Obligasi 2016 Seri B	Rp36.000 juta
Total	**Rp261.000 juta** **JPY3.469.500** **USD34.500.000**

14. Komitmen dan Kontinjensi

Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi per tanggal 30 Juni 2021.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MENGHALANGI DILAKUKANNYA PENAWARAN UMUM ATAUPUN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

PADA TANGGAL 30 JUNI 2021, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN PENYAMPAIAN INFORMASI TAMBAHAN PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto pada tanggal 29 April 2021 dengan opini tanpa modifikasian.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021*	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	1.563.223	1.397.819	577.683
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.863	4.949	6.568
Piutang usaha:			
Pihak ketiga	1.154.781	1.239.151	1.346.730
Pihak berelasi	19.779	918	822
Piutang lain-lain:			
Pihak berelasi	46.908	33.375	15.022
Pihak ketiga	3.737	33.562	3.764
Surat berharga	-	-	221.375
Beban dibayar di muka - jangka pendek	140.646	144.114	115.617
Pajak dibayar dimuka	97.312	115.717	353.397
Uang muka	20.278	18.085	26.149
TOTAL ASET LANCAR	**3.049.527**	**2.987.690**	**2.667.127**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	23.384.280	22.757.823	19.648.004
Goodwill	360.279	360.279	360.279
Beban dibayar di muka - jangka panjang	391.485	433.058	493.257
Aset tak berwujud	919.035	983.947	1.097.718
Aset hak guna	5.003.313	5.264.096	-
Investasi instrumen keuangan	519.371	476.210	224.422
Estimasi pengembalian pajak	92.481	6.524	13.532
Aset pajak tangguhan, neto	4.066	1.701	2.608
Piutang Derivatif	10.100	-	-
Sewa lokasi jangka panjang	-	-	2.830.788
Aset imbalan kerja jangka panjang, neto	-	-	2.159
Aset tidak lancar lainnya	874.366	963.169	516.712
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**31.558.776**	**31.246.807**	**25.189.479**
TOTAL ASET	**34.608.303**	**34.234.497**	**27.856.606**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	444.895	534.866	633.818
Utang lain-lain	5.979	5.990	7.175
Akrual	725.127	508.590	309.362
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang sewa	299.000	281.301	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021*	2020	2019
Utang bank:			
Pihak ketiga	2.613.777	3.903.999	1.194.767
Pihak berelasi	249.256	169.884	749.997
Utang obligasi	35.967	35.918	-
Utang pajak	83.092	117.742	38.499
Pendapatan ditangguhkan	2.414.264	1.532.578	1.518.637
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	46.208	106.847	83.224
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**6.917.565**	**7.197.715**	**4.535.479**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang sewa	1.545.165	1.730.742	-
Utang bank:			
Pihak ketiga	7.158.730	7.653.032	9.253.566
Pihak berelasi	5.176.905	4.273.253	1.993.510
Utang obligasi	2.176.094	2.148.662	1.976.256
Provisi jangka panjang	439.703	423.204	362.484
Liabilitas pajak tangguhan, neto	370.409	461.458	599.736
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	36.302	24.248	34.033
Pendapatan ditangguhkan	40.353	41.982	46.437
Utang derivatif	111.822	83.733	73.948
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**17.055.483**	**16.840.314**	**14.339.970**
TOTAL LIABILITAS	**23.973.048**	**24.038.029**	**18.875.449**
EKUITAS			
Modal saham	332.262	332.262	332.262
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya	800	700	600
Belum ditentukan penggunaannya	10.253.817	9.789.405	8.609.410
Penghasilan komprehensif lain	24.224	44.085	2.786
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.611.103	10.166.452	8.945.058
Kepentingan nonpengendali	24.152	30.016	36.099
TOTAL EKUITAS	**10.635.255**	**10.196.468**	**8.981.157**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**34.608.303**	**34.234.497**	**27.856.606**

Keterangan:
*tidak diaudit

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Pendapatan	**3.971.854**	**3.685.185**	**7.445.426**	**6.454.302**
Depresiasi dan amortisasi	(859.886)	(882.383)	(1.643.451)	(1.349.042)
Beban pokok pendapatan dan Lainnya	(221.847)	(202.292)	(415.240)	(458.328)
Beban Pokok Pendapatan	**(1.081.733)**	**(1.084.675)**	**(2.058.691)**	**(1.807.370)**
Laba Bruto	**2.890.121**	**2.600.510**	**5.386.735**	**4.646.932**
Beban penjualan dan pemasaran	(58.118)	(78.844)	(145.678)	(147.434)
Beban umum dan administrasi	(267.561)	(227.011)	(455.362)	(444.070)
Beban usaha lainnya, neto	(8.680)	(149.339)	(175.555)	(64.988)
Laba Usaha	**2.555.762**	**2.145.316**	**4.610.140**	**3.990.440**
Penghasilan keuangan, bruto	11.766	14.623	41.444	48.231
Pajak final atas penghasilan keuangan	(2.353)	(2.925)	(8.289)	(9.646)
Penghasilan keuangan, neto	9.413	11.698	33.155	38.585
Biaya keuangan	(522.057)	(580.792)	(1.201.293)	(957.884)
Laba Sebelum Beban Pajak Final Dan Pajak Penghasilan	**2.043.118**	**1.576.222**	**3.442.002**	**3.071.141**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Beban pajak final	(152.332)	(83.882)	(205.301)	(104.429)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**1.890.786**	**1.492.340**	**3.236.701**	**2.966.712**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(175.337)	(144.395)	(340.003)	(549.222)
LABA TAHUN BERJALAN	**1.715.449**	**1.347.945**	**2.896.698**	**2.417.490**
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(2.642)	24.085	7.412	(6.705)
Pos yang akan Direklasifikasikan ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	(16.665)	66.645	17.174	(71.558)
Keuntungan dari investasi obligasi	(554)	-	16.713	-
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	(19.861)	90.730	41.299	(78.263)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**1.695.588**	**1.438.675**	**2.937.997**	**2.339.227**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.704.513	1.332.680	2.879.081	2.406.356
Kepentingan non pengendali	10.936	15.265	17.617	11.134
	1.715.449	**1.347.945**	**2.896.698**	**2.417.490**
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.684.652	1.423.410	2.920.380	2.328.093
Kepentingan nonpengendali	10.936	15.265	17.617	11.134
	1.695.588	**1.438.675**	**2.937.997**	**2.339.227**
Laba tahun berjalan per saham (angka penuh)	513	401	867	724

Keterangan:
*tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan	7,78%	21,69%	15,36%	9,99%
Laba Periode / Tahun Berjalan	27,26%	33,29%	19,82%	9,38%
Total Aset	1,47%	30,22%	22,90%	21,72%
Total Liabilitas	-3,43%	36,04%	27,35%	26,71%
Total Ekuitas	14,57%	16,83%	13,53%	12,42%
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor / Pendapatan	72,77%	70,57%	72,35%	72,00%
Laba Usaha / Pendapatan	64,35%	58,21%	61,92%	61,83%
Laba Bersih / Pendapatan (Margin Laba / *Net Profit Margin*)	43,19%	36,58%	38,91%	37,46%
Laba Bersih / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)	16,13%	14,52%	28,41%	26,92%
Laba Bersih / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)	4,96%	3,95%	8,46%	8,68%
Rasio Keuangan (%)				
Aset / Liabilitas	144,36%	137,39%	142,42%	147,58%
Liabilitas / Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)	225,41%	267,42%	235,75%	210,17%
Liabilitas / Aset (*Debt to Asset Ratio*)	69,27%	72,78%	70,22%	67,76%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (*Current Ratio*)	44,08%	45,69%	41,51%	58,81%
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (*Cash Ratio*)	22,60%	15,38%	19,42%	12,74%
Margin EBITDA	86,21%	86,21%	86,35%	83,73%
Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)	6,36x	5,18x	5,61x	4,33x
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA Berjalan	2,29x	2,52x	2,58x	2,42x
Interest Coverage Ratio (ICR)	8,29x	6,24x	6,88x	7,40x

Keterangan:
*tidak diaudit

PEMBATASAN RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan Rasio
Rasio Penutupan Pembayaran Utang	Lebih besar dari 1,3
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA berjalan	Maksimum 5

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan dibawah ini khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto pada tanggal 29 April 2021 dengan opini tanpa modifikasian.

1. UMUM

Perseroan dan Entitas Anak adalah pemilik dan operator independen dari infrastuktur telekomunikasi yang mencakup Menara Telekomunikasi, kabel serat optik dan VSAT di Indonesia. Pada 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 21.575 Menara Telekomunikasi yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan 40.158 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sekitar 51.676 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan dan lebih dari 3.741 aktivasi VSAT.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan perusahaan holding. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Entitas Anak menyewakan ruang pada Menara Telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak kepada para operator telekomunikasi berdasarkan kontrak jangka panjang. Ruang yang disewakan ini mencakup ruang vertikal pada menara dimana operator telekomunikasi dapat memasang antena frekuensi radio (*Radio Frequency*) dan antena gelombang pendek (*microwave*), serta menyewa lahan tanah pada setiap lokasi untuk pendirian *shelters* yang menampung dan melindungi peralatan-peralatan elektronik dan pasokan listrik.

Saat ini, portofolio Menara Telekomunikasi yang dimiliki Perseroan merupakan portofolio yang terbesar yang dimiliki oleh penyedia menara independen di Indonesia , dengan umur rata-rata sekitar 6 tahun dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar lokasi Menara Telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak tidak berdekatan dengan Menara Telekomunikasi milik perusahaan pesaing. Jaringan lokasi yang luas ini memungkinkan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan para operator telekomunikasi. Ditambah lagi kemampuan Perseroan melalui Entitas Anak untuk menyediakan jaringan kabel serat optik untuk fiberisasi menara, memberi Perseroan peluang usaha baru dari sumber yang berbeda-beda.

Jumlah portofolio Menara Telekomunikasi dan pelanggan Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki potensi pertumbuhan melalui penambahan kontrak sewa atas menara yang sudah ada (kolokasi) maupun atas menara yang baru. Per 30 Juni 2021, rasio sewa/*tenancy ratio* Menara Telekomunikasi Perseroan dan Entitas Anak mencapai 1,86x.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting yang berdampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan:

a. Faktor permintaan atas ruang pada menara dan harga sewa
   Permintaan atas ruang pada menara Perseroan disebabkan sejumlah faktor termasuk pertumbuhan industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia, strategi operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan jasa nirkabel dan keputusan operator telekomunikasi untuk mengoperasikan menara mereka sendiri atau mengalihdayakan kepada penyedia menara independen. Sementara itu, pertumbuhan industri telekomunikasi tergantung dari kondisi umum makroekonomi Indonesia, pola konsumsi serta daya beli masyarakat.

Lebih jauh, pengenalan teknologi telepon genggam yang progresif dan maju seperti 4G dan 5G diperkirakan akan menyebabkan permintaan atas menara-menara baru, karena jarak maksimum transmisi untuk 4G dan 5G cenderung lebih pendek dibandingkan jarak pada teknologi yang ada saat ini, dan karena itu menyebabkan operator telekomunikasi harus memasang peralatan transmisi tambahan untuk mengkompensasi kisaran yang relatif lebih rendah dari 4G dan 5G.

Operator telekomunikasi menggunakan strategi *asset-light* untuk menanggapi permintaan yang meningkat dengan cara (i) melepas portofolio menara mereka kepada perusahaan menara independen (ii) mengalihdayakan pembangunan menara kepada perusahaan menara independen melalui rancangan *build-to-suit* dan (iii) menyewa ruang pada menara yang dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia menara independen sebagai pengguna bersama menara (kolokasi).

Strategi ini memungkinkan operator telekomunikasi untuk menurunkan belanja modal dan memperluas jaringan dan kapasitas jaringan mereka dengan lebih cepat dibandingkan apabila mereka diharuskan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan menara mereka sendiri. Hal ini juga memungkinkan operator telekomunikasi untuk memonetisasi portofolio menara mereka terutama pada saat menara mendekati akhir periode depresiasi. Perubahan dan adopsi teknologi telekomunikasi yang baru juga dapat mempengaruhi permintaan atas ruang lahan pada menara karena operator telekomunikasi menggunakan teknologi baru yang mungkin membutuhkan penggunaan ruang yang lebih luas pada menara.

Seiring meningkatnya persaingan di industri telekomunikasi selama 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada penurunan harga sewa maka manajemen menyiasati penurunan harga dengan syarat penyewaan sewa lokasi dengan jumlah tertentu agar tidak berdampak signifikan terhadap penjualan dan pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan.

b. Faktor ukuran portofolio Menara Telekomunikasi dan jumlah pengguna bersama menara (kolokasi)
Jumlah Menara Telekomunikasi pada portofolio Perseroan dan Entitas Anak membawa pengaruh signifikan pada pendapatan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Untuk mengelola biaya terkait dengan penambahan Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Entitas Anak hanya mengakuisisi atau membangun Menara Telekomunikasi dan/atau infrastruktur pendukungnya sesudah Perseroan memiliki jaminan sewa jangka panjang dari penyewa utama Menara Telekomunikasi tersebut.

Faktor signifikan lain yang mempengaruhi pendapatan Perseroan adalah jumlah pengguna bersama (kolokasi). Ukuran dari portofolio Menara Telekomunikasi Perseroan memberikan kesempatan bagi pelanggan Perseroan untuk menyewa ruang pada menara Perseroan dan memenuhi kebutuhan rancangan disain dan perluasan jaringan mereka. Adanya kolokasi memberi keuntungan karena peningkatan belanja modal untuk mengakomodasi penambahan penyewa kolokasi relatif lebih rendah dibandingkan biaya membangun atau mengakusisi Menara Telekomunikasi baru.

Perseroan biasanya membangun Menara Telekomunikasi untuk mengakomodasi sedikitnya empat penyewa. Karena itu jumlah kolokasi dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan jumlah kolokasi merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi pendapatan, laba operasi, marjin keuntungan dan imbal hasil investasi Perseroan. Keberhasilan Perseroan dalam menarik tambahan kolokasi terefleksikan pada *tenancy ratio*.

Biaya pemeliharaan Menara Telekomunikasi Perseroan dan Entitas Anak, yang diperlukan dalam kegiatan usaha relatif rendah dibandingkan pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak.

c. Faktor belanja modal dan biaya akuisisi
Belanja modal Menara Telekomunikasi meningkat dalam satu tahun terakhir sebagai hasil dari ekspansi Perseroan dan Entitas Anak yang secara kontinyu mengembangkan portofolio Menara Telekomunikasi baik melalui akuisisi maupun pembangunan Menara Telekomunikasi.

Meskipun Perseroan dan Entitas Anak mengasumsikan akan terus menyiapkan belanja modal untuk pembangunan Menara Telekomunikasi baru dan Perseroan dan Entitas Anak dapat terbebani biaya akuisisi untuk mengembangkan usaha dan jaringan Perseroan dan Entitas Anak, mayoritas belanja modal bersifat fleksibel dan Perseroan akan meneruskan pada saat perkiraan kriteria imbal hasil Perseroan dan Entitas Anak terpenuhi, termasuk pada saat mendapatkan penyewa utama.

d. Faktor fluktuasi nilai tukar mata uang
Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat memberi pengaruh pada laba atau rugi bersih Perseroan dan Entitas Anak karena pinjaman Perseroan sebagian dalam mata uang asing sementara pencatatan akuntansi dan laporan keuangan dilakukan dan dinyatakan dalam Rupiah. Karena itu, pada setiap akhir periode laporan keuangan, Perseroan membukukan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pengaruh bersih yang direalisasikan dan belum direalisasikan atas depresiasi atau apresiasi Rupiah terhadap mata uang asing selama periode tersebut. Volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya dapat memberi pengaruh signifikan pada laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

e. Faktor jumlah biaya dan kewajiban
Untuk membiayai ekspansi yang pesat dari jaringan menara Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sejumlah kewajiban yang signifikan. Secara historis, Perseroan melakukan pinjaman untuk membiayai akuisisi Menara Telekomunikasi dan pengembangan lokasi Menara Telekomunikasi, dan ke depannya akan melakukan pinjaman untuk kebutuhan yang sama. Biaya bunga terkait pinjaman bervariasi tergantung dari mata uang pinjaman dan suku bunga pasar.

f. Perubahan Ekonomi karena Kejadian Tidak Normal
Kejadian tidak normal seperti munculnya wabah COVID-19 saat ini dapat menyebabkan perubahan penting dalam perekonomian yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas. Hingga tanggal penerbitan kembali laporan keuangan 31 Desember 2019 Perseroan dan entitas anaknya tidak mengalami dampak yang signifikan yang disebabkan oleh wabah ini, namun apabila kondisi ini terus berkelanjutan, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan finansial para pelanggan telekomunikasi yang akan berdampak pada kondisi bisnis para penyewa infrastruktur telekomunikasi.

Berikut adalah fasilitas pinjaman bank Perseroan per 30 Juni 2021:

Fasilitas Pinjaman Rupiah

No	Nama Bank	Fasilitas	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Jumlah terutang Per 30 Juni 2021
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman transaksi khusus A&B, fasilitas pinjaman transaksi khusus	Rp1.000.000 juta	Rp3.207.853 juta	Rp4.207.853 juta
2	PT Bank BTPN Tbk.	fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka	Rp500.000 juta	-	Rp500.000 juta
3	PT Bank Permata, Tbk.	fasilitas pinjaman berulang	Rp1.280 juta	Rp500.000 juta	Rp501.280 juta
4	PT Bank Danamon, Tbk.	fasilitas pinjaman berulang	Rp500.000 juta	-	Rp500.000 juta
5	PT Bank UOB Indonesia	fasilitas pinjaman berulang	-	Rp310.000 juta	Rp310.000 juta
6	Bank of China (Hong Kong) Limited	fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka	-	Rp875.000 juta	Rp875.000 juta
7	JPMorgan Chase Bank, N.A.	Fasilitas pinjaman bergulir/ revolving loan, fasilitas cerukan	Rp162.119 juta	-	Rp162.119 juta
8	PT Bank HSBC	fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka	-	Rp1.800.000juta	Rp1.800.000juta
9	PT Bank Mizuho	fasilitas pinjaman berjangka	-	Rp500.000 juta	Rp500.000 juta

No	Nama Bank	Fasilitas	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Jumlah terutang Per 30 Juni 2021
10	PT Bank Central Asia Tbk.	fasilitas pinjaman berulang, fasilitas kredit investasi	Rp250.000 juta	Rp5.190.000 juta	Rp5.440.000 juta
	Total - IDR		Rp2.413.399 juta	Rp12.382.853 juta	Rp 14.796.252 juta

Fasilitas Pinjaman JPY

No	Nama Bank	Fasilitas	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Jumlah terutang Per 30 Juni 2021
1	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,	Fasilitas pinjaman bergulir	-	JPY3.469.500.000	JPY3.469.500.000
	Ekuivalen rupiah		Rp454.696 juta	-	Rp454.696 juta
	Total - JPY		-	JPY3.469.500.000	JPY3.469.500.000
	Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi		(Rp5.062 juta)	(Rp47.218 juta)	(Rp52.280 juta)
	Grand total		Rp2.863.033 juta	Rp12.335.635 juta	Rp15.198.668 juta

Dalam pemenuhan kewajiban terhadap bank atas fasilitas kredit yang diterima, rasio yang dipersyaratkan adalah Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA berjalan dengan rasio yang disyaratkan tidak lebih dari 5,00 dan Rasio Penutupan Pembayaran Utang disyaratkan lebih besar dari 1,30. Per 30 Juni 2021, rasio penutupan pembayaran utang Perseroan sebesar 6,36 dan rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar 2,23.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir Perseroan.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

4.1. Kinerja Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pendapatan, beban pokok penjualan, laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Pendapatan	3.971.854	3.685.185	7.445.426	6.454.302
Depresiasi dan Amortisasi	(859.886)	(882.383)	(1.643.451)	(1.349.042)
Beban Pokok Pendapatan Lainnya	(221.847)	(202.292)	(415.240)	(458.328)
Laba Bruto	2.890.121	2.600.510	5.386.735	4.646.932
Laba Usaha	2.555.762	2.145.316	4.610.140	3.990.440
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	2.043.118	1.576.222	3.442.002	3.071.141
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	1.890.786	1.492.340	3.236.701	2.966.712
Laba Tahun Berjalan	1.715.449	1.347.945	2.896.698	2.417.490
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(19.861)	90.730	41.299	(78.263)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.695.588	1.438.675	2.937.997	2.339.227

*tidak diaudit

Berikut ini adalah rincian pendapatan Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Pihak ketiga				
Pendapatan sewa	3.694.823	3.448.909	6.966.830	5.851.017
Jasa dan lainnya	209.523	169.955	345.075	487.916
Sub-total	**3.904.346**	**3.618.864**	**7.311.905**	**6.338.933**
Pihak berelasi				
Pendapatan sewa	983	1.380	2.586	2.765
Jasa dan lainnya	66.525	64.941	130.935	112.604
Sub-total	**67.508**	**66.321**	**133.521**	**115.369**
Total	**3.971.854**	**3.685.185**	**7.445.426**	**6.454.302**

*tidak diaudit

Perbandingan Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.971.854 juta meningkat sebesar 7,78% atau 286.669 juta dibandingkan Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh portofolio menara kami meningkat sebesar 304 menara, atau 1,43%, dari 21.271 menara pada periode yang berakhir 30 Juni 2020 menjadi 21.575 menara pada periode yang berakhir 30 Juni 2021. Jumlah sewa lokasi menara kami meningkat sebesar 2.036 sewa lokasi, atau 5,34%, dari 38.122 pada periode yang berakhir 30 Juni 2020 menjadi 40.158 pada periode yang berakhir 30 Juni 2021. Peningkatan pendapatan berasal dari sewa lokasi baru, dan tambahan sewa peralatan sehubungan dengan ekspansi dari operator besar telekomunikasi ke luar Jawa termasuk juga meningkatkan kapasitas jaringan di Jawa. Sedangkan peningkatan pendapatan iForte adalah hasil dari adanya peningkatan urbanisasi dan permintaan konsumen layanan data di area dengan tingkat data trafic yang tinggi. Pendapatan dari jasa lainnya bertumbuh sebesar Rp41.152 juta, atau 17,52% dari Rp234.896 juta di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp276.048 juta di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.445.426 juta meningkat sebesar 15,36% atau Rp991.124 juta dibandingkan Pendapatan pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh portofolio menara kami meningkat sebesar 2.062 menara, atau 10,67%, dari 19.319 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 menjadi 21.381 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Jumlah sewa lokasi menara kami meningkat sebesar 5.781 sewa lokasi, atau 17,34%, dari 33.346 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 menjadi 39.127 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Peningkatan pendapatan berasal dari sewa lokasi baru, dan tambahan sewa peralatan sehubungan dengan ekspansi dari operator besar telekomunikasi ke luar Jawa termasuk juga meningkatkan kapasitas jaringan di Jawa. Sedangkan penurunan pendapatan jasa lainnya adalah karena habisnya masa sewa satelit dengan salah satu pelanggan. Pendapatan dari jasa lainnya berkurang sebesar Rp124.510 juta, atau 20,73% dari Rp600.520 juta di tahun 2019 menjadi Rp476.010 juta di tahun 2020.

Perbandingan Depresiasi dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Depresiasi dan Amortisasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp859.886 juta menurun sebesar 2,55% atau Rp22.497 juta dibandingkan Depresiasi dan Amortisasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan depresiasi aset tetap sebesar Rp22.286 juta atau 6,27% dari Rp355.552 juta di periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp333.266 juta di tahun 2021 karena perubahan estimasi akuntansi atas umur manfaat dan nilai sisa Menara dan peralatan proyek.

Depresiasi dan Amortisasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.643.451 juta meningkat sebesar 21,82% atau Rp294.409 juta dibandingkan Depresiasi dan Amortisasi pada

tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerapan awal PSAK 73 yang tercatat dalam amortisasi asset hak guna sebesar Rp816.594 juta pada tahun 2020.

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Pendapatan lainnya Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp221.847 juta mengalami kenaikan sebesar 9,67% atau Rp19.555 juta dibandingkan Beban Pokok Pendapatan lainnya pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Kenaikan disebabkan oleh biaya perizinan serat optik sebesar Rp11.594 juta, dari Rp900 juta pada 30 Juni 2020 menjadi Rp12.494 juta pada 30 Juni 2021 seiring dengan meningkatnya segmen usaha kabel serat optik.

Beban Pokok Pendapatan lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp415.240 juta menurun sebesar 9,40% atau Rp43.088 juta dibandingkan Beban Pokok Pendapatan lainnya pada tahun 2019. Penurunan beban pokok pendapatan lainnya terutama disebabkan oleh penurunan biaya yang berhubungan dengan sewa transponder, yang menurun sebesar Rp86.670 atau 95,5% dari Rp90.799 juta pada tahun 2019 menjadi Rp4.129 juta pada tahun 2020. Sewa internasional dan local link yang menurun sebesar Rp 11.684 juta atau 20,5% dari Rp56.993 juta pada tahun 2019 menjadi Rp45.309 juta pada tahun 2020 dan biaya perjalanan dinas yang menurun sebesar Rp8.300 juta atau 38,12% dari Rp21.776 juta pada tahun 2019 menjadi Rp13.476 juta pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi *Covid*-19 virus.

Perbandingan Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bruto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.890.121 juta meningkat sebesar 11,14% atau Rp289.611 juta dibandingkan Laba Bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh konsumsi data melalui perangkat nirkabel yang meningkat pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, sehingga pendapatan dari pemakaian data menjadi salah satu sumber pertumbuhan pendapatan tertinggi bagi semua operator. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut, operator harus memperluas jangkauan dan memperbanyak perangkat telekomunikasi dalam jaringan mereka dengan memberi order membangun tower-tower baru atau menyewa tower-tower yang sudah ada, hal ini tercermin dalam jumlah penyewa juga bertambah sebanyak 2.036 penyewa sehingga mencapai 40.158 penyewa pada akhir tahun. Dengan demikian menghasilkan kenaikan rasio jumlah penyewa terhadap tower menjadi 1,86x dari sebelumnya 1,79x di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.386.735 juta meningkat sebesar 15,92% atau Rp739.803 juta dibandingkan Laba Bruto pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh konsumsi data melalui perangkat nirkabel yang meningkat pada tahun 2020, sehingga pendapatan dari pemakaian data menjadi salah satu sumber pertumbuhan pendapatan tertinggi bagi semua operator. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut, operator harus memperluas jangkauan dan memperbanyak perangkat telekomunikasi dalam jaringan mereka dengan memberi order membangun tower-tower baru atau menyewa tower-tower yang sudah ada, hal ini tercermin dalam jumlah penyewa juga bertambah sebanyak 5.781 penyewa sehingga mencapai 39.127 penyewa pada akhir tahun. Dengan demikian menghasilkan kenaikan rasio jumlah penyewa terhadap tower menjadi 1,83x dari sebelumnya 1,73x di tahun 2019.

Perbandingan Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.555.762 juta meningkat sebesar 19,13% atau Rp410.446 juta dibandingkan Laba Usaha pada periode yang berakhir pada

tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dan menurunnya beban depresiasi, beban penjualan dan pemasaran serta beban usaha lainnya.

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.610.140 juta meningkat sebesar 15,53% atau Rp619.700 juta dibandingkan Laba Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dan menurunnya beban pokok pendapatan lainnya dan beban penjualan dan pemasaran

Perbandingan Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.043.118 juta meningkat sebesar 29,62% atau Rp466.896 juta dibandingkan Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp410.446 juta dan penurunan beban keuangan sebesar Rp58.735 juta.

Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.442.002 juta meningkat sebesar 12,08% atau Rp370.861 juta dibandingkan Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp619.700 juta, yang di offset dengan kenaikan beban keuangan sebesar Rp 243.409 juta dan penurunan pendapatan bunga sebesar Rp5.430 juta.

Perbandingan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.890.786 juta meningkat sebesar 26,70% atau Rp398.446 juta dibandingkan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan yang berakhir pada periode 30 Juni 2020. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan beban pajak final sebesar Rp68.450 juta yang di offset dengan peningkatan laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.236.701 juta meningkat sebesar 9,10% atau Rp269.989 juta dibandingkan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan beban pajak final sebesar Rp100.872 juta yang di offset dengan peningkatan laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan.

Perbandingan Laba periode dan tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.715.449 juta meningkat sebesar 27,26% atau Rp367.504 juta dibandingkan Laba Periode Berjalan pada periode 30 Juni 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beban pajak penghasilan sebesar Rp30.942 yang di offset dengan kenaikan laba sebelum beban pajak penghasilan.

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.896.698 juta meningkat sebesar 19,82% atau Rp479.208 juta dibandingkan Laba Tahun Berjalan pada periode 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan beban pajak penghasilan sebesar Rp209.219 juta.

Perbandingan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 90.730 juta menjadi Rugi Komprehensif Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp19.861 juta yang diakibatkan oleh penurunan keuntungan neto dari lindung nilai arus kas yaitu sebesar Rp83.310 juta atau 125,01% dari keuntungan Rp66.645 juta pada periode yang berak hir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi kerugian sebesar Rp16.665 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan juga disebabkan oleh penurunan keuntungan aktuarial sebesar Rp26.727 juta atau sebesar 110,97% dari keuntungan Rp24.085 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi kerugian sebesar Rp2.642 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Selain itu, juga terdapat kerugian dari investasi obligasi sebesar Rp554 juta.

Kerugian Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp78.263 juta menjadi Keuntungan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp41.299 juta yang diakibatkan oleh kenaikan keuntungan neto dari lindung nilai arus kas yaitu sebesar Rp 88.732 juta atau 124% dari kerugian Rp71.558 juta pada tahun 2019 menjadi keuntungan sebesar Rp17.174 juta pada tahun 2020. Kenaikan juga disebabkan oleh kenaikan keuntungan aktuarial sebesar Rp14.117 juta atau sebesar 210,54% dari kerugian Rp6.705 juta pada tahun 2019 menjadi keuntungan sebesar Rp7.412 juta pada tahun 2020. Selain itu, juga terdapat keuntungan dari investasi obligasi sebesar Rp16.713 juta pada 31 Desember 2020.

Perbandingan Total penghasilan komprehensif periode dan tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yanh berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total penghasilan komprehensif periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.695.588 juta meningkat sebesar Rp256.913 juta atau 17,86% dibandingkan total penghasilan komprehensif periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba tahun berjalan.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.937.997 juta meningkat sebesar Rp 598.770 juta atau 25,60% dibandingkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba dan pendapatan komprehensif tahun berjalan.

4.2. Pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021*	2020	2021
Aset Lancar	3.049.527	2.987.690	2.667.127
Aset Tidak Lancar	31.558.776	31.246.807	25.189.479
Total Aset	**34.608.303**	**34.234.497**	**27.856.606**
Liabilitas Jangka Pendek	6.917.565	7.197.715	4.535.479
Liabilitas Jangka Panjang	17.055.483	16.840.314	14.339.970
Total Liabilitas	**23.973.048**	**24.038.029**	**18.875.449**
Total Ekuitas	**10.635.255**	**10.196.468**	**8.981.157**

*tidak diaudit

a. Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp34.608.303 juta yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp3.049.527 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp31.558.776 juta.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp61.837 juta atau sebesar 2,07% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank dari Rp1.397.819 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1.563.223 juta pada tahun 2021 serta penurunan piutang usaha pihak ketiga dari Rp1.239.151 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 1.154.781 juta pada tahun 2021 .

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp311.969 juta atau sebesar 1,00% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan asset tetap dari Rp22.757.823 juta pada tahun 2020 menjadi Rp23.384.280 juta pada tahun 2021 serta penurunan hak guna dari Rp5.264.096 juta pada tahun 2020 menjadi Rp5.003.313 juta pada tahun 2021. Meningkatnya aset tetap disebabkan oleh meningkatnya ukuran portofolio Menara kami dari 21.381 menara pada tahun 2020 menjadi 21.575 menara pada tahun 2021 secara organik.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp34.234.497 juta yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp2.987.690 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp31.246.807 juta.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp320.563 juta atau sebesar 12,02% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank dari Rp577.683 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.397.819 juta pada tahun 2020 serta penurunan surat berharga dari Rp221.375 juta pada tahun 2019 menjadi Rp0 (nil) pada tahun 2020 dan penurunan pajak dibayar dimuka dari Rp353.397 juta pada tahun 2019 menjadi Rp115.717 juta pada tahun 2020.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.057.328 juta atau sebesar 24,05% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan asset tetap dari Rp19.648.004 juta pada tahun 2019 menjadi Rp22.757.823 juta pada tahun 2020 dan peningkatan hak guna dari Rp0 (nil) pada tahun 2019 menjadi Rp5.264.096 juta pada tahun 2020 serta penurunan sewa lokasi jangka panjang dari Rp2.830.788 juta pada tahun 2019 menjadi Rp0 (nil) pada tahun 2020. Meningkatnya aset tetap disebabkan oleh meningkatnya ukuran portofolio Menara kami dari 19.319 menara pada tahun 2019 menjadi 21.381 menara pada tahun 2020 baik secara organik ataupun non organik (akuisisi) dan meningkatnya hak guna serta penurunan sewa lokasi jangka Panjang dikarenakan Perseroan melakukan implementasi PSAK 73 sejak 1 Januari 2020.

b. Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp23.973.048 juta yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp6.917.565 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp17.055.483 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp280.150 juta atau sebesar 3,89% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama karena penurunan utang bank jangka pendek dari Rp4.073.883 juta pada tahun 2020 menjadi Rp2.863.033 juta pada tahun 2021 serta peningkatan pendapatan tangguhan dari Rp1.532.578 juta pada tahun 2020 menjadi Rp2.414.264 juta pada tahun 2021.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp215.169 juta atau sebesar 1,28% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan utang bank jangka panjang dari Rp11.926.285 juta pada tahun 2020 menjadi Rp12.335.635 juta pada tahun 2021 serta penurunan utang sewa jangka panjang dari Rp1.730.742 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1.545.165 juta pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.038.029 juta yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp7.197.715 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp16.840.314 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.662.236 juta atau sebesar 58,70% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan utang bank jangka pendek dari Rp1.944.764 juta pada tahun 2019 menjadi Rp4.073.883 juta pada tahun 2020 dan peningkatan utang sewa jangka pendek dari Rp0 (nil) pada tahun 2019 menjadi Rp281.301 juta pada tahun 2020. Meningkatnya utang sewa jangka pendek dikarenakan Perseroan melakukan implementasi PSAK 73 sejak 1 Januari 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.500.344 juta atau sebesar 17,44% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan utang bank jangka panjang dari Rp11.247.076 juta pada tahun 2019 menjadi Rp11.926.285 juta pada tahun 2020 dan peningkatan utang sewa jangka panjang dari Rp0 (nil) pada tahun 2019 menjadi Rp1.730.742 juta pada tahun 2020. Meningkatnya utang sewa jangka panjang dikarenakan Perseroan melakukan implementasi PSAK 73 sejak 1 Januari 2020.

c. Ekuitas

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp10.635.255 juta mengalami kenaikan sebesar Rp438.787 juta atau sebesar 4,30% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp10.196.468 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena laba bersih tahun berjalan yang dioffset dengan dividen tahun berjalan.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.196.468 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.215.311 juta atau sebesar 13,53% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.981.157 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena laba bersih tahun berjalan yang dioffset dengan dividen tahun berjalan.

4.3. Arus Kas

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019 yang disebutkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.897.934	4.195.077	6.195.597	3.773.901
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(831.122)	(3.163.207)	(4.156.870)	(5.523.934)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(2.921.036)	(172.679)	(1.133.154)	1.438.296
Penurunan neto kas dan bank	145.776	859.191	905.573	(311.737)
Pengaruh neto perubahan kurs pada kas dan bank	19.629	(74.156)	(85.437)	(31.464)
Kas dan bank awal tahun	1.397.819	577.683	577.683	920.884
Kas dan bank akhir tahun	1.563.224	1.362.718	1.397.819	577.683

*tidak diaudit

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tanggal 30 Juni 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 3.897.934 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 5.543.395 juta dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 369.433 juta serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar Rp 987.262 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 4.195.077 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 5.128.645 juta serta dari penjualan surat berharga sebesar Rp 239.155 juta dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 472.714 juta serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar Rp 430.486 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp6.195.597 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp7.962.334 juta dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 921.835 juta serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar Rp 704.682 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp3.773.901 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp6.526.640 juta dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 1.052.017 juta serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar Rp 967.817 juta.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tanggal 30 Juni 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp831.122 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pengeluaran untuk akuisisi aset tetap sebesar Rp833.520 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp3.163.207 juta dimana kas yang digunakan untuk pengeluaran untuk akuisisi aset tetap sebesar Rp2.984.362 juta dan penempatan investasi obligasi sebesar Rp178.845 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp4.156.870 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pengeluaran untuk akuisisi aset tetap sebesar Rp3.929.140 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp5.523.934 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pengeluaran untuk akuisisi aset tetap sebesar Rp4.442.048 juta dan pembayaran sewa lokasi jangka panjang sebesar Rp806.989 juta.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tanggal 30 Juni 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp2.921.036 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran dividen sebesar Rp1.256.801 juta, utang sewa sebesar Rp 405.018 juta dan bunga utang sebesar Rp395.312 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp172.679 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank bersih sebesar Rp2.373.487 juta dan sisanya digunakan untuk pembayaran dividen sebesar Rp1.137.200 juta, utang sewa sebesar Rp901.459 juta dan bunga utang sebesar Rp431.595 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.133.154 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank bersih sebesar Rp2.774.415 juta dan sisanya digunakan untuk pembayaran dividen sebesar Rp1.743.700 juta, utang sewa sebesar Rp1.303.841 juta dan bunga utang sebesar Rp862.257 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.438.296 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank bersih sebesar Rp4.409.114 juta dan sisanya

digunakan untuk pembayaran dividen sebesar Rp1.376.500 juta, bunga utang sebesar Rp724.447 juta dan utang obligasi sebesar Rp661.000 juta.

4.4. Likuiditas, solvabilitas, imbal hasil ekutias dan imbal hasil aset

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 44,08% dan 41,51%.

Peningkatan likuiditas pada 30 Juni 2021 dibandingkan likuiditas pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh Meningkatnya aset lancar yang disebabkan oleh peningkatan kas dan bank dari Rp1.397.819 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1.563.223 juta pada periode 30 Juni 2021, sedangkan diselesaikannya utang bank pihak ketiga jangka pendek menyebabkan menurunnya liabilitas jangka pendek Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 41,51% dan 58,81%.

Penurunan likuiditas pada 31 Desember 2020 dibandingkan likuiditas pada 31 Desember 2019 disebabkan oleh Meningkatnya liabilitas jangka pendek yang disebabkan oleh peningkatan utang bank pihak ketiga dari Rp1.194.767 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.903.999 juta pada tahun 2020.

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan likuiditas eksternal berasal dari utang, baik utang bank maupun utang obligasi.

Berikut adalah sumber likuiditas yang belum digunakan oleh Perseroan pada 30 Juni 2021:

No.	Nama Bank	Sumber likuiditas	Total fasilitas yang belum dicairkan
1	PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)	Fasilitas pinjaman berulang	JPY11.100.000.000
2	PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)	Fasilitas pinjaman berulang	Rp250.000 juta
3	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	Fasilitas pinjaman berulang	JPY4.485.300.000
4	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	Fasilitas pinjaman berulang	Rp500.000 juta
5	PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang	Rp350.000 Juta
6	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas pinjaman berulang	Rp500.000 Juta
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas pinjaman berulang	Rp500.000 Juta
8	PT Bank BNP Paribas Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang	Rp750.000 juta
9	JPMorgan Chase Bank, N.A,	Fasilitas cerukan	Rp537.881 juta
10	PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas pinjaman berulang	Rp310.000 juta
11	OCBC Bank Ltd, Singapura	Fasilitas pinjaman berulang	AS$50.000.000
12	PT Bank Permata Tbk.,	Fasilitas pinjaman berulang	Rp800.000 juta
13	PT Bank Permata Tbk.,	Fasilitas pinjaman berulang	Rp28.720 juta
14	PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang	AS$34.500.000
15	PT Bank UOB Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang	Rp690.000 juta
16	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.	fasilitas pinjaman money market	Rp500.000 Juta
17	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.	Fasilitas pinjaman berulang	Rp500.000 Juta

Hingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 225,41% dan 235,75%, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 69,27% dan 70,22%.

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 235,75% dan 210,17%, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 70,22% dan 67,76%.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba usaha tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 32,26% (disetahunkan) dan 28,41%.

Peningkatan pada imbal hasil ekuitas pada 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan oleh kenaikan laba usaha yang disetahunkan sejumlah Rp534.200 juta lebih besar dari pada kenaikan ekuitas tahun berjalan sejumlah Rp438.787 juta.

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba usaha tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 28,41% dan 26,92%.

Peningkatan pada imbal hasil ekuitas di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan oleh kenaikan laba usaha sejumlah Rp479.208 juta lebih besar dari pada kenaikan ekuitas tahun berjalan sejumlah Rp1.215.311 juta.

Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba usaha tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 9,91% dan 8,46%.

Peningkatan pada imbal hasil aset pada 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan oleh kenaikan laba usaha yang disetahunkan sejumlah Rp534.200 juta lebih besar dari pada kenaikan aset tahun berjalan sejumlah Rp373.806 juta.

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba usaha tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 8,46% dan 8,68%.

Penurunan pada Imbal Hasil Aset di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan oleh meningkatnya total aset sebesar 22,9%, dari Rp27.856.606 juta pada tahun 2019 menjadi Rp34.234.497 juta pada tahun 2020. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya aset tidak lancar dari Rp25.189.479 juta pada tahun 2019 menjadi Rp31.246.807 juta pada tahun 2020 salah satunya sebagai akibat dari akuisisi 1.636 menara XL Axiata.

5. SEGMEN OPERASI

Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Berikut ini adalah informasi mengenai segmen operasi Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2021			30 Juni 2020		
	Sewa Menara	Jasa Lain (MWIFO & VSAT)	Jumlah	Sewa Menara	Jasa Lain (MWIFO & VSAT)	Jumlah
Pendapatan	3.276.270	695.584	3.971.854	3.126.394	558.791	3.685.185
Laba bruto	2.539.958	350.163	2.890.121	2.340.037	260.473	2.600.510
Laba usaha	2.298.303	257.459	2.555.762	1.980.161	165.155	2.145.316
Laba neto	1.558.061	157.388	1.715.449	1.270.870	77.075	1.347.945

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
	Sewa Menara	Jasa Lain (MWIFO & VSAT	Jumlah	Sewa Menara	Jasa Lain (MWIFO & VSAT)	Jumlah
Pendapatan	6.331.603	1.113.823	7.445.426	5.582.760	871.542	6.454.302
Laba bruto	4.901.887	484.848	5.386.735	4.225.988	420.944	4.646.932
Laba usaha	4.274.917	335.223	4.610.140	3.739.569	250.871	3.990.440
Laba neto	2.725.794	170.904	2.896.698	2.324.837	92.653	2.417.490

Pada tanggal 30 Juni 2021, kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap total pendapatan Perseroan adalah sebesar 82,49% dan 17,51%. Sedangkan kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap laba usaha Perseroan adalah sebesar 89,93% dan 10,07%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap total pendapatan Perseroan adalah sebesar 85,04% dan 14,96%. Sedangkan kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap laba usaha Perseroan adalah sebesar 92,73% dan 7,27%.

Bila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, pendapatan dari sewa menara Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp149.876 juta atau 4,79%, peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya sewa lokasi baru sebesar 2.036 sewa lokasi, atau 5,34%, dari 38.122 pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi 40.158 pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan dari sewa menara Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp748.843 juta atau 13,41%, peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya sewa lokasi baru sebesar 5.781 sewa lokasi, atau 17,34%, dari 33.346 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 menjadi 39.127 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Bila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, pendapatan dari jasa lainnya Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp136.793 juta atau 24,48%, peningkatan ini disebabkan terutama dari jaringan kabel serat optik. Jaringan kabel serat optik Perusahaan tumbuh dengan pesat pada periode ini, sejalan dengan meningkatnya konsumsi data dan fokus para operator untuk meningkatkan kualitas layanan pada periode yang berakhir 30 Juni 2021.

Bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan dari jasa lainnya Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp242.281 juta atau 27,80%, peningkatan ini disebabkan terutama dari jaringan kabel serat optik. Jaringan kabel serat optik Perusahaan tumbuh dengan pesat pada tahun ini, sejalan

dengan meningkatnya konsumsi data dan fokus para operator untuk meningkatkan kualitas layanan pada tahun yang berakhir
31 Desember 2020.

Profitabilitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, margin laba (net profit margin) Perseroan dari segmen sewa Menara adalah sebesar 47,56% sedangkan pada jasa lainnya adalah 22,63%. Dapat dilihat bahwa segmen sewa Menara memberikan profitabilitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan segmen jasa lainnya.

Untuk tahun 2020 margin laba (net profit margin) Perseroan dari segmen sewa Menara adalah sebesar 43,05% sedangkan pada jasa lainnya adalah 15,34%. Dapat dilihat bahwa segmen sewa Menara memberikan profitabilitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan segmen jasa lainnya.

6. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, menara, gedung, kendaraan bermotor, serta peralatan kantor dan proyek. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan. Belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp990.649 juta pada 30 Juni 2021 serta Rp3.764.960 juta dan Rp4.251.053 juta pada 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Harga perolehan			
Pemilik Langsung			
Tanah	-	-	-
Menara	28.627	2.133.432	1.995.229
Gedung	125	10.181	-
Peralatan kantor	30.383	18.956	17.704
Kendaraan bermotor	2.398	4.191	8.425
Peralatan proyek	168.331	5.459	68.057
Perabotan kantor	696	564	286
Subtotal	230.560	2.172.783	2.089.701
Aset dalam penyelesaian	760.089	1.592.177	2.161.352
Total	**990.649**	**3.764.960**	**4.251.053**

Perseroan memiliki portofolio terbesar diantara penyedia menara independen di Indonesia. Hal ini menempatkan Perseroan pada posisi untuk memanfaatkan kebutuhan akan menara baru di daerah perkotaan dan pedesaan di seluruh negeri. Melalui anak perusahaannya, iForte, Perseroan memiliki kemampuan menyediakan microcell sites, tower fiberization dan BTS hotel solution untuk mendukung dari meningkatnya permintaan kapasitas jaringan.

Perseroan telah melakukan investasi pada akuisisi XL tower, merampungkan BTS baru dan kolokasi, Wireline dan VSAT, sewa lahan dan aset lainnya selain menara. Sebagian besar proyek didanai oleh arus kas internal Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan yaitu 30 Juni 2021 sampai tanggal terbitnya Informasi Tambahan ini:

- Pada tanggal 14 Juli 2021, Perseroan melakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 70 di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Pada tanggal 14 Juli 2021, Kohinoor melakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 71 di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Kohinoor.
- Pada tanggal 14 Juli 2021, PMP melakukan penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 72 di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PMP.
- Pada tanggal 14 Juli 2021, Perseroan dan MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka sejumlah USD34.800.000 ("Perjanjian Fasilitas MUFG"). Tujuan Perjanjian Fasilitas MUFG adalah membiayai kebutuhan umum Perseroan tetapi tidak terbatas untuk pembiayaan kembali. Perjanjian Fasilitas MUFG ini jatuh tempo pada 14 Juli 2025.
- Pada tanggal 19 Juli 2021, Iforte dan PT Bank Permata, Tbk. ("Permata") telah menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir sejumlah Rp300.000.000.000 dan Pinjaman Berjangka sejumlah Rp500.000.000.000 ("Perjanjian Fasilitas Permata"). Tujuan Perjanjian Fasilitas Permata adalah membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan. Jatuh Tempo untuk fasilitas bergulir yaitu pada 16 Agustus 2024 dan jatuh tempo untuk fasilitas berjangka yaitu 6 Mei 2023.
- Pada tanggal 16 Agustus 2021, PT Istana Kohinoor, PT Protelindo Menara Permata dan PT Bank Permata, Tbk telah menandatangani Amandemen Perjanjian Fasilitas No. KK/21/0878/AMD/CG3 sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu perjanjian dan perubahan ketentuan tertentu atas Rp30,000,000,000 Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir.
- Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perseroan, PT Iforte Solusi Infotek dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk. ("CIMB") telah menandatangani Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka sejumlah Rp1,000,000,000,000 ("Perjanjian Kredit CIMB"). Tujuan Perjanjian Kredit CIMB adalah untuk membiayai kebutuhan umum, termasuk tidak terbatas pada pembiayaan belanja modal dan pembiayaan kembali. Perjanjian Kredit CIMB ini jatuh tempo pada 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penarikan pertama.
- Pada tanggal 16 September 2021, Perseroan, Iforte dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah menandatangani perjanjian perubahan atas Perjanjian Kredit Pinjaman Bergulir Rp500.000.000.000 atau Setaranya Dalam USD No. 61/PK/CDU1/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian tanggal 16 September 2021. Perubahan ini dibuat untuk meningkatkan jumlah fasilitas menjadi maksimal sebesar Rp1.000.000.000.000,-. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2022.
- Pada tanggal 16 September 2021, Perseroan dan PT Bank HSBC Indonesia telah menandatangani IDR1,000,000,000,000 Committed Bridging Loan Facility Agreement JAK/210686/C/210806 tanggal 16 September 2021. Perjanjian ini dibuat untuk fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp1.000.000.000.000. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 16 September 2022.
- Pada tanggal 16 September 2021, Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 138 tanggal 16 September 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn.,Notaris di Jakarta Barat. Perjanjian ini dibuat untuk fasilitas pinjaman transaksi khusus sampai dengan sebesar Rp3.000.000.000.000. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 15 September 2022.
- Pada tanggal 16 September 2021, Perseroan, Iforte dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka Senilai Rp 2 Triliun No. WCO.KP/361/TLN/2021 No. 06 tanggal 16 September 2021. Perjanjian ini dibuat untuk fasilitas pinjaman berjangka sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000. Perjanjian ini berlaku sampai 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit, yaitu sampai tanggal 16 September 2022. Atas perjanjan tersebut, Iforte telah memberikan jaminan perusahaan.
- Pada tanggal 16 September 2021, Perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. telah menandatangani Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2021 yang merupakan perubahan atas Perjanjian Kredit No.

587/PP/EB/0921 tertanggal 28 Juni 2021. Perubahan ini dibuat untuk meningkatkan jumlah fasilitas menjadi maksimal sebesar Rp2.000.000.000.000,-. Perjanjian ini berlaku sampai 12 bulan sejak tanggal 28 Juni 2021, yaitu sampai tanggal 28 Juni 2022.

- Pada tanggal 16 September 2021, Perseroan dan PT Bank Mizuho Indonesia telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit No. 1054/CFA/MZH/092 tanggal 16 September 2021. Perubahan ini dibuat untuk fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp2.000.000.000.000. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 16 September 2022.
- Pada tanggal 16 September 2021, Perseroan dan MUFG Bank, Ltd. Cabang Jakarta telah menandatangani Perjanjian Fasilitas tanggal 16 September 2021 sehubungan dengan *bridging loan facility* Rp3.000.000.000.000,-. Perjanjian ini dibuat untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000.000.000. Perjanjian ini berlaku 12 bulan sejak tanggal 16 September 2021, yaitu sampai tanggal 16 September 2022.
- Pada tanggal 16 September 2021, Perseroan, Iforte dan PT Bank BTPN Tbk. telah menandatangani *Facility Agreement* No. BTPN/NS/0112 tanggal 16 September 2021. Perjanjian ini dibuat untuk fasilitas pinjaman *bridging* sebesar Rp2.000.000.000.000. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 30 September 2022. Atas perjanjan tersebut, Iforte telah memberikan jaminan perusahaan.
- Pada tanggal 16 September 2021, Perseroan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 16 September 2021 dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta. Perjanjian ini dibuat untuk fasilitas pinjaman *committed facility* sampai dengan Rp1.000.000.000.000. Perjanjian ini berlaku 12 bulan sejak tanggal penarikan pertama sesuai dengan permohonan penggunaan pertama.
- Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perseroan telah menyelesaikan transaksi pengambilalihan saham atas PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“STP”) sebanyak 1.069.614.676 saham atau sama dengan 94,03% dari modal ditempatkan dan disetor STP. Pengambilalihan saham ini dilakukan melalui proses lelang kompetitif selama 4 bulan, dan Perseroan telah terpilih menjadi pemenang lelang.
- Pada tanggal 18 Oktober 2021, Perseroan, PT Komet Infra Nusantara dan PT Telekomunikasi Selular telah menandatangani Perjanjian Novasi atas Kontrak Sewa Tower Sejumlah 510 Site. Tanggal efektif pengalihan Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2020.
- Pada tanggal 11 November 2021, Perseroan, Iforte, KIN dan PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) telah menandatagani Surat Pernyataan Perjanjian Perubahan Kesepuluh atas Perjanjian Fasilitas tertanggal 21 Desember 2016 sehubungan dengan penambahan Fasilitas F sebesar Rp1.000.000.000.000,- dan Fasilitas G sebesar Rp1.000.000.000.000,-. Jangka waktu Fasilitas F adalah tanggal yang jatuh 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penarikan dan jangka waktu Fasilitas G adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan.

VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama "PT Profesional Telekomunikasi Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 198, tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0080656.AH.01.02.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020 dan diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0414621, tanggal 2 Desember 2021. Persetujuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0203106.AH.01.11.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020 ("**Anggaran Dasar Perseroan No. 198 Tahun 2020**").

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan No. 198 Tahun 2020 yaitu berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha konstruksi sentral telekomunikasi
b. Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding.

2. Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha (Perizinan Berusaha Berbasis Resiko)	8120204940854 tanggal 5 September 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
2.	Sertifikat Standar (Perizinan Berusaha Berbasis Resiko)	81202049408540001 tanggal 8 September 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
3.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	0 - 3273 - 06 - 002 - 1 - 10 – 107626 tanggal 12 Agustus 2021	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	26 Januari 2024

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
4.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	0 - 3273 - 07 - 002 - 1 - 10 – 107626 tanggal 12 Agustus 2021	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	26 Januari 2024
5.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	0 - 3273 - 09 - 002 - 1 - 10 – 107626 tanggal 12 Agustus 2021	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	26 Januari 2024
6.	Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	Tidak ada nomor tanggal 29 Desember 2019, dengan perubahan terakhir tanggal 6 Januari 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
7.	Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri No. 29/V/PMDN/2008 tanggal 15 Agustus 2008	Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**")	Tidak terdapat masa berlaku
8.	Izin Usaha Tetap	Surat Keputusan Kepala BKPM No. 999/T/TELEKOMUNIKASI/2008 tanggal 25 September 2008	BKPM	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
9.	Izin Usaha Perluasan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Keputusan Kepala BKPM No. 2/1/IU/II/PMDN/TELEKOMUNIKASI/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Izin Perluasan	BKPM	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
10.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri BKPM No. 14/1/IP-PL/PMDN/2014 tanggal 24 Oktober 2014	BKPM	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
11.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	No. 510/3-AY30/BPPT tanggal 24 September 2014	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bandung	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha

Sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan telah memperoleh izin mendirikan bangunan ("IMB") atas sebagian besar Menara Telekomunikasi milik Perseroan yang saat ini digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perubahan atas struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Dengan demikian struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam bab Ringkasan subbab Struktur Permodalan Pada Saat Informasi Tambahan ini Diterbitkan.

4. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 70 tanggal 14 Juli 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0430688 tanggal 23 Juli 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0127279.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Ario Wibisono
Komisaris	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman
Direksi		
Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	:	Stephen Duffus Weiss
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Anita Anwar

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Ario Wibisono
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 1986 dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1985 dari Institut Teknologi Bandung.

Riwayat Pekerjaan

2014 – Sekarang	: Perseroan, Komisaris Utama
2014 – Sekarang	: Perseroan, Komite Remunerasi dan Nominasi
2009 – 2014	: Perseroan, Komisaris
2006 – 2007	: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Direktur Utama
1999 – 2006	: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Direktur
1996 – 1999	: Peregrine Sewu Securities, Direktur
1996 – 1999	: Peregrine Fixed Income Limited, Asisten Direktur

Kenny Harjo
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Akuntansi pada tahun 1980 dari University of Southern California di Amerika Serikat. Beliau juga memperoleh izin sebagai Akuntan Publik yang tersertifikasi pada tahun 1984 dari negara bagian Colorado dan negara bagian Montana di Amerika Serikat.

Riwayat Pekerjaan

2014 - Sekarang	: Perseroan, Komisaris
2011 – 2014	: Perseroan, Komisaris Utama
2008 – 2011	: Perseroan, Direktur
2002 – 2004	: PT Djarum, *Business Development Manager*
1990 – 2001	: Dharmala Group, Deputi Direktur
1988 – 1989	: PT Kalimantan Plantation Development, Deputi Kontroler
1985 – 1987	: PT Marathon Petroleum Indonesia, Akuntan Senior
1981 – 1983	: Pricewaterhouse Coopers Jakarta, Auditor

Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Doktor Filsafat (PhD) pada tahun 1998 dari Research School of Physical Science and Engineering, Australian National University, Canberra, Australia dan juga meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1977 dari Institut Teknologi Bandung. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk menjadi anggota Asian Control Professor Association (ACPA), International Federation of Automatic Control (IFAC) dan Institute of Electrical Engineering (IEEE).

Riwayat Pekerjaan

2019 – Sekarang	: Perseroan, Komisaris Independen
2010 – Sekarang	: PT Andritz Hydro Indonesia, Chairman PT Jasa Pertambangan Indonesia, Adaro Group, Komisaris PT Martina Berto, Martha Tilaar Group, Komisaris
2016 – 2017	: PT Iforte Solusi Infotek, Presiden Komisaris
2004 – 2009	: Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia
2001 – 2004	: Institut Teknologi Bandung, Rektor
1997 – 2001	: Institut Teknologi Bandung, Kepala Pusat Pengembangan Teknologi
1995 – 1997	: Institut Teknologi Bandung, Kepala Kontrol Laboratorium
1993 – 1995	: PT Gemawidia Statindo Komputer, Direktur
1991 – 1993	: Institut Teknologi Bandung, Direktur Pusat

Direksi

Ferdinandus Aming Santoso
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1988 dari Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Riwayat Pekerjaan

2015 – sekarang	: Perseroan, Direktur Utama
2015 – sekarang	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur Utama
2013 – sekarang	: PT Grand Indonesia, Komisaris
2012 – sekarang	: PT Unitras Energy, Direktur
2011 – 2017	: PT Cipta Karya Bumi Indah. Direktur Utama
2005 – 2018	: PT BCA Sekuritas (sebelumnya bernama PT Dinamika Usaha Jaya), Komisaris Utama
2004 – 2013	: PT Grand Indonesia, Direktur
2002 – 2004	: Ernst & Young, Corporate Finance Division, *Partner*
1987 – 2002	: Center for Investment & Business Advisory, Arthur Andersen Global Corporate Finance - Jakarta, (posisi terakhir sebagai *Partner*)

Adam Gifari
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Manajemen jurusan Manajemen Keuangan pada tahun 1999 dari Universitas Indonesia.

Riwayat Pekerjaan

2015 – Sekarang	: Perseroan, Wakil Direktur Utama
2007 – 2015	: Perseroan, Direktur Utama
2003 – 2007	: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, *Investment Banking*
1999 – 2002	: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, *Research Analyst*

Stephen Duffus Weiss
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Amerika Serikat, 65 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh *Bachelor of Science Degree in Economics* dari Stanford University dan gelar *Master of Business Administration* dari Anderson School of Management di University of California, Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelum bergabung dengan Perseroan Beliau memiliki pengalaman di industri perbankan selama 15 tahun dengan jabatan terakhir sebagai kepala *TMT and Renewable Energy Sector* untuk The Royal Bank of Scotland di Asia. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja di First Interstate Bank, Standard Chartered Bank, dan ABN Amro Bank di bidang perbankan dan Indosat di Indonesia dan Tele2 di Swedia di bidang korporasi. Sebelumnya lagi beliau merupakan *Foreign Service Officer* di US Department of State untuk Turki dan Mesir.

Riwayat Pekerjaan

2015 – Sekarang	: Perseroan, Wakil Direktur Utama
2015 – Sekarang	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Wakil Direktur Utama
2012 – Sekarang	: Perseroan, *Senior Management*
2014 – 2015	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur Independen
2011	: Indosat, *Advisor*
2008 – 2011	: The Royal Bank of Scotland in Asia, TMT and Renewable Energy Sector, Managing Director
2007 – 2008	: Tele 2 AB Swedia, *Advisor*
1992 – 2007	: ABN Amro Bank, Managing Director
1992	: Standard Chartered Bank
1990 – 1992	: First Interstate Bank, *Vice President*
1979 – 1986	: US Department of State for Turkey and Egypt, *Foreign Service Officer*

Indra Gunawan
Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 Tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 1997, Magister Ekonomi pada tahun 2005 dari Universitas Indonesia. Beliau juga memperoleh gelar Doktor di bidang Bisnis dan Manajemen pada tahun 2013 dari Universitas Padjajaran, Bandung. Saat ini beliau juga aktif mengajar sebagai Dosen pada Program Magister Manajemen.

Riwayat Pekerjaan

2018 – Sekarang	: Perseroan, Direktur
2013 – 2018	: Perseroan, Direktur Independen
2003 – 2013	: Perseroan, *General Manager of Operations* lalu dipromosikan menjadi *Vice President of Inter-Carrier and External Relations*
1997 – 2003	: Siemens Indonesia, (*Project Controller, Group Leader of Product Management, Project Coordinator, Siemens Wireless Java Coordinator*)

Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta pada tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta pada tahun 1996.

Riwayat Pekerjaan

2015 – Sekarang	: Perseroan, Direktur
2015 – Sekarang	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur
2014 – 2015	: PT Lippo Karawaci Tbk, Kepala Bagian Pajak
2002 – 2014	: PT Grand Indonesia, General Manajer Keuangan & Akuntansi
1996 – 2002	: Pricewaterhouse Coopers Jakarta

Anita Anwar
Direktur

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Bachelor of Science (Honors) di bidang Business Management Marketing pada tahun 2002 dari University of Bradford, Inggris.

Riwayat Pekerjaan:

2021	: Perseroan, Direktur
2012 – Sekarang	: Perseroan, Chief of Property Management
2008 – 2009	: PT Nokia Siemens Network Indonesia, Project Director
2008 – 2009	: PT Nokia Siemens Network Indonesia, Head of Business Operations
2006 – 2008	: PT Nokia Siemens Network Indonesia, Property Manager
2004 – 2006	: HSR International Realtors Pte Ltd, Singapura Property/Listing Manager
2002 – 2003	: Wing Tai Holdings Limited Singapore, Marketing Coordinator

5. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Head of Directorate	-	-	-	-	-	4
VP	9	7	10	7	5	5
General Manager	16	22	17	23	16	21
Manager	129	92	129	78	112	65
Non Manager	659	450	630	431	437	247
Jumlah	**813**	**571**	**786**	**539**	**570**	**342**

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Di atas 50 tahun	39	7	18	9	15	11
41 - 50 tahun	261	83	173	66	158	47
31 - 40 tahun	372	288	395	266	318	162
21 - 30 tahun	141	193	200	198	79	122
Jumlah	**813**	**571**	**786**	**539**	**570**	**342**

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
S2 dan S3	28	18	28	15	28	10
S1	638	339	611	302	395	180
D3	120	72	120	78	120	47
D1	-	-	-	-	-	-
SMA	27	142	27	144	27	105
SMP	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**813**	**571**	**786**	**539**	**570**	**342**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama dan Lokasi

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Kantor Pusat	14	454	15	407	16	469
Kantor Cabang	799	117	771	132	728	67
Jumlah	**813**	**571**	**786**	**539**	**744**	**536**

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	30 Juni 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Tetap	636	460	607	415	570	342
Kontrak	177	111	179	124	174	194
Jumlah	**813**	**571**	**786**	**539**	**744**	**536**

Tenaga kerja asing

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa tenaga kerja asing. Berikut adalah komposisi tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh Perseroan:

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No. Passport	Notifikasi IMTA	Masa Berlaku IMTA	E-ITAS	Masa Berlaku ITAS
1.	Matriz Acosta Corral Glynnis Theresa	*Quality Control Advisor*	Filipina	P1514868B	Notifikasi IMTA tanggal 29 April 2021	18 Juni 2022	2C21JE5098-V	18 Juni 2022
2.	Sander Wim Van Litsenburg	*Research & Development Advisor*	Belanda	NX1CB1588	Notifikasi IMTA tanggal 11 November 2020	13 November 2022	2C21JE0968AV	13 November 2022

3.	Xuan Yu	*Planning Construction Specialist*	Republik Rakyat Cina	E08589755	Notifikasi IMTA tanggal 1 Maret 2021	5 April 2022	2C21JE2846-V	5 April 2022

Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus yang dengan ketidakberadaannya, dapat mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Kesejahteraan Sosial

Karyawan merupakan salah satu aset Perseroan yang sangat berharga. Keberhasilan Perseroan bergantung pada produktivitas dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, salah satu kebijakan utama tim manajemen adalah untuk terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia dan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan situasi kerja yang baik.

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan paket tunjangan dan kesejahteraan yang kompetitif kepada seluruh karyawannya. Paket tunjangan termasuk asuransi kesehatan, asuransi melahirkan, asuransi gigi, asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan perorangan, dan juga program pelatihan dan pengembangan internal dan eksternal untuk fungsi tugas tertentu.

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan 65 pelatihan formal / kursus yang berbeda dengan 1.620 peserta sampai dengan 30 September 2021. Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk terus menyediakan kegiatan pelatihan, baik internal maupun eksternal, untuk karyawan di masa mendatang. Pada tanggal 30 September 2021, jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah 1.462 yang sebagian besar karyawan adalah karyawan permanen.

6. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

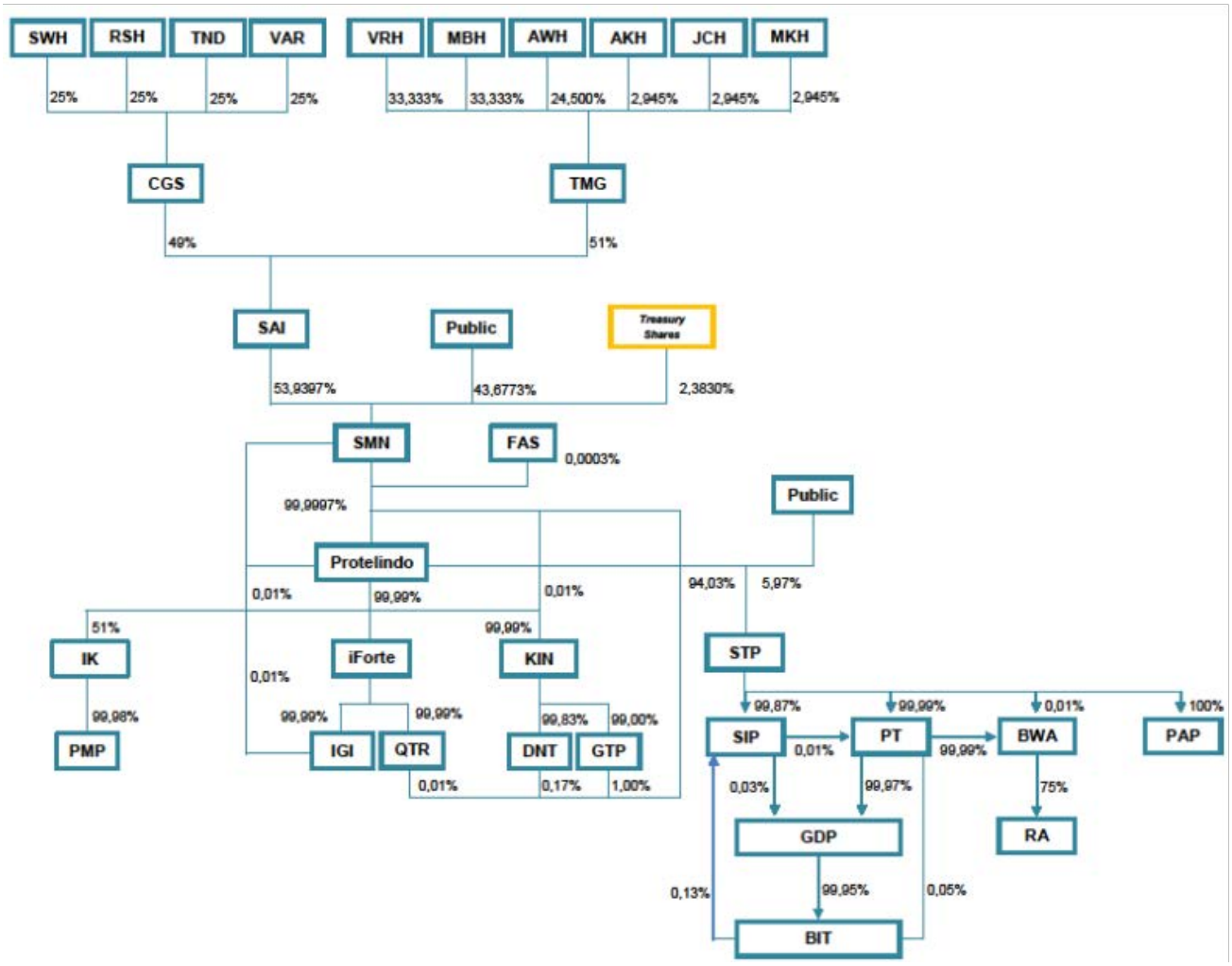

Singkatan:

AKH	: Alicia Katrina Hartono	PAP	: Pratama Agung Pte Ltd
AWH	: Armand Wahyudi Hartono	PMP	: PT Protelindo Menara Permata
BIT	: PT BIT Teknologi Nusantara	Protelindo	: PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
BWA	: PT Broadbank Wahana Asia	PT	: PT Platinum Teknologi
CGS	: PT Caturguwiratna Sumapala	QTR	: PT Quattro International
DNT	: PT Darmanusa Tritunggal	RA	: PT Rekajasa Akses
FAS	: Ferdinandus Aming Santoso	RSH	: Roberto Setiabudi Hartono
GDP	: PT Gema Dwimitra Persada	SAI	: PT Sapta Adhikari Investama
GTP	: PT Global Telekomunikasi Prima	SIP	: PT Sarana Inti Persada
iForte	: PT Iforte Solusi Infotek	SMN	: PT Sarana Menara Nusantara, Tbk
IGI	: PT Iforte Global Internet	STP	: PT Solusi Tunas Pratama Tbk
IK	: PT Istana Kohinoor	SWH	: Stefanus Wijaya Hartono
JCH	: Jacqueline Chiara Hartono	TMG	: PT Tricipta Mandhala Gumilang
KIN	: PT Komet Infra Nusantara	TND	: Tessa Natalia Damayanti Hartono
MBH	: Martin Basuki Hartono	VAR	: Vanessa Ratnasari Hartono
MKH	: Marco Krisna Hartono	VRH	: Victor Rachmat Hartono

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Pengendali Perseroan dan *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan adalah Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono.

Berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono tertanggal 23 Juli 2020, secara tidak langsung Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono merupakan pengendali dan pemilik manfaat yang terbesar dalam Protelindo dimana Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono memiliki hubungan keluarga berupa hubungan kakak beradik.

Pengendalian dalam Protelindo dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu untuk hal-hal yang akan diputuskan oleh pemegang saham, maka akan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan oleh pemegang saham atau RUPS pada masing-masing perseroan terbatas yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut adalah keterangan mengenai Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan baik melalui kepemilikan langsung maupun kepemilikan tidak langsung:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
Kepemilikan langsung								
1.	PT Iforte Solusi Infotek	Jakarta	2015	Penyelenggara jaringan tetap tertutup berbasis VSAT dan fiber optik	99,997%	13,30%	13,87%	11,62%
2.	PT Komet Infra Nusantara	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	99,999%	4,72%	0,58%	1,24%
3.	PT Istana Kohinoor	Bali	2019	Perdagangan eceran alat telekomunikasi	51,000%	0,12 %	0,02%	-0,01%
4.	PT Solusi Tunas Pratama Tbk	Jakarta	2021	Pengelolaan dan penyewaan bangunan menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya	94,030%	N/A*	N/A*	N/A*
Kepemilikan tidak langsung								
5.	PT Iforte Global Internet	Jakarta	2015	Jasa telekomunikasi	99,998%	1,03%	0,26%	2,33%
6.	PT Darmanusa Tritunggal	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	100%	0,19%	0,23%	0,05%
7.	PT Global Telekomunikasi Prima	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	100%	0,01%	0,01%	0,04%
8.	PT Quattro International	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	100%	0,99%	0,32 %	0,38 %
9.	PT Protelindo Menara Permata*	Bandung	2019	Konstruksi sentral telekomunikasi	99,60%	0,02%	0,01%	0,00%
10.	Konsorsium Iforte HTS	Jakarta	2019	Jasa telekomunikasi	70%	2,47%	3,29%	1,81%
Kepemilikan tidak langsung melalui PT Solusi Tunas Pratama Tbk.								
11.	PT Sarana Inti Persada	Bandung	2021	Penyedia menara telekomunikasi	100%	N/A*	N/A*	N/A*
12.	PT Platinum Teknologi	Jakarta	2021	Non-aktif (belum	100%	N/A*	N/A*	N/A*

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
				melakukan kegiatan usaha)				
13.	PT Broadband Wahana Asia	Jakarta	2021	Non-aktif (belum melakukan kegiatan usaha)	100%	N/A*	N/A*	N/A*
14.	PT Rekajasa Akses	Jakarta	2021	Penyedia jaringan layanan data	75%	N/A*	N/A*	N/A*
15.	PT Gema Dwimitra Persada	Jakarta	2021	Non-aktif (belum melakukan kegiatan usaha)	100%	N/A*	N/A*	N/A*
16.	PT BIT Teknologi Nusantara	Jakarta	2021	Penyedia microcell dan fiber optik	100%	N/A*	N/A*	N/A*

*Keterangan : *) PT Solusi Tunas Pratama Tbk (STP) diakuisisi oleh Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2021 dan karenanya laporan keuangan dari STP dan anak-anak perusahaanya belum dapat dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Perseroan.*

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perseroan melakukan pembelian sejumlah 1.069.614.676 (satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("**SUPR**") atau 94,030% melalui *crossing* di pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut ini keterangan singkat mengenai SUPR:

Riwayat Singkat

SUPR didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 2007 Tambahan No. 9241/2007.

Anggaran dasar terakhir SUPR adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 24 November 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, dimana perubahan Anggaran Dasar ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0411714 tanggal 25 November 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198151.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 25 November 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0411715 tanggal 25 November 2020.

SUPR memiliki kantor pusat/berdomisili di Perkantoran Permata Senayan Blok C1, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar SUPR, kegiatan usaha utama SUPR adalah berusaha dalam bidang pengelolaan dan penyewaan bangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha SUPR adalah pengelolaan dan penyewaan menara dan sarana penunjang atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya secara langsung maupun melalui entitas anak.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berikut ini adalah struktur permodalan SUPR yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 Oktober 2021:

Keterangan	Nilai nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
Perseroan	1.069.614.676	106.961.467.600	94,03
Juliawati Gunawan	359.596	35.959.600	0,03
Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	67.605.426	6.760.542.600	5,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.137.579.698**	**113.757.969.800**	**100,00**
C. Saham Dalam Portepel	**862.420.302**	**86.242.030.200**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Sasaran No. 185 tanggal 22 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Christina S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (independen)	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	Harry Mozarta Zen
Komisaris Independen	:	David Dharmamurti Thomas

Direksi

Direktur Utama	:	Juliawati Gunawan
Direktur	:	Tjhin Khe Mei
Direktur	:	Wong Tjin Tak
Direktur	:	Hartono Tanuwidjaja

8. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Iforte (entitas anak dengan kontribusi pendapatan minimal 10% kepada Perseroan) mengadakan beberapa perjanjian penting dengan beberapa pihak ketiga, yakni sebagai berikut:

<u>Perjanjian Kredit</u>

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
1.	*JPY5,673,000,000* Term Loan Facility Agreement tertanggal 4 Februari 2019	Perseroan (Debitur), Iforte (Penjamin Tambahan) dan	Tujuan Belanja modal Debitur, kebutuhan umum Debitur, dan/atau pembayaran biaya-biaya sehubungan dengan Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 4 Agustus 2022.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perubahan Kedua tertanggal 18 Desember 2020 sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka JPY11.100.000.00 tertanggal 18 Desember 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	PT Bank BTPN Tbk. (Kreditur)	Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman revolving sebesar JPY11.100.000.000. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
2.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 18 September 2018 yang telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kelima tertanggal 1 Maret 2021 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur), Iforte (Penjamin Tambahan) dan PT Bank BTPN Tbk. (Kreditur)	Tujuan Modal kerja. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman bergulir sebesar Rp250 Miliar. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera	Berlaku sampai tanggal 28 Februari 2022.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
3.	JPY3,977,400,000 Term Loan Facility Agreement tertanggal 14 Februari 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 18 Desember 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur); dan MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta (Kreditur).	Tujuan Kebutuhan umum. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman berjangka sebesar JPY7.954.800.000. Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai 3 tahun sejak 14 Februari 2019 (14 Februari 2022).
4.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi tanggal 23 Oktober 2018 No.	Perseroan (Debitur) dan PT Bank HSBC Indonesia (Kreditur)	Tujuan Fasilitas perbankan korporasi untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek. Nilai Fasilitas	Fasilitas pinjaman bergulir akan terus berlaku sampai terdapatnya pengakhiran dari pihak PT Bank HSBC

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	JAK/180550/U/180905 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua No. JAK/200024/U/190916 tanggal 16 April 2020 ("**Perjanjian Kredit**").		Fasilitas pinjaman bergulir Rp350 Miliar dan Fasilitas Treasury USD10 Juta. Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib memastikan bahwa grup Djarum akan menjaga saham pada Debitur tidak kurang dari 32%.	Indonesia dan Fasilitas Treasury berlaku selama 3 (tiga) tahun.
5.	IDR650,000,000,000 Term Loan Facility Agreement JAK/190635/C/190916, tanggal 29 November 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur) dan PT Bank HSBC Indonesia (Kreditur)	Tujuan Kebutuhan umum. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp650 Miliar. Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 29 November 2022.
6.	Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/146/PTK/2018 No. 15, tanggal 30 Mei 2018, dibuat oleh dan antara KIN dan PT Bank Mandiri	Perseroan (Debitur); dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Kreditur).	Tujuan Tranche A: novasi fasilitas kredit Tranche A KIN dan Tranche B: novasi fasilitas kredit Tranche B KIN. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman transaksi khusus A: Rp782.852.545.592,20 dan Fasilitas pinjaman transaksi khusus B: Rp125.000.000.000,-	Berlaku sampai tanggal 30 Mei 2023.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	(Persero) Tbk. serta dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Novasi No. 09, tanggal 18 Juli 2019 ("**Perjanjian Novasi**"), hal mana, berdasarkan Perjanjian Novasi, telah ditandatangani Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan No. CRO.KP/0261/TLN/ 2019 No. 10, tanggal 18 Juli 2019 antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang telah diubah dengan Addendum I tanggal 26 November 2020 ("**Perjanjian Kredit**").		Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
7.	Akta Perjanjian Kredit No. CRO.KP/0385/TLN/ 2019 No. 12, tanggal 30 September 2019, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II tanggal 4 Desember 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan dan Iforte (Debitur); dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Kreditur).	Tujuan Modal kerja dan belanja modal. Nilai Fasilitas Fasilitas A: term loan facility sebesar Rp 3 triliun terdiri dari (i) Tranche 1: Rp2 Triliun dengan limit secara khusus untuk Iforte dengan tidak lebih dari Rp1 Triliun berdasarkan Tranche 1; dan (ii) Tranche 2: Rp3 Triliun hanya kepada Perseroan; dan Fasilitas B: uncommitted loan sebesar Rp500 Miliar. Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.	Fasilitas A (Term Loan Facility): jatuh tempo 30 September 2024 Fasilitas B: Revolving Loan: jatuh tempo 5 Desember 2021 dan tidak diperpanjang lagi.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
8.	Perjanjian Kredit Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/095/PTK/2017, tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tertanggal 10 September 2018 dan diubah dengan Addendum II tanggal 26 November 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur); dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Kreditur).	Tujuan Pembayaran terhadap kewajiban yang terhutang berdasarkan satu atau lebih perjanjian fasilitas-fasilitas bank atau perjanjian fasilitas bank lainnya (apabila ada) melalui skema pembiayaan kembali (refinancing) dan/atau pengambilalihan (take over); dan (ii) membiayai belanja modal serta kebutuhan Debitur lainnya. Nilai Fasilitas Fasilitas Transaksi Khusus sebesar Rp1 Triliun. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.	Berlaku sampai tanggal 19 Juni 2022.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
9.	Perjanjian Fasilitas Rp 750 Miliar *Uncommitted Revolving Loan* tanggal 5 Maret 2021 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur); dan PT Bank BNP Paribas Indonesia (Kreditur).	Tujuan Modal kerja. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman bergulir sebesar Rp750. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 19 Juli 2023
10.	IDR500,000,000,000 Revolving Loan Facility Agreement tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tertanggal 19 September 2018 serta diubah terakhir kali dengan Surat Pernyataan	Perseroan, Iforte, KIN, SUPR, BIT (Debitur); dan PT Bank Central Asia Tbk. (Kreditur).	Tujuan Pembiayaan kebutuhan umum termasuk akuisisi yang diperbolehkan, biaya operasional, cash flow bridges kepada Debitur. Nilai Fasilitas Fasilitas A (Pinjaman Bergulir) sebesar Rp750 Miliar, Fasilitas B (Pinjaman Money Market) sebesar Rp750 Miliar, Fasilitas C (Kredit Investasi) sebesar Rp2 triliun, Fasilitas D sebesar Rp2 triliun, Fasilitas E (Kredit Investasi) sebesar Rp1 triliun, Fasilitas F sebesar Rp1 triliun dan Fasilitas G sebesar Rp 1 triliun ("**Fasilitas**").	Fasilitas A telah berakhir, Fasilitas B jatuh tempo tanggal 21 Mei 2023, Fasilitas C jatuh tempo tanggal 8 Mei 2024, Fasilitas D berlaku selama 72 bulan sejak tanggal masing-masing penarikan, Fasilitas E berlaku selama 72 bulan sejak tanggal masing-masing penarikan, Fasilitas F berlaku selama 60 bulan sejak tanggal

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	Perjanjian Perubahan Kesepuluh tertanggal 11 November 2021 tertanggal 11 November 2021 ("**Perjanjian Kredit**").		Catatan: Fasilitas A telah dilunasi oleh Perseroan yang merupakan penggunaan dana dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Protelindo Tahun 2020. Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	masing-masing penarikan dan Fasilitas G jatuh tempo 1 tahun sejak tanggal 16 September 2021, yaitu pada 16 September 2022.
11.	IDR875,000,000,000 Term Loan US$60,000,000 Revolving Credit Facility Agreement tertanggal 8 November 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur), Bank of China (Hong Kong) Limited (Kreditur Fasilitas B), Bank of China Hong Kong) Limited Jakarta Branch (Kreditur Fasilitas A); dan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch (Agen Fasilitas).	Tujuan Belanja modal dan kebutuhan umum Debitur Nilai Fasilitas Fasilitas A (Term Loan) sebesar Rp875 Miliar dan Fasilitas B (Revolving Loan) sebesar USD60 Juta Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.	Berlaku sampai: - Fasilitas A jatuh tempo tanggal 8 November 2023 dapat diperpanjang selama 12 bulan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit. - Fasilitas B telah berakhir pada 8 November 2020.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
12.	Perjanjian Fasilitas tertanggal 20 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum VI tertanggal 14 April 2021 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan, Iforte dan KIN (Debitur); dan JPMorgan Chase Bank, N.A (Kreditur).	Tujuan Keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Debitur. Nilai Fasilitas Jumlah maksimum yang akan diberikan kepada Perseroan, Iforte dan KIN tidak akan melebihi Rp700 Miliar: Pinjaman fasilitas revolving dan fasilitas cerukan secara keseluruhan tidak lebih dari Rp700 Miliar dan bank garansi secara keseluruhan tidak melebihi Rp500 Miliar, tersedia bagi Perseroan; Pinjaman fasilitas revolving dan fasilitas cerukan secara keseluruhan tidak lebih dari Rp200 Miliar, tersedia bagi Iforte; dan Pinjaman fasilitas revolving dan fasilitas cerukan secara keseluruhan tidak melebihi Rp50 Miliar, tersedia bagi KIN. Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur	Berlaku sampai tanggal 16 September 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
13.	Perjanjian Kredit Pinjaman Bergulir Rp500.000.000.000 atau Setaranya Dalam USD No. 61/PK/CDU1/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian tanggal 16 September 2021 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan dan Iforte (Debitur); dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Kreditur).	Tujuan Kebutuhan umum Debitur (*general corporate purposes*). Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman bergulir tanpa komitmen sampai dengan batas maksimal sejumlah Rp1 Triliun. Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 16 April 2022
14.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. SMBCI/NS/0559 tanggal 4 Desember 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan	Iforte (Debitur), Perseroan (Penjamin Tambahan); dan PT Bank BTPN Tbk. (Kreditur).	Tujuan Fasilitas Pinjaman revolving: untuk modal kerja dan belanja modal. Fasilitas Perdagangan: untuk penunjang kegiatan operasional Iforte. Nilai Fasilitas	Berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	Ketiga Tertanggal 28 Mei 2021 Atas Perjanjian Fasilitas No. SMBCI/INS/0559 tanggal 4 Desember 2018 ("**Perjanjian Kredit**").		Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar Rp500 Miliar dan Fasilitas Perdagangan sebesar Rp100 Miliar. Jaminan Jaminan perusahaan dari Perseroan Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
15.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tertanggal 19 Juli 2021 ("**Perjanjian Kredit**").	Iforte (Debitur); dan PT Bank Permata Tbk. (Kreditur)	Tujuan Belanja modal (*capital expenditure*) dan tujuan korporasi umum. Nilai Fasilitas Pinjaman Berulang Rp300 Miliar dan Pinjaman Berjangka Rp500 Miliar Jaminan Jaminan perusahaan Perseroan Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan	Berlaku sampai tanggal 16 Agustus 2024

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
16.	IDR1,000,000,000,000 Committed Bridging Loan Facility Agreement JAK/210686/C/210806, tanggal 16 September 2021 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur); dan PT Bank HSBC Indonesia	Tujuan Akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp1 Triliun. Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 16 September 2022
17.	Akta Perjanjian Kredit No. 138 tanggal 16 September 2021 dibuat di hadapan	Perseroan (Debitur); dan PT Bank Negara Indonesia	Tujuan Tambahan modal kerja dan juga *capital expenditure* (*capex*). Nilai Fasilitas	Berlaku sampai tanggal 15 September 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn.,Notaris di Jakarta Barat (“**Perjanjian Kredit**”).	(Persero) Tbk. (Kreditur)	Fasilitas pinjaman transaksi khusus sampai dengan sebesar Rp3 Triliun. Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”): ♦ Rasio Cakupan Utang dari Debitur, secara konsolidasi, minimal 100% diperoleh dari EBITDA dibagi angsuran tahun berjalan ditambah bunga tahun berjalan; dan ♦ Rasio Utang Bersih terhadap EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode tanggal akuntansi triwulanan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
18.	Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Berjangka Senilai Rp 2 Triliun No. WCO.KP/361/TLN/ 2021 No. 06, tanggal 16 September 2021 (“**Perjanjian Kredit**”)	Perseroan (Debitur), Iforte (Penanggung); dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Kreditur)	Tujuan Bridging loan akuisisi saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman berjangka sebanyak-banyaknya Rp 2 Triliun Jaminan Jaminan perusahaan Iforte Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant (“Financial Covenant”): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant.	Berlaku sampai 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (tanggal 16 September 2022)

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
19.	Perjanjian Kredit Nomor 172 tanggal 20 Agustus 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S,H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan, Iforte (Debitur) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.	Tujuan Pembiayaan belanja modal (capital expenditure) dan tujuan umum perusahaan (general corporate) Debitur, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membayar pinjaman yang ada Nilai Fasilitas Jumlah keseluruhan fasilitas sampai dengan Rp1 Triliun Jaminan Jaminan perusahaan Perseroan Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku 48 bulan sejak tanggal penarikan pertama
20.	Perjanjian Kredit tertanggal 28 Juni 2021 sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 587/PP/EB/0921 tanggal 16 September 2021 sehubungan dengan Pinjaman Bergulir IDR2.000.000.000.000,00 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur) dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	Tujuan General Corporate Purpose. Nilai Fasilitas Pinjaman Fasilitas Bergulir sebesar Rp2 Triliun Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan	Berlaku 12 (dua belas bulan) sejak tanggal 28 Juni 2021 yaitu jatuh pada 28 Juni 2022.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
21.	Perjanjian Fasilitas Kredit No. 1054/CFA/MZH/0921 tertanggal 16 September 2021 sehubungan dengan pinjaman berjangka Rp2.000.000.000.000,00 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur) dan PT Bank Mizuho Indonesia	Tujuan Akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Nilai Fasilitas Pinjaman Fasilitas Berjangka sebesar Rp2 Triliun Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 16 September 2022
22.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir No. 1721/LN/MZH/122	Perseroan, Iforte, KIN (Debitur); dan PT Bank	Tujuan Pembiayaan perseroan secara umum dan modal kerja Debitur.	Berlaku sampai tanggal 30 Desember 2021

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	0 tanggal 30 Desember 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	Mizuho Indonesia	Nilai Fasilitas Pinjaman Fasilitas Berjangka sebesar USD34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
23.	Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 14 Juli 2021 sehubungan dengan Pinjaman Berjangka sebesar USD34,800,000 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur) dan MUFG Bank, Ltd. (Kreditur)	Tujuan Pembiayaan perseroan secara umum Debitur termasuk pembiayaan kembali fasilitas(-fasilitas) yang telah diberikan oleh Kreditur. Nilai Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar USD34,800,000 Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang	Berlaku 4 tahun sejak 14 Juli 2021

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
24.	Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana diamandemen berdasarkan Addendum No. KK/21/0878/AMD/CG3 tanggal 16 Agustus 2021 ("**Perjanjian Kredit**").	IK, PMP (Debitur) dan PT Bank Permata Tbk. (Kreditur)	Tujuan Belanja modal dan tujuan korporat umum masing-masing Debitur Nilai Fasilitas Pinjaman Fasilitas Bergulir sebesar Rp30 Miliar Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 16 Agustus 2024
25.	Perjanjian Fasilitas tanggal 16 September 2021 sehubungan dengan *bridging loan facility*	Perseroan (Debitur) dan MUFG Bank, Ltd. Cabang Jakarta (Kreditur)	Tujuan Belanja modal Debitur, kebutuhan umum Debitur, dan/atau pembayaran biaya-biaya sehubungan dengan Perjanjian Kredit. Nilai Fasilitas	Berlaku 12 bulan sejak 16 September 2021 yaitu 16 September 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	Rp3.000.000.000.000,- ("**Perjanjian Kredit**").		pinjaman Rp3.000.000.000.000,- Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
26.	Perjanjian Kredit tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 28 Februari 2021 sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Bergulir sejumlah IDR500.000.000.000 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur), Iforte (Penjamin Tambahan) dan MUFG Bank, Ltd. (Kreditur)	Tujuan Kebutuhan modal kerja Nilai Fasilitas Fasilitas Pinjaman Bergulir sejumlah IDR500.000.000.000 Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur.	Berlaku sampai tanggal 28 Februari 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
27.	Amandemen Perjanjian Kredit tanggal 5 September 2018 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 19 Agustus 2020 sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur), Iforte (Penjamin Tambahan) dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) (Kreditur)	Tujuan Kebutuhan modal kerja Nilai Fasilitas Fasilitas Pinjaman Bergulir tanpa komitmen sejumlah USD50.000.000 Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku 8 (delapan) tahun sejak 19 Agustus 2020 yaitu 19 Agustus 2028.
28.	Perjanjian Kredit Pinjaman Modal Kerja Rp 1.000.000.000.000 tertanggal 23 Februari 2021 ("**Perjanjian Kredit**")	Perseroan, Iforte, KIN (Debitur) dan PT Bank UOB Indonesia (Kreditur)	Tujuan (a) RCF diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan atau keperluan umum Debitur; dan (b) BG diberikan untuk menjamin pelaksanaan kontrak/proyek Debitur. Nilai Fasilitas	Berlaku sampai tanggal 23 Februari 2024

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Pinjaman Fasilitas Bergulir sebesar Rp1.000.000.000.000 ("**Pinjaman**"), yang dapat digunakan oleh Debitur dengan pembatasan pemakaian sebagai berikut: - Untuk Perseroan, hingga Rp 1.000.000.000.000; - Untuk Iforte, hingga Rp1.000.000.000.000; dan - Untuk KIN, hingga Rp500.000.000.000 Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
29.	*Facility Agreement* No. BTPN/NS/0112 tertanggal 16 September 2021 sehubungan dengan pinjaman *bridging* sejumlah maksimal IDR2.000.000.000.000 *Bridging Loan Facility* ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur), Iforte (Penjamin) dan PT Bank BTPN Tbk. (Kreditur)	Tujuan Kebutuhan umum Perseroan Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman *bridging* dengan sebesar IDR2.000.000.000.000 Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan	Berlaku sampai tanggal 30 September 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
30.	IDR1,150,000,000,000 Term Loan Facility Agreement, tanggal 4 Juni 2021 ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur); dan PT Bank HSBC Indonesia	Tujuan Pembiayaan umum Perseroan Nilai Fasilitas Rp1,150,000,000,000 Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 4 Juni 2025

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
31.	Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 16 September 2021 dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Kredit**").	Perseroan (Debitur); dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (Kreditur)	Tujuan *Bridging loan* atau pembiayaan kembali untuk PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Nilai Fasilitas *Committed facility* sampai dengan Rp1 Triliun Jaminan N/A Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan Financial Covenant ("Financial Covenant"): Debt Service Coverage Ratio berdasarkan consolidated basis harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku 12 bulan sejak tanggal penarikan pertama sesuai dengan permohonan penggunaan pertama.

Perjanjian-Perjanjian Material Lainnya

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
1.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara tanggal 7 Februari 2020 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT XL Axiata, Tbk. ("**XL**").	Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan 1.727 Menara kepada XL, dan XL telah menyetujui sewa tersebut.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 31 Maret 2020 hingga tidak ada site yang disewa XL yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengalihan** Perjanjian tidak dapat dialihkan, dijaminkan atau dipindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain. **Hukum yang Berlaku**

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
2.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Menyewa Untuk Kolokasi No. 425/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 2 Juli 2008 dan Perjanjian *Build to Suit* No. 425/FKTR/B00-BBB/08 dan No. SRM 3100000401 antara Perseroan dan Indosat tanggal 13 Mei 2011 sebagaimana keduanya diubah terakhir dengan Amandemen Keempat tanggal 20 November 2019 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Indosat, Tbk ("**Indosat**").	Indosat berkeinginan untuk menyewa *telecommunication tower sites* milik Perseroan untuk mengoperasikan peralatan komunikasi Indosat.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 2 Juli 2008 dan akan tetap berlaku 10 tahun dari 20 November 2019, dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat LOI atau WO yang diterbitkan sebelum Perjanjian berakhir, Sewa Lokasi atau amandemen terhadapnya yang masih berlaku akan tetap berlaku dan mengikat. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal mulai sewa dan dapat diperpanjang secara otomatis masing-masing 10 (sepuluh) tahun berikutnya sebanyak 2 kali.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengalihan** Para Pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain. Namun, Perseroan atau Indosat dapat memindahkan tanpa persetujuan Pihak lain dalam hal pengalihan dilakukan kepada afiliasinya atau pihak lain yang diatur dalam Perjanjian ini. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
3.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Menyewa Menara Induk, tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen tanggal 21 Juni 2021 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Indosat, Tbk ("**Indosat**").	Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan 1.000 Menara kepada Indosat, dan Indosat telah menyetujui sewa tersebut.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 29 November 2019 hingga tidak ada site yang disewa Indosat yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal mulai sewa dan dapat diperpanjang.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengalihan** Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, dijaminkan, atau dipindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa adanya persetujuan tertulis dari para Pihak. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** International Chamber of Commerce ("ICC")
4.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa No. 58, tanggal 3 September 2021 ("**Perjanjian**").	Penyewaan ruang kantor seluas ± 4.994,64 m² di	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2021	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	Para Pihak (i) PT Grand Indonesia ("**GI**"); dan (ii) Perseroan.	Menara BCA, dengan perincian sebagai berikut: - Ruangan 4901 seluas 1.990,12 m^2 - Ruangan 5301 seluas 1.032,63 m^2 Ruangan 5501 seluas 1.971,89 m^2	sampai dengan 31 Agustus 2026, memiliki opsi Jangka Waktu Lanjutan selama 5 tahun dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada GI selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa.	**Pengalihan** Perseroan tidak diperbolehkan menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan dan memindahtangankan hak dan kepentingan dalam Perjanjian kepada pihak ketiga manapun tentang penggunaan atau kepemilikan atas Ruang Sewa. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta
5.	**Nama Perjanjian** Kontrak Induk Untuk Sewa Jaringan Kabel Optik No. 5100005601 tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. CTR001021 tanggal 16 Oktober 2020. ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Iforte; dan (ii) Indosat.	Sewa jaringan kabel optik milik Iforte kepada Indosat dengan menerbitkan *Purchase Order.*	Jangka Waktu Kontrak adalah 10 tahun sejak tanggal 18 Maret 2019. Jangka Waktu Sewa adalah berlaku 11 tahun sejak ditandatanganinya BAA oleh para pihak atau maksimal 2 bulan setelah tanggal ditandatanganinya BA Uji Fungsi oleh para pihak.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
6.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Jaringan Kabel Serat Optik (*Cores*) No. 457/LGL-AGR/PT. Iforte Solusi Infotek/CTO/Tech/VIII/20 *t*anggal 6 Agustus 2020 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Iforte; dan (ii) PT Hutchison 3 Indonesia ("**Hutchison**").	Sewa menyewa core dari jaringan kabel serat optik milik Iforte kepada Hutchison, dimana Hutchison diberikan hak untuk menyewa 2 core dari jaringan kabel serat optik tersebut.	Jangka waktu Perjanjian adalah terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan berakhirnya periode sewa terakhir dari core fiber optik terakhir. Jangka waktu sewa untuk setiap core fiber optik: 5 tahun sejak tanggal RFS (*Periode Pertama*) dan dapat diperpanjang 5 tahun oleh Hutchison dengan memberikan pemberitahuan paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Periode Pertama.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
7.	**Nama Perjanjian**	Pengembangan, pembiayaan,	Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 September	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi**

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	Perjanjian Pembangunan Dan Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik No Iforte. 014/ISI-XL/FO/IX/2017 dan No XL 118/XL-LIN/IX/2017, tanggal 19 September 2017 sebagaimana terakhir kali diamandemen berdasarkan Amandemen Kelima Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik No. Iforte 020/ISI-XL/Fiberisasi/AMD V/X/2020 dan No XL 1358/LM-LCM/CFO/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan Berita Acara Kesepakatan No 01/FRM-XL/I/2021 beserta dengan perubahannya sebagaimana diatur dalam Risalah Rapat tangal 18 Februari 2021 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Iforte; dan (ii) XL.	desain, rekayasa pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian sistem, uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan jaringan core fiber optik dan/atau fasilitas milik Iforte untuk dipergunakan oleh XL dengan cara sewa menyewa.	2017 atau tanggal pertama kali SPK dikeluarkan oleh XL (mana yang terjadi lebih dulu) dan akan berakhir pada (i) tanggal dimana sudah tidak terdapat berita acara suatu Link atau Ring atau Link Akses yang masih berlaku, atau (ii) tanggal dimana salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk pemutusan atau pengakhiran Perjanjian sesuai ketentuan Perjanjian. Jangka waktu berlangganan untuk tiap-tiap Link atau Ring: a. untuk SPK Link atau Ring diterbitkan dan tertanggal pada atau sebelum 31 Desember 2019 adalah 14 tahun sejak tanggal BAST Link atau Ring ditandatangani Para Pihak; b. untuk SPK Link atau Ring yang diterima Iforte mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 adalah 11 tahun dan mulai berlaku efektif sejak BAST Link atau Ring ditandatangani Para Pihak; c. untuk Link atau Ring yang diterima Iforte mulai 4 Januari 2021 adalah: 13 tahun, dan jangka waktu berlangganan untuk tiap-tiap Link atau Ring atau Link Akses berdasarkan kategori SPK ini dimulai sejak (a) tanggal Link/Ring	Tidak ada **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
			atau Link Akses tersebut terhubung dengan perangkat router milik XL (migrasi); atau (ii) maksimal 180 hari dari tanggal ditandatanganinya Berita Acara Uji Terima Link/Ring atau Berita Acara Uji Terima Link Akses tersebut oleh XL dan PARTNER, mana yang terjadi terlebih dahulu antara poin (i) dan (ii) tersebut.	
8.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa No. 58, tanggal 3 September 2021 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (iii) PT Grand Indonesia ("**GI**"); dan (iv) Perseroan.	Penyewaan ruang kantor seluas ± 4.994,64 m² di Menara BCA, dengan perincian sebagai berikut: - Ruangan 4901 seluas 1.990,12 m² - Ruangan 5301 seluas 1.032,63 m² Ruangan 5501 seluas 1.971,89 m²	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2026, memiliki opsi Jangka Waktu Lanjutan selama 5 tahun dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada GI selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengalihan** Perseroan tidak diperbolehkan menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan dan memindahtangankan hak dan kepentingan dalam Perjanjian kepada pihak ketiga manapun tentang penggunaan atau kepemilikan atas Ruang Sewa. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta
9.	Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyediaan Fasilitas Satelit Telekomunikasi tanggal 30 Januari 2019, sebagaimana terakhir diamandemen berdasarkan Adendum Keenam terhadap Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi tanggal 27 Oktober 2020. ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) BAKTI; dan	Penyediaan Layanan Kapasitas Satelit sebesar 1.939,20 MHz oleh Konsorsium iForte HTS dengan besar kapasitas internet 1024 Mbps untuk Periode 1 September 2019 s/d 3 1 Oktober 2019 dan untuk Periode 1 November 2019	Perjanjian berlaku secara penuh selama 60 bulan sejak tanggal 1 September 2019, tanpa menutup kemungkinan bagi Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian lebih awal.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran** BAKTI dapat mengakhiri Perjanjian apabila, antara lain: a. Konsorsium iForte HTS gagal dalam melaksanakan kewajiban materilnya berdasarkan perjanjian ini dan gagal

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	(ii) Konsorsium iForte HTS	s/d 31 Agustus 2024 sebesar 3007 Mbps		memperbaiki hal tersebut dalam 90 Hari setelah tanggal dimana BAKTI mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Konsorsium iForte HTS. b. Konsorsium iForte HTS gagal memenuhi Standar Layanan Minimum dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut. c. Konsorsium iForte HTS gagal dalam membayar *Liquidated Damages* yang ditentukan dalam Perjanjian. d. Ketidaktepatan dalam pernyataan, jaminan dan janji-janji Konsorsium iForte HTS mengenai ketidakadaan benturan kepentingan dan kondisi Konsorsium iForte HTS tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan dalam keadaan pailit. e. Kegagalan Konsorsium iForte HTS dalam melampaui Uji Terima sebagaimana diatur dalam Perjanjian. f. Kegagalan Konsorsium iForte HTS dalam melaksanakan kewajibannya. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI

Tidak ada satupun dari perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menghalangi Perseroan untuk dapat melaksanakan Penawaran Umum. Seluruh perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan.

9. Aset Tetap

Pada tanggal 30 Juni 2021, total nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp23.384.280 juta dengan keterangan sebagai berikut:

Aset Menara Telekomunikasi

Pada 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 21.575 Menara Telekomunikasi yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan 40.158 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 51.676 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan dan 3.741 aktivasi VSAT.

Aset Tanah

Tambahan aset yang material berupa tanah milik Perseroan sebagai berikut:

1.	SHGB No. 334/11 Agustus 2020	6 Agustus 2020	Kelurahan Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah / 93 m2	Perseroan
2.	SHGB No. 791/21 Oktober 2020	24 Juni 2050	Komplek Surapati Commercial Residence (surapati Core) Blok C-06, Kelurahan PAsirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat/ 70 m2	Perseroan

10. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Industrial Special Risks, Earthquake & Terrorism Insurance No. 546/CN-UW/AMAG/IX/2020-REV01 tanggal 1 September 2020	PT Asuransi Multi Artha Guna (46%), PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia (25%), PT Asuransi MSIG Indonesia (20%), PT BCA Insurance Indonesia (9%)	PT Sarana Menara Nusantara Tbk qq. Perseroan,Iforte	Semua harta kekayaan, termasuk bangunan, isi, panel elektrikal, pencahayaan, genset pelindung, perlengkapan kantor, mesin menara, transmisi, media data eksternal dan seluruh peralatan elektronik, produksi, dan teknikal serta teknologi dan seluruh isinya di seluruh lokasi kegiatan usaha Tertanggung di Indonesia.	Rp 16.656.526.672.484	1 September 2020 sampai dengan 1 Maret 2022
2.	Broadform Liability Insurance No. 7050103431, tanggal 01 Maret 2021	PT Chubb General Insurance Indonesia	PT Sarana Menara Tbk, Perseroan, KIN, QTR, DNT qq. GTP, IK, PMP	Cidera tubuh dan kerusakan pada harta kekayaan pada lokasi kegiatan operasional termasuk namun tidak terbatas pada penyedia menara telekomunikasi dan infrastruktur terkait dan/atau seluruh kegiatan utama dan/atau yang berhubungan dengannya	Gabungan USD5.000.000 setiap kejadian dan USD10.000.000 dalam jumlah keseluruhan	1 Maret 2021 hingga 1 Maret 2022

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
3.	Industrial Special Risks Insurance No. 45013020026356 – 00007 tanggal 19 Oktober 2020	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Perseroan Indonesia dan/atau PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan entitas anak	Wilayah Indonesia, dimana Tertanggung memiliki aset dan menjalankan kegiatan usahanya	Rp 12.400.881.028.291	1 September 2020 sampai dengan 1 Maret 2022

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

11. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan Entitas Anak

Pada Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, yang sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan tertanggal
2 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, niaga, persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, arbitrase dan perpajakan, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Pajak dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

Pada Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, yang sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan tertanggal
2 Desember 2021, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, baik dalam kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitas sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, niaga, persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, perpajakan dan arbitrase, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

12. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Berikut adalah tabel kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas kekayaan intelektual Perseroan:

Merek yang telah terdaftar

No.	Nomor Sertifikat Merek	Etiket Merek/Judul	Kelas Barang/Jasa	Uraian Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek
1.	IDM000744991	PROTELINDO	38	Hitam, Biru, Putih	Sampai dengan 11 April 2028	Perseroan
2.	IDM000380256	PROTELINDO	38	Biru, Hitam, Putih	Sampai dengan 9 Mei 2031	Perseroan
3.	IDM000380280		38	Biru, Putih	Sampai dengan 9 Mei 2031	Perseroan
4.	IDM000920163	PROTELINDO	37	Biru, Hitam, Putih	Sampai dengan 24 November 2030	Perseroan

Merek yang sedang dalam proses pendaftaran

No.	Nomor Permohonan	Etiket Merek/Judul	Kelas Barang/Jasa	Uraian Warna	Pemohon	Status
1.	JID2020073215 tanggal 24 November 2020		37	Biru, Putih	Perseroan	(TM) Pemeriksaan Substantif 1 (DISTDOC)

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2003 di Bandung yang diawali dengan diperolehnya kontrak awal *Build-to-Suit* untuk membangun dan mengoperasikan 232 Menara Telekomunikasi. Semenjak itu, Perseroan telah tumbuh secara signifikan baik melalui pertumbuhan organik, yaitu melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, maupun non-organik melalui akuisisi, baik melalui akuisisi perusahaan pemilik aset Menara Telekomunikasi ataupun akuisisi aset Menara Telekomunikasi itu sendiri dari perusahaan pemilik aset tersebut.

Dari tahun 2007 hingga saat ini, Perseroan telah melakukan beberapa kali akuisisi Menara Telekomunikasi, diantaranya Menara Telekomunikasi milik Hutchison, Indosat dan XL disamping juga mengakuisisi Menara-Menara Telekomunikasi dari perusahaan-perusahaan penyedia Menara Telekomunikasi berskala kecil. Pada bulan Juli 2015, Perseroan juga telah melakukan akuisisi atas PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"), sebuah perusahaan penyedia menara micro-cell yang juga memiliki dan mengoperasikan jaringan kabel serat optik.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Tanjung Karang No.11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, sedangkan kantor cabang Perseroan berlokasi di Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta.

Saat ini Perseroan merupakan pemilik dan operator Menara Telekomunikasi terbesar dan terluas secara geografis di Indonesia. Sampai dengan 30 Juni 2021, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 21.575 lokasi Menara Telekomunikasi dengan 40.158 pelanggan di Indonesia, terutama di area Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan perusahaan holding. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menyewakan ruang di lokasi menara yang dapat digunakan bersama oleh seluruh operator telekomunikasi di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara di mana para pelanggan Perseroan dapat memasang antena frekuensi radio dan antena *microwave*, dan juga ruang lahan untuk penempatan *shelter* dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Pada 30 Juni 2021, rasio sewa/*tenancy ratio* Menara Telekomunikasi Perseroan adalah 1,86x dan untuk menara yang sudah dipasarkan oleh Perseroan selama 10 tahun atau lebih rasio sewanya bisa mencapai antara 2,0x sampai 2,3x.

Selain Menara Telekomunikasi, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki 51.676 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan untuk fiberisasi Menara Telekomunikasi yang terletak di Jawa dan Sumatra, dan 7.137 km jaringan kabel serat optik yang terpasang di kota metropolitan Jakarta dan Surabaya serta jaringan *backbone* kabel serat optik yang menghubungkan Jawa-Bali. Selain itu, Entitas Anak juga memiliki 3.741 aktivasi VSAT di seluruh Indonesia.

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan-keunggulan seperti yang dijabarkan di bawah ini merupakan faktor-faktor yang membedakan Perseroan dengan para kompetitornya dan merupakan faktor-faktor penting untuk mengimplementasikan strategi usaha Perseroan.

Para pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari beberapa operator telekomunikasi utama di Indonesia. Sekitar 90% dari Menara Telekomunikasi yang dimiliki Perseroan terletak di pulau-pulau padat penduduk di Indonesia, yakni di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dimana sekitar 52% dari Menara Telekomunikasi tersebut terletak di pulau Jawa, yang merupakan pulau dengan jumlah dan kepadatan populasi yang tertinggi di Indonesia. Tabel berikut ini menunjukkan distribusi lokasi Menara Telekomunikasi Perseroan di wilayah-wilayah utama Indonesia per tanggal 30 Juni 2021.

Wilayah	Jumlah	Persentase
Jawa	11.294	52%
Sumatera	4.599	21%
Kalimantan	1.993	9%
Nusa Tenggara	710	3%
Kepulauan Riau	312	2%
Sulawesi	1.662	8%
Bali	655	3%
Bangka Belitung	183	1%
Lainnya	167	1%
Jumlah	**21.575**	**100%**

(dalam persentase)

Operator Telekomunikasi	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
PT Hutchison 3 Indonesia	27%	32%	31%
PT XL Axiata Tbk	28%	29%	29%
PT Telekomunikasi Selular	15%	15%	17%
PT Indosat Tbk	14%	11%	7%

(dalam persentase)

Operator Telekomunikasi	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Lainnya	16%	13%	16%
Jumlah	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber: Perseroan

3. Portofolio Menara Telekomunikasi

Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 21.575 Menara Telekomunikasi, terdiri dari 18.717 menara *greenfield* dan 2.858 menara *rooftop* yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan 40.158 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 51.676 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan dan 3.741 aktivasi VSAT.

Faktor terpenting yang dapat mempengaruhi permintaan atas ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak adalah lokasi menara. Sebagian besar Menara Telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak tidak terletak berdekatan dengan yang lainnya. Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 21.575 Menara Telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Tabel di bawah ini menunjukkan lokasi geografis dan penyebaran portofolio menara telekomuniasi milik Perseroan dan Entitas Anak di wilayah-wilayah utama di Indonesia pada tanggal 30 Juni 2021:

Wilayah	Jumlah Menara Telekomunikasi
Jawa	11.294
Sumatera	4.599
Kalimantan	1.993
Sulawesi	1.662
Nusa Tenggara	710
Bali	655
Lainnya	662
Jumlah	**21.575**

Sumber: Perseroan

4. Pelanggan Perseroan

Pelanggan-pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia, yakni PT Hutchison 3 Indonesia, PT XL Axiata Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk.

Sebanyak 84%, 87% dan 84% dari total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diperoleh dari 4 pelanggan, di antaranya PT Hutchison 3 Indonesia, PT XL Axiata Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk.

Berikut ini adalah tabel pertumbuhan empat pelanggan terbesar Perseroan yang dilihat berdasarkan jumlah sewa lokasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Pelanggan	30 Juni	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PT Telekomunikasi Selular	1%	9%	5%	5%
PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications)	2%	28%	17%	13%
PT XL Axiata Tbk.	2%	21%	19%	11%
PT Indosat Tbk.	34%	107%	45%	116%
Lain-lain	-3%	81%	3%	16%
Total	**5%**	**31%**	**17%**	**18%**

Perincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 5% dari pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Pelanggan	30 Juni		31 Desember			
	2021		2020		2019	
PT Hutchison 3 Indonesia	1.066.538	27%	2.351.186	32%	2.028.280	31%
PT XL Axiata Tbk.	1.130.956	28%	2.195.539	29%	1.865.088	29%
PT Telekomunikasi Selular	584.139	15%	1.115.520	15%	1.111.793	17%
PT Indosat Tbk.	549.606	14%	815.271	11%	481.951	7%
Total	**3.331.239**	**84%**	**6.477.516**	**87%**	**5.487.112**	**84%**

5. Kecenderungan yang Signifikan

Hingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Serta kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

VIII. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon;
c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga;
d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
2. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI. tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemenuhan Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (miliar Rp)			Total Penjaminan (miliar Rp)	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BCA Sekuritas (terafiliasi)	477,00	676,50	500,00	1.653.50	49,4
2.	PT Mandiri Sekuritas	534,75	916,75	244,00	1.695,50	50,6
	Total	**1.011,75**	**1.593,25**	**744,00**	**3.349,00**	**100,0**

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7. Manajer Penjatahan yang bertindak untuk Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT BCA Sekuritas) dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan dan PT BCA Sekuritas memiliki hubungan Afiliasi, dimana Perseroan dan PT BCA Sekuritas secara tidak langsung sama-sama dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga Robert Budi Hartono dan keluarga Michael Bambang Hartono.

Metode Penentuan Harga

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, antara lain hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum **Makes & Partners Law Firm**
Menara Batavia, Lantai 7
Jl. KH Mansyur Kav.126
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (021) 5747181
Faksimili: (021) 5747180

Nama Partner	:	Iwan Setiawan, SH
No. STTD	:	STTD.KH-145/PM.2/2018
Tanggal STTD	:	tanggal 18 Mei 2018
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	:	076/CS-MAKES/PTI/XI/21 tanggal 1 November 2021

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris **Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn.**
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 – 5
Jakarta 11140
Tel. (021) 6301511
Faks. (021) 6337851

Nomor STTD	:	STTD.N-29/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	19 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia 0639319800705
Pedoman Kerja	:	-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris -Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	028/CS-NOT/PTI/V/20 tanggal 26 Mei 2020

Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat	**PT Bank Permata Tbk** WTC II Lantai 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia Telepon: (021) 5237788 Faksimili: (021) 2500708		
	Nomor STTD	:	No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto Surat Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2418/PM/2002 Hal:Merger Bank Bali
	Tanggal STTD	:	28 Maret 1996
	Keanggotaan Asosiasi	:	(AWAI): AWAI/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
	Pedoman Kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
	Surat Penunjukan	:	069/CS-PERMATA/PTI/X/21 tanggal 18 Oktober 2021.

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 sampai dengan berakhirnya tugas PT Bank Permata Tbk sebagai Wali Amanat, PT Bank Permata Tbk dilarang:

a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan,
b. mempunyai hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat,
c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang,
d. merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang

Perseroan dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati sebagaimana dimaksud POJK No.19/2020 sesuai dengan Surat Ref. No. 0219/SK/SS/FI/WB/11/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Hubungan Afiliasi dan Hubungan Kredit.

Pemeringkat Efek	**PT Fitch Ratings Indonesia** DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta, 12940 Telepon: (021) 29886800 Faksimili: (021) 29886822		
	Pedoman Kerja	:	POJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

Tugas Pokok: Melakukan analisa dan memberikan peringkat terhadap perusahaan dan instrumen hutang perusahaan, dalam hal ini Obligasi yang diterbitkan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 *juncto* Angka 23 UUPM, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, PT Bank Permata Tbk ("Permata Bank") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Permata Bank dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan surat No.02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 November 2002 No.S-2418/PM/2002.

Perseroan dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 sesuai dengan Surat Ref. No. 0219/SK/SS/FI/WB/11/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Hubungan Afiliasi dan Hubungan Kredit.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan (*due diligence*) terhadap rencana penerbitan Obligasi Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. 0220/SK/SS/FI/WB/11/2020 tanggal 1 November 2021 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai *Due Dilligence*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020.

Riwayat Singkat
Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No.228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No.J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No.292.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No.63 tanggal 27 April 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-04-2021 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0026025.AH.01.02.Tahun 2021 dan perubahan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya tertanggal 28-04-2021 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0273743;

Permodalan
Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Bank Permata yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek No.007/DIR-RSR/KOM-BNLI/2021 tanggal 2 Juli 2021 Perihal: Komposisi Kepemilikan Saham per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Saham Kelas	Jumlah Saham	Persentase (%)
Bangkok Bank Public Company Limited	B	27.681.421.384	98,71
Publik	B	334.437.587	1,19
Publik	A	26.880.234	0,10
Total Saham		**28.042.739.205**	**100,00**

Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No.20 tanggal 9 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan 10-06-2021 (sepuluh Juni dua

ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0366036, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata Bank sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Chartsiri Sophonpanich
Komisaris	:	Chong Toh
Komisaris	:	Niramarn Laisathit
Komisaris Independen	:	Haryanto Sahari
Komisaris Independen	:	Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen	:	Goei Siauw Hong
Komisaris Independen	:	Yap Tjay Soen

Direksi

Direktur Utama	:	Chalit Tayjasanant
Direktur	:	Abdy Dharma Salimin
Direktur	:	Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur	:	Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan	:	Dhien Tjahajani S.H, MBA.
Direktur Unit Usaha Syariah	:	Herwin Bustaman
Direktur	:	Djumariah Tenteram
Direktur	:	Dayan Sadikin
Direktur	:	Suwatchai Songwanich

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	H. Muhamad Faiz, MA
Anggota	:	Prof. Dr. H. Jaih, S.E, M.H, M.Ag.

Kegiatan Usaha

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian pembiayaan baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 *juncto* Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No.U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery channel*) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, Permata Bank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
b. Di bidang Modal Ventura : PT Sarana Bali Ventura
c. Di bidang Komunikasi : PT Aplikanusa Lintasarta
d. Di bidang Investasi : PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
e. Di bidang pembiayaan konsumen : PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan Pasar Modal selama 4 (empat) tahun terakhir (2017-2021), Permata Bank ikut berperan aktif antara lain bertindak sebagai:

a. Wali Amanat pada:
   1) Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017
   2) Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017
   3) Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017
   4) Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017
   5) Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017
   6) Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017
   7) Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018
   8) Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018
   9) Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018
   10) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018
   11) Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018
   12) Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018
   13) Obligasi I Tridomain Performance Materials Tahun 2018
   14) Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I Tahun 2018
   15) Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I Tahun 2019
   16) Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019
   17) Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019
   18) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019
   19) Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap II Tahun 2019
   20) Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019
   21) Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2019
   22) Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019
   23) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019
   24) Obligasi I Voksel Electric Tahun 2019
   25) Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020
   26) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020
   27) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020
   28) Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020
   29) Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020
   30) Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap I Tahun 2020
   31) Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020
   32) Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021
   33) Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021
   34) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021
   35) Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021

b. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
c. *Sub Registry* penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
d. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
e. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
1) Obligasi telah dilunasi beserta dengan Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran; atau
2) Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham; atau
3) Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Obligasi; atau
4) Setelah diangkatnya wali amanat baru.

Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
b. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui mekanisme RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.;
i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; atau
j. Timbulnya hubungan kredit dan/atau pembiayaan antara Perseroan dan Wali Amanat yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Kas	1.794.768	2.303.932
Giro pada Bank Indonesia	5.013.391	8.082.615
Giro pada bank-bank lain - bersih	2.563.516	2.190.441
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	2.348.378	2.484.364
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	22.272.459	1.534.574
Tagihan akseptasi – bersih	1.434.917	1.693.465
Kredit yang diberikan – bersih	110.810.908	105.082.244
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	23.256.980	16.229.868
Investasi pada entitas asosiasi	-	-
Aset Yang Dimiliki Untuk Dijual	-	-
Aset tetap - bersih	3.073.596	2.451.459
Aset tidak berwujud – bersih	560.917	516.952
Aset pajak tangguhan – bersih	2.195.260	1.643.021
Aset lain-lain – bersih	3.740.326	4.811.897
Jumlah Aset	**197.726.097**	**161.451.259**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	324.908	345.257
Simpanan dari nasabah	145.753.072	123.184.575
Simpanan dari bank-bank lain	2.248.301	2.973.682
Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan	249.953	82.101
Utang akseptasi	1.460.535	1.715.318
Liabilitas Pajak Penghasilan	8.630	45.791
Pinjaman diterima	8	12.881
Beban masih harus dibayar	1.439.728	1.267.122
Liabilitas lain-lain	1.141.112	562.970
Obligasi yang diterbitkan	-	4.733.309
Liabilitas imbalan pasca-kerja	139.727	156.067
Provisi	67.667	56.017
Utang subordinasi – bersih	714.935	2.278.818
Surat utang subordinasi modal inti tambahan tier-1	9.106.068	-
Jumlah Liabilitas	**162.654.644**	**137.413.908**
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.837.985	3.837.985
Tambahan modal disetor- bersih	16.870.764	17.252.901
Modal dibayar dimuka	10.821.490	-
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih	411.483	71.329
Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asisoasi	-	-
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	-	-
Cadangan kerugian kredit ekspektasian - efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	50	-
Cadangan revaluasi aset tetap	2.078.705	1.853.060
Saldo laba	1.050.966	1.022.066
Kepentingan non-pengendali	10	10
Jumlah Ekuitas	**35.071.453**	**24.037.351**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**197.726.097**	**161.451.259**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan bunga	10.450.915	10.114.747
Pendapatan syariah	1.472.863	1.627.316
Beban bunga	(4.768.378)	(5.372.123)
Beban syariah	(613.610)	(648.972)
Pendapatan bunga & syariah - bersih	6.541.790	5.720.968
Pendapatan provisi dan komisi	1.082.687	1.118.522
Beban provisi & komisi – bersih	-	-
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	778.531	575.766
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	208.064	185.060
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi	-	-
Pendapatan operasional lainnya	239.347	234.157
Jumlah pendapatan operasional	**8.850.419**	**7.834.473**
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(2.013.763)	(1.086.106)
Beban operasional lainnya umum & administrasi	(1.771.406)	(1.884.001)
Gaji & tunjangan pengurus & karyawan	(2.819.539)	(2.501.423)
Lain-lain	(485.618)	(352.208)
Jumlah beban operasional lainnya	(5.076.563)	(4.737.632)
Jumlah beban operasional	(7.235.070)	(5.823.738)
Laba sebelum pajak penghasilan	**1.615.349**	**2.010.735**
Beban pajak penghasilan		
- Kini	(511.059)	-
- Tangguhan	(382.703)	(510.315)
Laba bersih	**721.587**	**1.500.420**
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	493.930	84.995
Jumlah laba Komprehensif	1.215.517	1.585.415
Laba bersih yang dapat diatribusikan	721.587	1.500.420
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan	1.215.517	1.585.415
Laba bersih per saham dasar	**26**	**54**

Alamat Permata Bank adalah sebagai berikut :

PT Bank Permata Tbk.

WTC II, Lantai 27

Jl. Jend. Sudirman Kav 29 - 31, Jakarta 12920 – Indonesia

Telepon: (021) 523 7788; Faksimili: (021) 250 0708

Website: www.permatabank.com

Up. *Head, Securities Services*

Untuk Layanan Pengaduan Nasabah:

Permata Bank Tower III, Lantai 14

Jl. Mohammad Husni Thamrin Blok B1/1

Bintaro Sektor VII, Pondok Aren

Tangerang 15224

Telepon: (62-21) 7459744

Up. Securities & Agency Operation

Email : CustodyCS@permatabank.co.id

XII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan *softcopy* Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIII dari Informasi Tambahan ini. Setelah FPPO ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirim melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilaksanakan setiap hari kerja yang dimulai pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 09.00 dan ditutup pukul 15.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi pada Bab XIII dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>No. Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 0123456789 Stephanus.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan, pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 15 Desember 2021.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambatnya pada tanggal 16 Desember 2021 (*in good fund*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank BCA	Bank Mandiri
Cabang Thamrin	Cabang Jakarta Sudirman
No. rekening: 2063263222	No. rekening: 1020005566028
a/n : PT BCA Sekuritas	**a/n : PT Mandiri Sekuritas**

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya dana hasil Penawaran Umum akan disampaikan ke Perseroan pada tanggal pembayaran yaitu 17 Desember 2021 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi tanggal 17 Desember 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-092/OBL/KSEI/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R3). Terhitung sejak R3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

(i) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Kerja berturut-turut;
   b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2 lampiran 11; dan

(ii) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
   c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal Pemesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka:

a. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;
b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya/pembatalan Penawaran Umum yang dihitung secara harian;
c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas. Namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan, yang pengembalian pembayarannya dilakukan melalui KSEI. Dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh dalam bentuk *softcopy* melalui email selama tanggal Penawaran Umum Obligasi pada tanggal 14 Desember 2021 dari:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas (terafiliasi)
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7250, 7290, 7300
Website : www.bcasekuritas.co.id
Email : dcm@bcasekuritas.co.id
settlement@bcasekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5296 9414
Faksimili: (021) 526 3507
Website : www.mandirisekuritas.co.id
Email : corp.comm@mandirisek.co.id

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

MAKES & PARTNERS
LAW FIRM

No. Ref.: 0458/LO/MP/IS/BL/AH/TS/sp/12/2021 Jakarta, 2 Desember 2021

Kepada Yth.:
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Kulon Jati, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

U.p.: Yth. Direksi

Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor-nomor pendaftaran STTD.KH-145/PM.2/2018 dan STTD.KH-365/PM.223/2019, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Profesional Telekomunikasi Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kudus (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan surat Perseroan No. 076/CS-MAKES/PTI/XI/21 tanggal 1 November 2021 perihal Penunjukan Selaku Konsultan Hukum untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan hukum, termasuk untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Segi Hukum**" atau "**PSH**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II Protelindo dengan jumlah sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan II**" dan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Perseroan**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Perseroan tersebut, pada tahap pertama, Perseroan telah menawarkan dan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan perincian sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya;
Seri B	:	Jumlah Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya,

(selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**" dan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan**").

Pada tahap kedua ini, Perseroan berencana untuk menawarkan dan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.349.000.000.000,- (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan rincian sebagai berikut:

Seri A : Jumlah obligasi yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.011.750.000.000,- (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya;

Seri B : Jumlah obligasi yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.593.250.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya;

Seri C : Jumlah obligasi yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp744.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya.

(selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II**" dan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan**").

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Permata Tbk. sebagai Wali Amanat dan sehubungan dengan hal tersebut telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 13, tanggal 1 November 2021, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 17 tanggal 2 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas (yang merupakan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 15, tanggal 1 November 2021, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 19 tanggal 2 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Berdasarkan Informasi Tambahan yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan ("**Informasi Tambahan**"), dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan,

setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp3.050.000.000.000 (tiga triliun lima puluh miliar Rupiah) untuk melunasi dan/atau pembayaran sebagian dari utang bank Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Subjek		Keterangan
a.	Nama Bank	:	PT Bank Central Asia Tbk. (terafiliasi)
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	IDR500,000,000,000 *Revolving Loan Facility Agreement* tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Pernyataan Perjanjian Perubahan Kesepuluh tertanggal 11 November 2021
	Bentuk Fasilitas	:	Pinjaman bergulir
	Jumlah Fasilitas	:	Fasilitas G sebesar Rp1.000.000.000.000
	Tingkat Suku Bunga	:	JIBOR + marjin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	:	1 tahun sejak tanggal 16 September 2021
	Penggunaan Dana Pinjaman	:	Tujuan umum modal kerja Perseroan
	Saldo Utang pada tanggal 6 Desember 2021	:	Rp1.000.000.000.000
	Rencana Pembayaran	:	Rp750.000.000.000 akan dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2021
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Rp250.000.000.000
	Prosedur Pelunasan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud; dan b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pembayaran Dini	:	Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Rujukan	:	Rincian terkait Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagaimana diungkapkan pada Bab VII Subbab 8 halaman 77 Nomor 10 Informasi Tambahan.
b.	Nama Bank	:	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 16 September 2021, dibuat di hadapan Veronica Nataamadja, S.H., M.BA., Notaris di Jakarta.
	Bentuk Fasilitas	:	Pinjaman fasilitas berjangka dengan komitmen
	Jumlah Fasilitas	:	Rp1.000.000.000.000
	Tingkat Suku Bunga	:	JIBOR + marjin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	:	12 (dua belas) bulan sejak penarikan pertama yaitu tanggal 27 September 2021
	Penggunaan Dana Pinjaman	:	Pinjaman talangan (*bridging loan*) atau pembiayaan 3embali untuk PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
	Saldo Utang pada tanggal 6 Desember 2021	:	Rp1.000.000.000.000
	Rencana Pelunasan	:	Rp1.000.000.000.000 akan dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2021
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran		Rp0
	Prosedur Pelunasan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud; dan b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal

No.	Subjek		Keterangan
			jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pelunasan	:	Dalam hal pelunasan dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pelunasan tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Rujukan	:	Rincian terkait Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagaimana diungkapkan pada Bab VII Subbab 8 halaman 91 Nomor 31 Informasi Tambahan.
c.	Nama Bank	:	MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Perjanjian Kredit tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 28 Februari 2021 sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Bergulir sejumlah IDR500.000.000.000
	Bentuk Fasilitas	:	Pinjaman fasilitas bergulir
	Jumlah Fasilitas	:	Rp500.000.000.000
	Tingkat Suku Bunga	:	JIBOR + marjin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	:	28 Februari 2022.
	Penggunaan Dana Pinjaman	:	Kebutuhan modal kerja.
	Saldo Utang pada tanggal 6 Desember 2021	:	Rp500.000.000.000
	Rencana Pembayaran	:	Rp500.000.000.000 akan dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2021
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Rp0
	Prosedur Pelunasan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud; dan b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pembayaran Dini	:	Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Rujukan	:	Rincian terkait Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagaimana diungkapkan pada Bab VII Subbab 8 halaman 88 Nomor 26 Informasi Tambahan.
d.	Nama Bank	:	PT Bank Mizuho Indonesia
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir No. 1721/LN/MZH/1220 tanggal 30 Desember 2020.
	Bentuk Fasilitas	:	Pinjaman fasilitas berjangka
	Jumlah Fasilitas	:	USD34.500.000,00 atau ekuivalen Rupiah
	Tingkat Suku Bunga	:	JIBOR + marjin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	:	30 Desember 2021
	Penggunaan Dana Pinjaman	:	Pembiayaan perseroan secara umum dan modal kerja Debitur.
	Saldo Utang pada tanggal 6 Desember 2021	:	Rp350.000.000.000
	Rencana Pembayaran	:	Rp350.000.000.000 akan dilakukan sebelum tanggal 30 Desember 2021
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Rp0
	Prosedur Pelunasan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud; dan b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening

No.	Subjek		Keterangan
			pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pembayaran Dini	:	Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Rujukan	:	Rincian terkait Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagaimana diungkapkan pada Bab VII Subbab 8 halaman 85 Nomor 22 Informasi Tambahan.
e.	Nama Bank	:	PT Bank BTPN Tbk.
	Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	*Facility Agreement* No. BTPN/NS/0112 tertanggal 16 September 2021.
	Bentuk Fasilitas	:	Pinjaman fasilitas *bridging*
	Jumlah Fasilitas	:	Rp2.000.000.000.000,00
	Tingkat Suku Bunga	:	JIBOR + marjin yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian
	Jatuh Tempo	:	30 September 2022
	Penggunaan Dana Pinjaman	:	Pembiayaan perseroan secara umum termasuk tetapi tidak terbatas kepada Akuisisi Yang Diperbolehkan. Akuisisi Yang Diperbolehkan adalah: a) setiap akuisisi Lokasi Telekomunikasi atau akuisisi hak kepemilikan (langsung atau tidak langsung, ekuitas atau sintetis, melalui pendirian suatu entitas baru atau lainnya) dalam: (i) suatu Perusahaan Lokasi Telekomunikasi, yang EBITDA-nya bertambah bagi Debitur secara terkonsolidasi; atau (ii) suatu Perusahaan Infrastruktur Telekomunikasi; atau b) setiap akuisisi atau investasi yang dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.
	Saldo Utang pada tanggal 6 Desember 2021	:	Rp2.000.000.000.000
	Rencana Pembayaran	:	Rp450.000.000.000 akan dilakukan sebelum tanggal 30 Desember 2021
	Sisa Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Rp1.550.000.000.000
	Prosedur Pelunasan	:	a) Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran di muka secara sukarela paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud; dan b) Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal jatuh pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas.
	Biaya Pembayaran Dini	:	Dalam hal pembayaran dini dilakukan di luar tanggal pembayaran bunga, maka Perseroan akan dikenakan biaya pembayaran dini sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Biaya pembayaran dini tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan menggunakan kas internal.
	Rujukan	:	Rincian terkait Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagaimana diungkapkan pada Bab VII Subbab 8 halaman 90 Nomor 29 Informasi Tambahan.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain pembayaran hutang usaha, beban operasional, beban penjualan dan pemasaran, dan/atau beban umum dan administrasi.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan telah direalisasikan sesuai dengan Peraturan OJK ("**POJK**") No. 30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan dalam surat No. 001/CS-OJK/PTI/I/21 tertanggal 11 Januari 2021.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak-hak pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah *pari passu* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan semenjak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum ini, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam tambahan informasi atas laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum dalam surat Makes No. Ref. 0457/LHUTAH/MP/IS/BL/TS/YI/sp/11/2021 tanggal 2 Desember 2021 (laporan hasil uji tuntas aspek hukum tersebut berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut sebagai "**LHUTAH**"), yang Makes siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 dan ditembuskan kepada OJK. Pendapat Segi Hukum No. Ref: 0458/LO/MP/IS/BL/AH/TS/sp/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 ini menggantikan keseluruhan Pendapat Segi Hukum No. Ref.: 0496/LO/MP/IS/BL/AH/TS/sp/11/2020 tanggal 3

November 2021 yang telah Makes sampaikan sebelumnya.

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini.

2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya, termasuk aspek perpajakan dengan mengingat Makes bukan merupakan konsultan bidang perpajakan.

3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut secara investigatif atas informasi-informasi serta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun dalam LHUTAH. Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Anak terkait rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan.

4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi, serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam Bagian III Pendapat Segi Hukum ini.

5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sejak tanggal pendapat segi hukum Makes No. Ref. 0323/LO/MP/IS/BL/IK/TS/sp/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Pendapat Segi Hukum atas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 ("**Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020**") sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pemeriksaan**"), dengan tetap memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 adalah tanggal 30 Juni 2021.

6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan/atau Entitas Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan, (iii) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan, dan (iv) harga penawaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan.

7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

8. Pada Tanggal Pemeriksaan, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan, tertulis, maupun bentuk lainnya) diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.

9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

10. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK.

II. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan serta dengan memperhatikan Bagian I dan Bagian III Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Kudus, merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dengan nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau disingkat "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003, tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung No. 025/BH.10.11./I/2003, tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003 Tambahan No. 2095.

2. Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada Tanggal Pemeriksaan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 198 tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0080656.AH.01.02.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020, diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0414621 tanggal 2 Desember 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**") No. AHU-0203106.AH.01.11.TAHUN2020 tanggal 2 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

   Pada Tanggal Pemeriksaan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Anggaran Dasar Perseroan secara substansial telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi dan aktivitas perusahaan holding.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. menjalankan usaha konstruksi sentral telekomunikasi; dan
   b. menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding.

   Redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

   Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes termasuk atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Desember 2021 ("**Pernyataan Perseroan**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan izin atau persetujuan operasional yang bersifat material yang

dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp332.262.018.700,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) terbagi atas 3.322.620.187 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh tujuh) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp332.262.018.700,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Pada Tanggal Pemeriksaan, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas serta sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 126, tanggal 26 Agustus 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 126/2018**"), adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1.	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	3.322.620.186	332.262.018.600,-	99,9997
2.	Ferdinandus Aming Santoso	1	100,-	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**3.322.620.187**	**332.262.018.700,-**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel		6.677.379.813	667.737.981.300,-	

Susunan pemegang saham sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0236952, tanggal 29 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0113164.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018.

Pada Tanggal Pemeriksaan, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tanggal Pemeriksaan, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit kantor akuntan publik tersebut dengan No. 00949/2.1032/AU.1/10/1563-2/1/IV/2021, tanggal 29 April 2021.

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK No. 3/2021**") adalah Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono yang telah dilaporkan pada tanggal 2 November 2020 sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018, Permenkumham No. 15/2019 dan POJK No. 3/2021.

Sejak tanggal pelaporan terakhir pada 2 November 2020 tersebut, tidak terdapat perubahan atau pembaharuan atas pemilik manfaat akhir Perseroan. Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban atas Perseroan untuk melakukan pengkinian informasi atas pemilik manfaat akhir Perseroan yang sebagaimana disyaratkan dalam Permenkumham No. 15/2019.

Lebih lanjut, pemilik manfaat Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Perpres No. 13/2018, yaitu termasuk dalam pemilik manfaat yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan,atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 70, tanggal 14 Juli 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430688, tanggal 23 Juli 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0127279.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 ("**Akta No. 70/2021**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>

Komisaris Utama : Ario Wibisono
Komisaris : Kenny Harjo
Komisaris Independen : Kusmayanto Kadiman

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama : Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Stephen Duffus Weiss
Direktur : Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur : Indra Gunawan
Direktur : Anita Anwar

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah mengangkat Maya Marcella sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 1 November 2017.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"), berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 17 Juli 2018 sebagai berikut:

Ketua : Kusmayanto Kadiman
Anggota : Herwan Ng
Anggota : Myrnie Zachraini Tamin

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 1 April 2016 sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah mengangkat Haryo Dewanto sebagai Kepala Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 22 Agustus 2017 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 22 Agustus 2017.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 2 Mei 2019 sebagai berikut:

Ketua : Kusmayanto Kadiman
Anggota : Ario Wibisono
Anggota : Doni Kusuma

6. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan dalam bagian III huruf d (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini) yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha utama Perseroan yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan

serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu, antara lain, Izin Jasa Penunjang Telekomunikasi dan Izin Konstruksi Sentral Telekomunikasi. Izin-Izin Material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, kecuali atas beberapa izin mendirikan bangunan ("**IMB**") untuk menara – menara telekomunikasi Perseroan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) sebagaimana ternyata dalam Lampiran 1C LHUTAH (Menara Telekomunikasi Perseroan), yang pada Tanggal Pemeriksaan, belum dimiliki oleh Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan, termasuk atas Pernyataan Perseroan, beberapa izin mendirikan bangunan tersebut sedang dalam proses pengurusan oleh Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan, termasuk atas Pernyataan Perseroan, proses pengurusan tersebut tidak memiliki dampak negatif material terhadap keseluruhan kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan tidak pernah mengalami tindakan penyegelan atau penutupan atas menara-menara telekomunikasi oleh lembaga pemerintah yang berwenang.

Pada Tanggal Pemeriksaan, kewajiban untuk memiliki izin mendirikan bangunan telah digantikan dengan kewajiban untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Bangunan Gedung**"), diatur bahwa pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung yang tidak memperoleh persetujuan bangunan gedung dapat dikenai sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis, (b) pembatasan kegiatan pembangunan, (c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, (d) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, (e) pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung, (f) pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, (g) pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau (h) perintah pembongkaran bangunan gedung.

7. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai Harta Kekayaan Material (sebagaimana didefinisikan dalam bagian III huruf d (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini) yang dimiliki dan/atau dikuasai secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, berupa menara telekomunikasi, tanah dan bangunan dan merek sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam LHUTAH.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun dan Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pemeriksaan untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada

Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.

8. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk: (a) menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**WLTK**"), (b) membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk periode Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021, dan (d) Perseroan sedang dalam proses internal untuk memperoleh pengesahan Peraturan Perusahaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan belum memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit atas kantor cabang Perseroan.

   Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit atas kantor cabang Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Pemeriksaan.

   Sehubungan dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan notifikasi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk mempekerjakan seluruh tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Masing-masing tenaga kerja asing tersebut juga telah memperoleh Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang masih berlaku pada Tanggal Pemeriksaan.

   Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk (a) memiliki Peraturan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"), Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), dan (b) membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit, sesuai dengan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan ijin.

9. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada perseroan terbatas, yang dilakukan melalui penyertaan saham secara langsung dalam perseroan terbatas dimaksud dan telah dilakukan secara sah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun rincian atas penyertaannya adalah sebagai berikut:

   a. PT Iforte Solusi Infotek ("**Iforte**"), sebanyak 789.416 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam belas) saham, masing-masing saham

dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp789.416.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Iforte;

b. PT Iforte Global Internet ("**IGI**"), sebanyak (i) 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 0,01% (nol koma nol satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam IGI dan (ii) melalui Iforte sebanyak 42.619 (empat puluh dua ribu enam ratus sembilan belas) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp42.619.000.000,- (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan belas juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam IGI;

c. PT Quattro International ("**QTR**"), sebanyak (i) 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang seluruhnya merupakan 0,01% (nol koma nol satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam QTR dan (ii) melalui Iforte sebanyak 1.084.999 (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp108.499.900.000,- (seratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam QTR;

d. PT Komet Infra Nusantara ("**KIN**"), sebanyak 13.809.441.870 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.380.944.187.000,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,9999999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KIN;

e. PT Darmanusa Tritunggal ("**DNT**"), sebanyak (i) 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam DNT dan (ii) melalui KIN sebanyak 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) saham

dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp599.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam DNT;

f. PT Global Telekomunikasi Prima ("**GTP**"), sebanyak (i) 20 (dua puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 1% (satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GTP dan (ii) melalui KIN sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.980.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GTP;

g. PT Protelindo Menara Permata ("**PMP**"), melalui IK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,6% (sembilan puluh sembilan koma enam persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PMP;

h. PT Istana Kohinoor ("**IK**"), sebanyak 250.109 (dua ratus lima puluh ribu seratus sembilan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp80.106,- (delapan puluh ribu seratus enam Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp20.035.231.554,- (dua puluh miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah), yang seluruhnya merupakan 51,01% (lima puluh satu koma nol satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam IK;

i. PT Solusi Tunas Pratama Tbk. ("**STP**"), sebanyak 1.069.614.676 (satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp106.961.467.600,- (seratus enam miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah), yang seluruhnya merupakan 94,03% (sembilan puluh empat koma nol tiga persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam STP;

j. PT Sarana Inti Persada ("**SIP**"), melalui STP sebanyak 756 (tujuh ratus lima puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.512.000.000,- (satu miliar lima ratus dua belas juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan

tujuh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SIP;

k. PT Platinum Teknologi ("**PTK**"), melalui STP sebanyak 80.142.499 (delapan puluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp801.424.990.000,- (delapan ratus satu miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PTK;

l. PT Broadband Wahana Asia ("**BWA**"), (i) melalui PTK sebanyak 7.499 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp 7.499.000.000,- (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BWA dan (ii) melalui STP sebanyak 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan 0,1% (nol koma satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam BWA;

m. PT Rekajasa Akses ("**RA**"), melalui BWA sebanyak 4.575 (empat ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp4.525.000.000,- (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam RA;

n. PT Gema Dwimitra Persada ("**GDP**"), melalui PTK sebanyak 8.020.500 (delapan juta dua puluh ribu lima ratus) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp802.050.000.000,- (delapan ratus dua miliar lima puluh juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GTP; dan

o. PT BIT Teknologi Nusantara ("**BIT**"), melalui GDP sebanyak 801.999 (delapan ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp801.999.000.000,- (delapan ratus satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BIT.

Masing-masing entitas anak Perseroan tersebut di atas (selanjutnya disebut "**Entitas Anak**") merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam LHUTAH masing-masing Entitas Anak ("**Anggaran Dasar Entitas Anak**"). Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes termasuk Surat Pernyataan masing-masing Entitas Anak tertanggal 2 Desember 2021 ("**Pernyataan Entitas Anak**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas Anak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Entitas Anak dan izin-izin pokok dan material yang dimiliki oleh masing-masing Entitas Anak sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.

Pada Tanggal Pemeriksaan, penyertaan Perseroan dalam Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Entitas Anak, kecuali atas tidak dilakukannya pengumuman atas pengambilalihan saham dalam PMP oleh IK. Sehubungan dengan hal ini, PMP tidak pernah menerima gugatan, teguran ataupun peringatan tertulis dari kreditur PMP sehubungan dengan pengambilalihan saham tersebut. Disamping itu, UUPT juga tidak mengatur secara khusus sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban pengumuman pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 2 UUPT.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, penyertaan langsung Perseroan dalam Entitas Anak terkait tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga manapun.

Pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Entitas Anak dan UUPT.

Bahwa dalam periode 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Pemeriksaan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Entitas Anak, kecuali atas STP dan QTR. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham masing-masing Entitas Anak dalam periode 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Entitas Anak dan UUPT.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Entitas Anak telah memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Entitas Anak kecuali atas BIT dan RA yang pada Tanggal Pemeriksaan belum memiliki izin usaha yang berlaku secara efektif yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* ("**OSS**"). Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Surat Pernyataan Entitas Anak, PTK, BWA dan GDP belum menjalankan kegiatan usahanya secara aktif.

Pada Tanggal Pemeriksaan, masing-masing BIT dan RA sedang dalam proses

pengurusan internal sehubungan dengan belum dimilikinya izin usaha yang berlaku secara efektif yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas masing-masing dokumen perizinan usaha BIT dan RA.

Bahwa pada Tanggal Pemeriksaan, masing-masing Entitas Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan terkait dengan aspek ketenagakerjaan yaitu memiliki peraturan perusahaan, membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku, mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan (WLTK) dan kewajiban lingkungan, kecuali atas belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit atas STP.

Berdasarkan Pernyataan STP, STP berkomitmen untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas Lembaga Kerja Sama Bipartit selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Pemeriksaan.

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit, sesuai dengan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, STP dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan ijin.

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes, serta sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Entitas Anak, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain berupa tanah, bangunan, dan merek sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam LHUTAH Entitas Anak dan atas Harta Kekayaan Material dimaksud tidak sedang diagunkan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas: (i) tanah STP yang dibebankan dengan hak tanggungan untuk kepentingan PT Bank DBS Indonesia, dan (ii) mesin dan peralatan SIP yang dijaminkan dengan jaminan fidusia untuk kepentingan PT Bank DBS Indonesia, sebagaimana masing-masing diuraikan secara terperinci dalam LHUTAH Entitas Anak (butir (i) dan (ii) selanjutnya disebut "**Penjaminan**").

Pada Tanggal Pemeriksaan, Penjaminan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing STP dan SIP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas Penjaminan tersebut.

Berdasarkan Pernyataan STP dan SIP, dalam hal Harta Kekayaan Material yang sedang dijaminkan kepada pihak ketiga di atas dieksekusi oleh pihak ketiga dimaksud, maka hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha masing-masing STP dan SIP.

10. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak bank atau lembaga finansial sebagaimana telah diungkapkan

dalam LHUTAH ("**Perjanjian Kredit**"), dimana atas Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut, masih berlaku.

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas Perjanjian Kredit, tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi (i) pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan, (ii) penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan, maupun (iii) hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut.

11. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) guna menjamin kewajiban Iforte berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tanggal 19 Juli 2021, dibuat oleh dan antara Iforte dan PT Bank Permata Tbk. dan Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana diamandemen berdasarkan Addendum No. KK/21/0878/AMD/CG3 tanggal 16 Agustus 2021, dibuat oleh dan antara IK, PMP dan PT Bank Permata Tbk.

    Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan, pemberian jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian material yang diuraikan dalam masing-masing LHUTAH Perseroan dan Entitas Anak. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan dan Entitas Anak kepada Makes, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, (a) masing-masing Entitas Anak dan Perseroan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi secara negatif material kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perseroan dan masing-masing Entitas Anak, (b) perjanjian-perjanjian material tersebut dibuat dan ditandatangani Perseroan dan masing-masing Entitas Anak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Entitas Anak, dan (c) perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

    Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas perjanjian-perjanjian material yang diuraikan dalam masing-masing LHUTAH Perseroan dan Entitas Anak, tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi (i) pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan, (ii) penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan, maupun (iii) hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

13. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tanggal Pemeriksaan dan karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

14. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan uji tuntas yang dilakukan dan diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, maupun surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 2 Desember 2021, Perseroan dan masing-masing Entitas Anak serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan dan Entitas Anak tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di lembaga peradilan manapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material.

15. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan, pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah membuat dan menandatangani secara sah perjanjian-perjanjian yang disyaratkan termasuk:

    a. Perjanjian Perwaliamanatan;
    b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
    c. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 225 tanggal 29 Oktober 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat;
    d. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 14 tanggal 1 November 2021, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum I No. 18 tanggal 2 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; dan
    e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-092/OBL/KSEI/1021 tanggal 29 Oktober 2021.

    Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan POJK No. 36/2014 dan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 177/DIR/RATLTR/XI/2021 tanggal 1 November 2021 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 telah mendapat peringkat AAA(idn) (*Triple A*).

Fitch menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) untuk Program Obligasi Berkelanjutan II Protelindo sejumlah maksimum Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp3.349.000.000.000 (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) ("**Peringkat Obligasi**") yang seluruhnya akan digunakan untuk pelunasan utang Perseroan.

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Peringkat Obligasi dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi kesesuaian persyaratan efek sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 POJK No. 36/2014.

16. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan kepada Makes, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan.

17. Berdasarkan pemeriksaan Makes, informasi yang disajikan dalam Informasi Tambahan sepanjang yang terkait dengan aspek hukum telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LHUTAH.

III. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

<u>Asumsi</u>

a. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Entitas Anak serta pernyataan dan/atau konfirmasi lainnya yang diberikan oleh Direksi Perseroan dan/atau Direksi Entitas Anak dimana berdasarkan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak disebutkan bahwa: (a) dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini, dan (b) dalam hal menurut pendapat Perseroan atau Entitas Anak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, tidak membuat LHUTAH dan/atau Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan.

b. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa (i) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut; (ii) dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai dengan kondisi faktual, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan; dan (iii) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud.

c. Dengan tidak mengesampingkan huruf (b) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak) untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pemeriksaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Entitas Anak maupun atas maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material dan/atau perjanjian material dari Perseroan maupun Entitas Anak sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun Pendapat Segi Hukum ini.

d. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan dan Entitas Anak serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan dan Entitas Anak sejak masing-masing Perseroan dan Entitas Anak didirikan sampai dengan Tanggal Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku saat itu serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu serta belum pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga karenanya penyelenggaraan RUPS tersebut serta keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

e. Pendapat Segi Hukum ini antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan serta wakil-wakil Perseroan, dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan.

f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan atau Entitas Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian material) maupun pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan

pelaporan atau penerimaan kepada, untuk maupun atas nama Perseroan atau Entitas Anak atau yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan atau Entitas Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen tersebut kepada Perseroan, Entitas Anak dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

g. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan dan/atau Entitas Anak merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.

Kualifikasi

a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap II Perseroan dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor resiko yang diuraikan dalam Informasi Tambahan mengenai Risiko Usaha maupun bagian-bagian terkait lainnya dari Informasi Tambahan.

c. Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 12 dan 13 Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan didasarkan pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 12 dan 13 Pendapat Segi Hukum ini tersebut disampaikan dengan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak.

d. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan "Izin-Izin Material" dan "Harta Kekayaan Material" adalah merujuk pada izin atau persetujuan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang serta harta kekayaan yang

berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, secara khusus izin material sehubungan dengan menara-menara yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak adalah izin mendirikan bangunan.

e. Pemeriksaan atas menara-menara telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dilakukan dengan metode *sampling*, dimana atas penambahan jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak sejak Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Makes telah melakukan pemeriksaan atas 2.034 (dua ribu tiga puluh empat) menara telekomunikasi, sehingga total *sampling* yang dilakukan Makes apabila dijumlahkan dengan menara-menara telekomunikasi yang telah diperiksa oleh Makes pada Tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 adalah sebanyak 11.630 (sebelas ribu enam ratus tiga puluh) atau sebanyak 41% (empat puluh satu persen) dari seluruh menara yang dimiliki oleh Perseroan saat ini sebanyak kurang lebih 28.300 (dua puluh delapan ribu tiga ratus).

f. Masing-masing Perseroan dan Entitas Anak telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan: (i) perjanjian-perjanjian dimana Perseroan atau Entitas Anak merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH), (ii) perizinan dan/atau persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak maupun yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan dan/atau Entitas Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Izin-Izin Material sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun Pendapat Segi Hukum ini), (iii) Anggaran Dasar Perseroan, (iv) Anggaran Dasar Entitas Anak; dan (v) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada ruang lingkup Pengadilan Negeri yang terbuka untuk umum dan menggunakan *database* yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.

h. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.

i. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik maupun data industri.

j. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar

Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

k. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Perseroan karena sebab apapun tidak terlaksana.

l. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm

Iwan Setiawan, S.H.
Partner

Tembusan:
Kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3
Kompleks Departemen Keuangan R.I
Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710
Jakarta Pusat

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal